

**EFEKTIFITAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 4 TAHUN 2006
TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
MADRASAH DINIYAH DI KABUPATEN TASIKMALAYA
(Studi Kasus di Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya)**



Oleh :

PALAH
NIM. 07913210

TESIS

Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2009

**EFEKTIFITAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 4 TAHUN 2006
TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
MADRASAH DINIYAH DI KABUPATEN TASIKMALAYA
(Studi Kasus di Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya)**



Oleh :

PALAH
NIM. 07913210

Pembimbing
Prof. Dr. H. Usman Abu Bakar, MA.

TESIS
Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2009



PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 606/PS-MSI/Peng./X/2009

TESIS berjudul : **EFEKTIFITAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR: 4 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN MADRASAH
DINIYAH DI KABUPATEN TASIKMALAYA (Studi Kasus
di Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabupaten
Tasikmalaya)**

Ditulis oleh : Palah


N. I. M. : 07913210

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Pendidikan Islam

Yogyakarta, 3 Oktober 2009

Ketua Program



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Palah
Tempat/tgl.lahir : Tasikmalaya, 02 April 1970
N. I. M. : 07913210
Konsentrasi : Pendidikan Islam
Judul Tesis : **EFEKTIFITAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR: 4 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN
DAN PENGEMBANGAN MADRASAH DINIYAH DI
KABUPATEN TASIKMALAYA (Studi Kasus di Desa
Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya)**

Ketua/Sekretaris: Drs. H. Asmuni, MA

Pembimbing : Prof. Dr. H. Usman Abu Bakar, MA

Penguji : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

Penguji : Prof. Dr. H. Ahmad Abd. Syakur, MA

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 12 September 2009

Pukul : 13.00–14.00 WIB

Hasil / Nilai : **87,00 / A**

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana MSI UII

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 763/PS-MSI/ND/IX/2009

TESIS berjudul : **EFEKTIFITAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR: 4 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN MADRASAH
DINIYAH DI KABUPATEN TASIKMALAYA (Studi Kasus
di Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabupaten
Tasikmalaya)**

Ditulis oleh : Palah

NIM : 07913210


Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program
Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Yogyakarta, 9 September 2009

Ketua Program,



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.

PERSETUJUAN

TESIS berjudul : EFEKTIFITAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN
PEBINAAN DAN PENGEMBANGAN MADRASAH
DINIYAH DI KABUPATEN TASIKMALAYA
(Studi Kasus di Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa
Kabupaten Tasikmalaya)

Ditulis oleh : Palah, S.Pd.I

NIM : 07913210

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan Tim Penguji Tesis Magister Studi
Islam Universitas Islam Indonesia



UNIVERSITAS

Yogyakarta, 07 Agustus 2009

Pembimbing

ISLAM
INDONESIA


Prof. Dr. H. Usman Abu Bakar, MA.

MOTTO

كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه

(البخاري ومسلم)

“ Tiap orang dilahirkan membawa *fitrah*; ayah dan ibunya yang menjadikannya *Yahudi, Nasrani, atau Majusi.*” (Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim).



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan buat orang-orang yang ku cintai, terutama Ibuku Opoh Suharoh, Istriku Ai Nurasih Jamil, dan anak-anakku Muhammad Ihsan Fahmi dan Nabila Raihana; yang telah memberikan dorongan dan semangat yang tak terhingga untuk menyelesaikan kuliah di Program Pascasarjana Magister Studi Islam (MSI) Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

**PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB – LATIN**

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan
dan Menteri Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	-
ت	ta	t	-
ث	ša	š	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	-
ح	ħa'	ħ	h (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	-
د	dal	d	-
ذ	zal	z	z (dengan titik di atas)
ر	ra	r	-
ز	za	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	šad	š	s (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	d (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	-
ف	fa	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
هـ	ħa	ħ	-
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap, contoh:

أحمدية ditulis *Ahmadiyyah*

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan di tulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya. Contoh جماعة ditulis *jamā'ah*.
2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh: كرامة الأولياء ditulis *karāmatul -aulyā'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, *kasrah* ditulis i dan *dammah* ditulis u.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai, contoh: بَيْنَكُمْ ditulis *bainakum*,
2. Fathah+wāwu mati ditulis au, contoh: قَوْلٌ ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrop (‘)

أَنْتُمْ ditulis *a'antum*

مُؤَنَّثٌ ditulis *mu'annaś*

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*, contoh: الْقُرْآنُ ditulis *al-Qur,ān*, الْقِيَاسُ ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf *Samsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikuti, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

Contoh: السَّمَاءُ di tulis as-Samā, الثَّمَنُ di tulis *asy-Syams*.

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Kata dalam rangkaian Frasa dan Kalimat

1. Dituli kata per kata, contoh: ذَوِي الْفُرُوضِ di tulis *zawil al furūd*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut,

contoh: اهل السنة di tulis *ahl-as-Sunnāh*, شَيْخُ الْإِسْلَامِ di tulis *Syaikh al- Islam*

atau *syaikhul-Islām*.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke *hadirat* Allah SWT., karena berkat *rahmat* dan *inayah*-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan penelitian dalam bentuk Tesis. *Salawat* dan *salam* semoga selamanya terlimpah kepada *habibana wa nabiyyana* Muhammad SAW.

Tesis yang berjudul “Efektifitas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006 (Studi Kasus di Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya)” merupakan laporan penelitian lapangan untuk menemukan faktor-faktor pendukung dan penghambat terhadap efektifitas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006 di 13 (tiga belas) Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah yang ada di Desa Banjarwaringin.

Terwujudnya Tesis ini tidak terlepas dari jasa berbagai pihak, terutama yang secara langsung telah membantu dalam menyelesaikannya. Oleh karena itu penulis sampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
2. Bapak Drs. H. M. Fajar Hidayanto, MM. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
3. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS., selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta

4. Drs. H. Asmuni, MA., selaku Sekretaris Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
5. Prof. Dr. H. Usman Abu Bakar, MA., selaku Pembimbing dalam penulisan Tesis
6. Bapak Bahrul Munajat, S.Pd.I., selaku Ketua Kelompok Kerja Diniyah Takmilyah (KKDT) Kecamatan Salopa dan sekaligus selaku Kordinator Desa (Kordes) Madrasah Diniyah/Diniyah Takmilyah Desa Banjarwaringin, yang telah memberikan banyak informasi tentang objek penelitian
7. Seluruh Kepala dan Guru Madrasah Diniyah/Diniyah Takmilyah yang ada di Desa Banjarwaringin yang telah dapat bekerjasama dengan penulis selama pelaksanaan penelitian
8. Dan semua pihak yang telah berjasa dalam pembuatan Tesis ini yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga amal baik mereka diterima di sisi Allah SWT. dan mendapat pahala yang berlipat ganda. Amiin.

Akhirnya penulis sadari mungkin masih banyak kekurangan dalam Tesis ini, dengan harapan kritik dan saran dari semua pihak. Namun demikian dengan berbagai kekurangannya mudah-mudahan tesis ini dapat bermanfaat.

Yogyakarta, September 2009

Penulis,



Palah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	
HALAMAN SAMPUL DALAM	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN <i>MOTTO</i>	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
<i>ABSTRAK</i>	xviii
<i>ABSTRACT</i>	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	10
F. Metode Penelitian	16

G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II POTRET UMUM MADRASAH DINIYAH / DINIYAH TAKMILIAH DI DESA BANJARWARINGIN KECAMATAN SALOPA KABUPATEN TASIKMALAYA	23
A. Pengertian dan Tingkatan	23
B. Jumlah Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah	27
C. Keadaan Siswa	29
D. Ketenagaan Kependidikan	31
E. Pengelolaan Administrasi	33
F. Penyelenggaraan Pendidikan	35
BAB III PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 4 TAHUN 2006	54
A. Latar Belakang Dikeluarkannya Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006	54
B. Pendahuluan dan Batang Tubuh Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006	57
C. Tanggapan Masyarakat Tentang Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006	66

BAB IV	DESKRIPSI SISTEM PENDIDIKAN MADRASAH	
	DINIYAH / DINIYAH TAKMILIAH PASCA	
	PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 4	
	TAHUN 2006	67
	A. Nama dan Tata Kerja Organisasi Penyelenggara	67
	B. Kedudukan, Tujuan, dan Fungsi	70
	C. Prosedur Pendirian dan Penyelenggaraan	83
	D. Pengelolaan	87
	E. Sistem Pembelajaran	92
	F. Guru	132
	G. Administrasi	138
	H. Pembiayaan	142
	I. Supervisi, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	143
	J. Faktor Pendukung dan Penghambat	148
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	159
	A. Kesimpulan	159
	B. Saran	162

DAFTAR PUSTAKA

CV. PENULIS

DAFTAR TABEL

1. Tabel 3.1. Daftar Madrasah Diniyah/ Diniyah Takmiliyah Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabupten Tasikmalaya	28
2. Tabel 3.2. Keadaan Siswa Berdasarkan Jenis Kelamin	29
3. Table 3.3. Keadaan Siswa Berdasarkan Jenjang, Kelas, dan Rombel	30
4. Tabel 3.4. Keadaan Tenaga Kependidikan Berdasarkan Jumlah	32
5. Tabel 3.5. Keadaan Tenaga Kependidikan Berdasarkan Pendidikan Terakhir yang Pernah Ditempuh	32
6. Tabel 3.6. Keadaan Ruang Kelas	47
7. Tabel 4.1. Struktur Kurikulum Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah <i>I'dadiyah, Awaliyah, dan Wustha</i>	104
8. Tabel 4.2. Struktur Kurikulum Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah <i>'Ulya</i>	104
9. Tabel 4.3. Konversi Nilai Kualitatif ke Nilai Kuantitatif	128
10. Tabel 4.4. Keadaan Siswa Sekolah/Madrasah Formal Tingkat SD/MI di Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa	151

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Pedoman Wawancara Terstruktur

Lampiran II Pedoman Observasi

Lampiran III Daftar Riwayat Hidup Penulis



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

ABSTRAK

**EFEKTIFITAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 4 TAHUN 2006
TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN MADRASAH
DINIYAH DI KABUPATEN TASIKMALAYA**
(Studi Kasus di Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya)

Oleh :

Palah

NIM. 079132210

Bupati Tasikmalaya telah menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006; yang tujuan utamanya adalah bahwa Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah sebagai lembaga pendidikan nonformal yang berbasis pada nilai-nilai keagamaan dan moral Islami yang tumbuh di masyarakat sebagai modal dasar dalam merealisasikan Visi Kabupaten Tasikmalaya "Religius Islami" perlu dikelola dengan baik.

Tujuan utama penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat terhadap efektifitas Peraturan Bupati Tasikmalaya tersebut, dengan cakupan penelitian tentang sistem penyelenggaraan pendidikan di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah yang meliputi pengelolaan administrasi dan pendidikan.

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan, dan sifatnya adalah deskriptif. Pendekatan yang digunakan yuridis kualitatif, sedangkan data yang dikumpulkan data kualitatif. Penelitian dilaksanakan di 13 Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah yang ada di Desa Banjarwaringin. Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer meliputi Lembaran Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006, Kepala dan Guru Madrasah Diniyah. Sedangkan sumber data skunder berupa sumber-sumber lain baik berupa orang atau lainnya yang ada kaitannya dengan masalah penelitian. Tehnik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat faktor-faktor pendukung dan penghambat terhadap efektifitas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006. Faktor-faktor pendukung tersebut adalah partisipasi dan swadaya, motivasi siswa, dukungan dari sekolah/madrasah formal, dan kepribadian guru; sedangkan yang menjadi penghambat adalah tidak maksimalnya peran dan fungsi kepemimpinan, keterbatasan forsonil ketenagaan, keterbatasan dana dan sarana prasarana, dan kurang maksimalnya peran pengawas.

Bagi nilai-nilai akademik hasil penelitian dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan sistem pendidikan keagamaan Islam nonformal khususnya pendidikan Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah; dan bagi nilai-nilai sosial dapat memberikan informasi secara objektif tentang faktor-faktor pendukung dan penghambat terhadap efektifitas program pendidikan sebagaimana yang di harapkan melalui Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006, terutama bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, sebagai penanggung jawab program.

Kata Kunci: Madrasah, Efektifitas, Metode, Faktor, Program.

خلاصة البحث

التأثير من تعليم الرئيس المديرية لمنطقة تاسكالايا، رقم ٤، سنة ٢٠٠٦، حول توجيه البناء/ دليل البناء وتطوير المدرسة الدينية في منطقة تاسكالايا
دراسة تحليلية واقعية في ريف بانجروارنجن، لمنطقة الثانوية سالوفا، لمنطقة تاسكالايا
واضع: فلاح
رقم بطاقة الطالب : ٠٧٩١٣٢٢١

قد حنّد الرئيس المديرية لمنطقة تاسكالايا التعليمية، رقم ٤، سنة ٢٠٠٦، بهدفها الخاصة هي أن المدرسة الدينية / المدرسة الدينية التكميلية معهد التعليم الشكلي المستند على القيم الدينية والمغزى الإسلامي التي تنمو في المجتمع كراس مال مرخص في إدراك رؤية منطقة تاسكالايا هي: " ديني، وإسلامي " التي تطلبت إدارها جيدة.

أما الهدف الخاص للبحث هو: أن نعرف العوامل المؤيدة والمقاومة إلى التأثير من تعليم الرئيس المديرية لمنطقة تاسكالايا، بتغطية البحث حول نظام إدارة التعليم في المدرسة الدينية / المدرسة الدينية التكميلية الذي يشمل إدارة التعليم والإدارة.

ونوع هذا البحث بحث حقلّي وصفي. والنظرة المستعملة فيه نظرة قضائية نوعية، بينما البيانات المجمعّة بيانات نوعية. وقد نفذ البحث في ثلاثة عشر مدرسة دينية / مدرسة الدينية التكميلية التي توجد في ريف بانجروارنجن. أما مصدر البيانات يشمل مصدر البيانات الأساسية والثانوية. وتشمل البيانات الأساسية صفحات التعليم للرئيس المديرية لمنطقة تاسكالايا، رقم ٤، سنة ٢٠٠٦، ومدير المدرسة ومعلم المدرسة الدينية، أما مصدر البيانات الثانوية يمثل على شكل مصدر آخرين أو الناس التي هناك علاقة بالبحث. والتقنية في جمع البيانات هي: التقنية الملاحظة والتقنية المقابلة والتقنية التوثيق بنوع التحليل تحليل نوعية. ومطابق لنتيجة البحث، تُشير أن هناك العوامل المؤيدة والمقاومة إلى التأثير من تعليم الرئيس المديرية لمنطقة تاسكالايا، رقم ٤، سنة ٢٠٠٦. ومن العوامل المؤيدة هي: الإشتراك والمساهمة من قبل المجتمع، والإمتلاك الحافز من قبل الطلاب، والدعم من قبل المدرسة الرسمية، وشخصية المعلمين؛ بينما من المقاوم هي: عدم قدرة زعماء المدرسة في تنفيذ وظيفاتهم وواجباتهم بشكلها الأعلى، وتقبيد طاقة الموظفين، والصندوق المحدود، والوسائط المؤيدة المحدودة، وقلة دور الملاحظة على جدها الأعلى. وسابقاً، إنطبق القيم الأكاديمية من هذا البحث يرجي إمكانية في إعطاء المساهمة لتطوير العلوم التي تتعامل مع نظام التعليم الشكلي الإسلامي، خصوصاً التعليم في المدرسة الدينية / المدرسة الدينية التكميلية؛ بينما القيم الإجتماعية للبحث يرجي إمكانية أن تعطي معلومات موضوعية حول المقاوم والمؤيد يُحلان إلى تأثير برنامج التعليم كما هو مطلوب في تعليم الرئيس المديرية لمنطقة تاسكالايا، رقم ٤، سنة ٢٠٠٦، خصوصاً للحكومة المحلية لمنطقة تاسكالايا كمسؤول البرنامج.

الكلمات الدلالية: مدرسة، فعالة / تأثير، منهج، عامل، برنامج

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ada perkembangan yang dinilai sangat positif bagi pelaksanaan kegiatan pendidikan agama Islam di Kabupaten Tasikmalaya, yaitu dengan lahirnya Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Madrasah Diniyah di Kabupaten Tasikmalaya. Ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang menghendaki “pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai keagamaan dan moral Islami yang tumbuh di masyarakat dikelola dan dikembangkan dengan baik, sehingga menghasilkan out put yang kualified guna menunjang kemampuan dasar keagamaan masyarakat dan siswa Muslim pada lembaga pendidikan lainnya. Hal ini merupakan modal dasar dalam merealisasikan Visi Tasikmalaya Religius Islami.”¹

Fenomena tersebut sejalan dengan tuntutan masyarakat yang menyadari bahwa peranan pendidikan agama sangat berpengaruh terhadap perkembangan kepribadian anak. Apalagi untuk menghadapi dunia global yang penuh tantangan perlu dipersiapkan manusia-manusia yang memiliki kepribadian yang seimbang antara iman dan taqwa dengan ilmu pengetahuan

¹ Bupati Tasikmalaya, *Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor: 4 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Madrasah Diniyah Di Kabupaten Tasikmalaya*, (Tasikmalaya: 2006) hal 1.

dan teknologi, yaitu manusia manusia yang berpegang pada nilai-nilai agama, memiliki pengetahuan dan kecerdasan serta keterampilan.

Madrasah Diniyah adalah salah satu alternatif untuk menjawab persoalan seperti tersebut di atas yaitu mempersiapkan manusia yang mempunyai keimanan dan ketaqwaan yang berkulitas. Madrasah Diniyah diharapkan mampu secara terus menerus memberikan pendidikan agama kepada anak didik yang belum terpenuhi pada jalur sekolah/ madrasah formal. "Kebutuhan masyarakat dan tambahan pendidikan dan pengajaran agama, terutama bagi anak-anak yang belajar di sekolah umum dirasa sangat mendesak, hal ini disebabkan antara lain karena jumlah jam pelajaran agama yang disediakan di sekolah dirasakan masih belum cukup untuk menjadikan anak didik mampu dalam menghayati makna beribadah serta memahami dan membaca al-Qur'an dengan baik."²



Madrasah Diniyah merupakan lembaga pendidikan Islam yang sudah mengakar di masyarakat, peranannya pun dalam percaturan pendidikan nasional tidak bisa dikesampingkan. Dalam sejarah pendidikan nasional, Madrasah Diniyah menempati posisi lembaga pendidikan keagamaan yang patut dipertimbangkan. Hal ini tidak saja disebabkan usianya yang relatif tua, tetapi juga secara signifikan telah ikut andil dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

² Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, *Kurikulum Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GBPP)*, kata pengantar Husni Rahim (ttp., tnp., 1997), hal. v.

Dalam sejarahnya, “ Madrasah Diniyah lahir dari rahim pesantren diakui menjadi guru dari pendidikan di Indonesia dengan ciri yang khusus berbasis pengetahuan agama.”³ Tidak heran jika pada masa penjajahan kolonial Madrasah Diniyah menjadi salah satu objek yang terus diselidiki dan diawasi. Dengan lahirnya sekolah-sekolah yang diusung dari rahim kolonialisme yang merubah sistem pendidikan di Indonesia ke arah sistem pendidikan modern, tetapi hal tersebut tidak mampu merubah Madrasah Diniyah sebagai fenomena budaya pendidikan Indonesia. Hal ini terlihat dengan eksisnya sistem Madrasah Diniyah hingga sekarang, yang secara kualitas dan kuantitas Madrasah Diniyah relatif meningkat. Fenomena tersebut patut menjadi bahan renungan bahwa keberadaan Madrasah Diniyah sebagai suatu sistem pendidikan berbasis pengetahuan agama adalah salah satu identitas kependidikan bangsa.

Lebih jauh lagi peranan Madrasah Diniyah dalam kancah politik pada masa pra kemerdekaan Republik Indonesia banyak melahirkan patriot-patriot yang mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi. Oleh karena itu peranan Madrasah Diniyah dalam wacana percaturan berbangsa dan bernegara tidak bisa dipisahkan. Ini menunjukkan bahwa Madrasah Diniyah mampu mencetak Muslim yang mempunyai kepribadian yang berkualitas.

Selanjutnya fenomena yang lain bahwa keberadaan Madrasah Diniyah di daerah pada umumnya merupakan tradisi turun temurun yang diselenggarakan secara sederhana oleh sekelompok masyarakat yang peduli terhadap

³ “Mengusung Identitas : Potret Pendidikan Madrasah Diniyah” *Mihrab*, edisi I, tahun III (Oktober 2005), hal 3, kolom 1.

pendidikan agama. Pelaksanaanya pun beragam karena banyak ditentukan oleh kondisi masyarakat, yang relatif tidak didukung oleh dana dan peralatan. Madrasah Diniyah di daerah identik dengan keberadaan mesjid, biasanya dimana ada mesjid di situ diselenggarakan Madrasah Diniyah, bahkan biasanya pengelola Madrasah Diniyah adalah pengurus mesjid tersebut.

Pada masa reformasi sekarang ini pemerintah daerah diberi hak otonomi. Daerah mendapat kewenangan yang sangat luas untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang dipandang perlu dan strategis oleh daerah tersebut. Diantara persoalan tersebut yang perlu mendapat perhatian adalah mempertahankan jati diri, nilai nilai luhur, dan norma-norma agama dikalangan generasi muda. Dengan harapan terbentuknya karakter generasi yang beriman dan bertakwa disamping kemampuan ilmu dan teknologi. Hal tersebut sesuai dengan "tujuan pendidikan Islam adalah muslim yang sempurna yaitu muslim yang jasmaninya sehat serta kuat, akal nya cerdas serta pandai, dan hatinya taqwa kepada Allah."⁴

Kabupaten Tasikmalaya yang mempunyai visi pembangunan masyarakat :” Tasikmalaya Religius Islami, sebagai kabupaten yang maju dan sejahtera serta kompetitif dalam bidang agribisnis di Jawa Barat tahun 2010”. Visi tersebut kemudian di jabarkan kedalam enam misi pembangunan yang salah

⁴ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Persepektif Islam*, editor Tjun Surjaman, Cet. 7, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya Offset, 2007), hal. 46-51.

satunya adalah :” Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, serta berakhlaqul karimah”.⁵

Bagi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya pada umumnya, landasan Religius Islami bukan merupakan hal baru. Namun demikian perlu upaya-upaya pembaharuan semangat agar Islam sebagai agama yang selama ini dianut oleh mayoritas masyarakat Kabupaten Tasikmalaya menjadi motifasi yang kuat untuk membangun diri, keluarga dan masyarakat secara bersama-sama. Oleh sebab itu dinamisasi pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya harus melibatkan seluruh unsur, baik individu, kelompok maupun institusi yang ada. Tidak terkecuali Madrasah Diniyah sebagai lembaga pendidikan agama Islam panutan masyarakat yang sejak lama telah mengajarkan nilai nilai luhur dan norma-norma agama. Bagaimanapun keadaanya Madrasah Diniyah diharapkan mampu mengantarkan Kabupaten Tasikmalaya mencapai visi Religius Islami. Apalagi paska ditetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006, menunjukkan keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk mengelola, mengembangkan Madrasah Diniyah yang sekarang dikenal dengan istilah Diniyah Takmiliah menjadi lembaga yang berkualitas sehingga menghasilkan out put yang kualified guna menunjang kemampuan dasar keagamaan masyarakat Muslim di Kabupaten Tasikmalaya.

Dari uraian di atas, maka dapat dijadikan bahan penelitian untuk penyusunan tesis dengan judul “ Epektifitas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan

⁵ Tatang Farhanul Hakim, *Dari Madrasah Ke Pendodpo*, Kata Pengantar M. Ahman Sya, (Garut: CV Gadjah Poleng, 2007), hal. 116-117.

Madrasah Diniyah di Kabupaten Tasikmalaya". (Studi Kasus di Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya).

B. Rumusan Masalah

Analisis Epektifitas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor: 4 Tahun 2006 di Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa, merupakan langkah untuk menemukan solusi alternatif yang lebih baik untuk pengelolaan dan pengembangan pendidikan Madrasah Diniyah atau Diniyah Takmiliyah di Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa khususnya dan di Kabupaten Tasikmalaya pada umumnya. Pemberlakuan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006, merupakan langkah strategis guna memantapkan eksistensi dan kualitas Madrasah Diniyah di Kabupaten Tasikmalaya. Oleh karena itu maka dalam penelitian ini penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor pendukung efektifitas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006 di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah yang ada di Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya?
2. Apa faktor-faktor penghambat efektifitas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006 di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah yang ada di Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung efektifitas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006 di Madrasah Diniyah/ Diniyah Takmiliyah yang ada di Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat efektifitas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006 di Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan sistem pendidikan di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi objektif tentang faktor-faktor pendukung dan penghambat efektifitas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006 di Madrasah Diniyah/ Diniyah Takmiliyah yang ada di Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa khususnya, sehingga dapat menjadi masukan yang berharga bagi Pemerintah Daerah, instansi terkait, dan para pengelola Madrasah Diniyah / Diniyah Takmiliyah di Kabupaten Tasikmalaya.

D. Telaah Pustaka

Madrasah Diniyah dalam khazanah Indonesia merupakan fenomena budaya yang usianya relatif tua. Bahkan tidak berlebihan jika Madrasah Diniyah dikatakan sebagai salah satu wujud dari identitas budaya Bangsa Indonesia yang sendirinya telah menjalani proses sosialisasi yang relatif intensif. Indikasinya adalah wujud identitas budaya ini telah diakui dan diterima kehadirannya.

Oleh karena itu wacana seputar Madrasah Diniyah bukan suatu hal yang asing bagi para pakar pendidikan agama. Tulisan tentang hal ini telah banyak menghiasi jurnal-jurnal ilmiah dan juga buku-buku, diantaranya adalah:

Amin Haedari dan Ishom El-Saha,⁶ memaparkan eksistensi Pesantren dan Madrasah Diniyah dalam perspektif keindonesiaan, sekaligus upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan mutu Pesantren dan Madrasah Diniyah dalam menjawab tantangan zaman. Sedangkan dalam penelitian ini akan membahas tentang eksistensi Madrasah Diniyah setelah ditetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006, yang berimplikasi terhadap kualitas Pendidikan Madrasah Diniyah atau yang dikenal sekarang dengan istilah Diniyah Takmiliah.

Ainurrafiq Dawam dan Ahmad Ta'arifin,⁷ pembahasan dalam bukunya mengarah pada upaya peningkatan mutu pendidikan madrasah di lingkungan pesantren, sehingga memiliki daya serap edukatif dan transformatif dengan

⁶ Amin Haedari dan Ishom El-Saha, *Pesantren dan Madrasah Diniyah*, Diva Pustaka, Jakarta, 2004

⁷ Ainurrafiq Dawam dan Ahmad Ta'arifin, *Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren*

kualitas tinggi. Dengan harapan alumni madrasah-pesantren pun tidak ketinggalan dan bahkan mampu bersaing dengan out put pendidikan umum. Madrasah yang dimaksud dalam buku tersebut adalah madrasah lembaga pendidikan formal berada di lingkungan pondok pesantren. Sedangkan penelitian ini mengarah pada upaya peningkatan mutu Madrasah Diniyah lembaga pendidikan non formal berbasis keagamaan yang didirikan, dikelola atau diselenggarakan oleh masyarakat berdasarkan kultur masyarakat itu sendiri, baik berada di lingkungan pondok pesantren maupun di luar lingkungan pondok pesantren paska Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006.

Adib, Efektifitas Peraturan Daerah (Perda) Tentang Madrasah Diniyah. Ditulis dalam Jurnal Pondok Pesantren. Dalam tulisan tersebut, Adib memaparkan tentang proses lahirnya Perda-Perda yang mengatur tentang Madrasah Diniyah di Jawa Barat secara umum. Sedangkan penelitian ini membahas epektifitas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006 terhadap kualitas penyelenggaraan pendidikan Madrasah Diniyah atau Diniyah Takmiliah di Desa Banjarwringin Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya.

Mastuki dan Abd. Adhim, Sinergi Madrasah dan Pondok Pesantren suatu Konsep Pengembangan Mutu Madrasah. Dalam buku tersebut Mastuki dan Abd. Adhim mengemukakan tentang model pengembangan mutu madrasah. Mastuki dan Abd. Adhim mengemukakan gagasan-gagasan tentang upaya untuk melakukan inovasi-inovasi sebagaimana tuntutan masyarakat,

peningkatan kualitas manajemen pendidikan madrasah, dengan harapan pendidikan agama Islam di masa datang makin prospektif, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Sedangkan dalam penelitian ini akan dibahas tentang inovasi-inovasi yang dilakukan oleh pengelola Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah di Desa Banjarwaringin kecamatan Salopa dalam meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Diniyah sebagai efek sosial dari Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006.

Dari kajian terhadap tulisan-tulisan yang dikemukakan di atas, menurut hemat penulis secara keseluruhan belum menyentuh terhadap ranah sistem pendidikan Madrasah Diniyah dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan keagamaan pada jalur pendidikan non formal. sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.



E. Kerangka Teori

Keberadaan Madrasah Diniyah sebagai lembaga pendidikan Islam telah dikenal sejak lama bersamaan dengan masa penyebaran Islam di Nusantara. Pendidikan dan pengajaran agama Islam timbul secara alamiah melalui proses akulturasi yang berjalan secara halus, perlahan, dan damai sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Pada masa penjajahan sampai sekarang, hampir semua desa di Indonesia yang penduduknya mayoritas Muslim terdapat Madrasah Diniyah dengan nama dan bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan budaya daerahnya masing-masing. Madrasah Diniyah di Jawa Barat pada

umumnya dikenal dengan nama “Sekolah Agama” (Bahasa Sunda: Sakola Agama).

Madrasah Diniyah merupakan lembaga pendidikan jalur non formal yang berbasis pada nilai nilai keagamaan dan moral Islami yang tumbuh di masyarakat Indonesia. “Namun demikian Madrasah Diniyah bukan suatu yang asli dalam peta pendidikan di Indonesia. Kata madrasah berasal dari bahasa Arab yang dalam bahasa Indonesia artinya sekolah. Sedangkan kata diniyah diartikan sebagai suatu yang berhubungan dengan keagamaan. Jika dua kata tersebut digabungkan maka berarti sekolah yang berhubungan dengan agama atau bersifat keagamaan.”⁸

“Madarash mengandung arti tempat atau wahana dimana anak didik/siswa mengenyam proses pembelajaran. Artinya di madarash ini anak didik menjalani proses secara terarah, terpinpin dan terkendali. Dengan demikian secara tehnik di Madarash Diniyah menggambarkan proses pembelajaran secara formal, tidak berbeda dengan sekolah lainnya. Tetapi dalam lingkungan *cultural*, madrasah mempunyai konotasi yang spesipik. Di lembaga ini anak didik memperoleh pendidikan dan pembelajaran tentang agama dan keagamaan. Sehingga dalam pemakaiannya kata madrasah banyak dikenal dengan Sekolah Agama.”⁹

Di dalam masyarakat Muslim Indonesia, Madrasah Diniyah merupakan jenjang awal dalam memasuki dunia keilmuan di sekolah agama Islam.

⁸ Fahmi Arif El-Muniry, Bongkar Pasang Tradisi Keilmuan Pesantren Melacak Eksplorasi Kurikulum Pembelajaran Madrasah Diniyah, *Mihrab*, ” edisi I, tahun III (Okteber 2005), hal 15, kolom 2.

⁹ *Ibid*, hal. 16, kolom 1.

Seluruh materi pembelajaran di Madrasah Diniyah adalah ilmu-ilmu agama Islam, yaitu seperti fiqh, Qur'an/tafsir, tauhid, sirah nabawiyah, akhlak, hadist, nahwu, sharaf, ushul fiqh, dan ilmu-ilmu agama lainnya. Dengan materi pembelajaran keagamaan yang begitu padat dan relatif lengkap, maka anak didik yang belajar di Madrasah Diniyah memungkinkan akan lebih menguasai terhadap ilmu-ilmu keagamaan, dibandingkan dengan anak didik yang hanya belajar dilembaga pendidikan yang menerapkan kurikulum pendidikan nasional, baik dari Departemen Agama maupun Departemen Pendidikan Nasional.

Setelah mengarungi perjalanan budaya bangsa Madrasah Diniyah diakui telah mengalami perubahan-perubahan yang relatif menuju perbaikan, walaupun masih banyak kekurangan-kekurangan yang sering dijumpai. Seperti halnya kekurangan yang tampak mencolok dalam sistem pengelolaan tidak mempunyai manajemen yang baik. Sehingga secara otomatis sistem pembelajaran di Madrasah Diniyah adalah regulasi program belajar mengajar yang tidak mempunyai manajemen yang baik pula.. Tidak mengherankan bila segala kegiatan yang dilaksanakan terkesan alakadarnya. Ini tidak lepas dari eksistensi Madrasah Diniyah itu yang merupakan jalur pendidikan non formal yang posisinya dalam sistem pendidikan di Indonesia hanyalah sebagai lembaga pendidikan pendukung bagi jalur pendidikan formal.

“Madrasah Diniyah sebagai lembaga pendidikan non formal yang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan istilahnya disebut dengan

Diniyah Takmiliyah adalah merupakan lembaga pendidikan suplemen terhadap pendidikan agama Islam yang dilaksanakan di sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah pada jalur pendidikan formal, seperti MI/SD, MTs./SMP, dan MA/SMA.”¹⁰ Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab VI Jalur, Jenis, dan Jenjang Pendidikan; Bagian Kelima Pendidikan Non formal, Pasal 26 (1) berbunyi: “Pendidikan non formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.”¹¹

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Pasal 21 (1) berbunyi: “Pendidikan diniyah non formal diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, Majelis Taklim, Pendidikan Al-Qur’an, Diniyah Takmiliyah, atau Bentuk Lain Yang sejenis”.¹² Selanjutnya Pasal 25 (1) dikatakan: “Diniyah Takmiliyah bertujuan untuk melengkapi pendidikan agama Islam yang di peroleh di SD/MI,

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

¹⁰ Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jendral Pendidikan Islam Departemen Agama RI, *Kurikulum Diniyah Takmiliyah*, kata pengantar: Amin Haedari (Jakarta, Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jendral Pendidikan Islam, 2007), hal. V.

¹¹ Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, *Kumpulan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas.*, kata pengantar M. Suparta (Jakarta, Direktorat Jendral Pendidikan Islam RI, 2007), hal 17.

¹² Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, *Kumpulan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan, Peraturan Pemerintah RI No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan*, kata pengantar M. Suparta (Jakarta, Direktorat Jendral Pendidikan Islam RI, 2007), hal 239.

SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau di pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan keimanan dan ketaqwaan peserta didik kepada Allah SWT.”¹³

Memang eksistensi Madrasah Diniyah dalam sistem pendidikan nasional tersebut sangat memprihatinkan dengan posisi fungsi yang sangat tidak menguntungkan. Hal ini dibuktikan dengan “peran Madrasah Diniyah sebatas untuk menyempurnakan, atau suplemen pendidikan agama yang ada di sekolah-sekolah umum.”¹⁴ Padahal dilihat dari perjalanan panjang sejarah pendidikan di Indonesia Madrasah Diniyah merupakan identitas budaya yang *indigenous* dan memiliki andil besar dalam perkembangan pendidikan nasional, yang sudah seharusnya mendapat perhatian yang sangat serius dari pemerintah di tengah pesatnya perkembangan pendidikan nasional saat ini.

“Kondisi pendidikan Islam di Indonesia termasuk Madrasah Diniyah jalur pendidikan non formal atau Diniyah Takmiliah khususnya terbukti menghadapi berbagai persoalan dan kesenjangan dalam berbagai aspek yang lebih kompleks, yaitu berupa persoalan dikotomi pendidikan, kurikulum, tujuan, sumber daya, dan manajemen pendidikan Islam.”¹⁵

Upaya perbaikan belum dilakukan secara mendasar, sehingga terkesan seadanya saja. Usaha pembaruan dan peningkatan pendidikan Islam sering bersifat sepotong-sepotong atau tidak komperhensif dan menyeluruh serta sebagian sistem dan lembaga Islam belum dikelola secara profesional.

¹³ *Ibid*, hal 241.

¹⁴ Tim Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Pendidikan Islam Departemen Agama RI, *Pedoman Kelompok Kerja Diniyah Takmiliah*, kata pengantar Amin Haedari (Jakarta, Direktorat Pendidikan Islam dan Pondok Pesantren Direktorat Pendidikan Islam, 2007) hal 1.

¹⁵ Hujair AH. Sanaky, *Paradigma Pendidikan Islam: Membangun Masyarakat Madani Indonesia*, kata pengantar Imam Barnadib, Cet. I, (Yogyakarta, Safiria Insania Press Bekerjasama dengan MSI UII, 2003), hal 9.

Usaha pembaruan pendidikan Islam secara mendasar selalu dihambat berbagai masalah, mulai dari persoalan dana sampai tenaga ahli, sehingga “pendidikan Islam . . . terlihat orientasinya . . . kurang jelas.” Dengan kenyataan ini, maka sebenarnya “sistem pendidikan Islam harus senantiasa mengorientasi diri untuk menjawab kebutuhan dan tantangan yang muncul dalam masyarakat kita sebagai konsekuensi logis dari perubahan..¹⁶

Untuk menghilangkan berbagai kelemahan yang ada pada Madrasah Diniyah, sekaligus mengukuhkan eksistensinya sebagai lembaga pendidikan Islam, yang tumbuh, berkembang, dan mampu berperan menangani pendidikan masyarakat Muslim Indonesia, sudah saatnya Madrasah Diniyah mendapat perhatian yang serius dari semua pihak terutama pemerintah. Sehingga Madrasah Diniyah menjadi salah satu lembaga pendidikan Islam yang menjadi harapan untuk tetap berkiprah dalam meningkatkan pengetahuan dan pengamalan agama.

Dalam konteks tersebut agar aktualisasi peran pendidikan Madrasah Diniyah lebih berdayaguna dan berhasil, diperlukan pengelolaan Madrasah Diniyah dengan baik. Pengelolaan pendidikan yang baik memerlukan perangkat pendidikan yang memadai, terencana, dan terkoordinir, sehingga menghasilkan output yang kualifide. Sebagai bukti tanggung jawab pihak pemerintah terhadap lembaga pendidikan Madrasah Diniyah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya telah menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006. Dalam Peraturan Bupati tersebut, pada Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 (10), dan Pasal 1 (11), dikatakan bahwa:

Pedoman Pembinaan adalah kerangka acuan atau aturan dasar, penyelenggaraan lembaga pendidikan keagamaan.

¹⁶ *Ibid*

Pengembangan adalah memasukan atau mendampingkan aspek-aspek baru dalam penyelenggaraan pendidikan dan dalam program pengajaran, sebagai penunjang keberhasilannya, meliputi pembenahan sistem manajemen, administrasi, program pengajaran dan pengelolaan keuangan, serta penyediaan sarana dan prasarana.¹⁷

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tersebut diharapkan Madrasah Diniyah yang ada di Kabupaten Tasikmalaya berkembang ke arah yang lebih baik.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dilihat dari tempatnya adalah penelitian lapangan, yang dilakukan untuk melihat dan mempelajari yang sebenarnya sedang terjadi secara intensif tentang faktor-faktor pendukung dan penghambat terhadap efektifitas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006, dalam upaya peningkatan mutu pendidikan Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah yang ada di Desa Banjarwaringin-Kecamatan Salopa.

2. Sifat Penelitian

Menurut sifat atau tipenya penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan mendeskripsikan apa yang sedang terjadi sehingga diperoleh informasi tentang faktor-faktor pendukung dan penghambat efektifitas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006, terhadap peningkatan

¹⁷ Bupati Tasikmalaya, *Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor: 4 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Madrasah Diniyah Di Kabupaten Tasikmalaya*, (Tasikmalaya, 2006) hal 2.

mutu penyelenggaraan pendidikan Madrasah Diniyah/ Diniyah Takmiliah di Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan yuridis kualitatif. Artinya penelitian ini didasarkan pada kerangka sistem perundang-undangan pendidikan yang berlaku. Sedangkan jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif tentang faktor-faktor pendukung dan penghambat terhadap epektifitas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006, dalam penyelenggaraan pendidikan Madrasah Diniyah di Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa.

4. Sumber dan Tehnik Pengumpulan Data

a. Sumber Data.

Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Diniyah/ Diniyah Takmiliah yang ada di Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya. Dengan alasan menurut hemat penyusun Madrasah Diniyah/ Diniyah Takmiliah yang ada di desa tersebut terdapat masalah berupa kesenjangan antara sistem penyelenggaraan pendidikan Madrasah Diniyah Diniyah Takmiliah menurut Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006, dengan realitas sistem penyelenggaraan pendidikan Madrasah Diniyah/ Diniyah Takmiliah di lapangan. Dalam hal ini memungkinkan adanya faktor-faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati

Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Madrasah Diniyah di Kabupaten Tasikmalaya.

b. Sumber Data

Menurut sifatnya, sumber data terbagi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pokok atau tangan pertama. Sedangkan data skunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain. Dalam penelitian ini yang menjadi data primernya adalah lembaran Peraturan Bupati Tasikmalaya No. 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Madrasah Diniyah di Kabupaten Tasikmalaya. Disamping itu penulis menentukan sumber data primer yang lain, yaitu informasi dan tindakan seseorang yang di amati dan di wawancarai. Dalam penelitian ini penulis menentukan kepala dan guru-guru Madarash Diniyah yang ada di Desa Banjarwaringin sebagai *key informan* (yang berperan memberi informasi) yang dapat memberikan keterangan tentang keadaan objek penelitian. Sedangkan sumber data skundernya atau *snow ball prosess* (informasi berantai) diperoleh dari sumber-sumber lain, baik berupa orang , dokumen-dokumen, arsip-arsip, buku-buku dan sebagainya yang ada kaitannya dengan masalah penelitian yang berfungsi sebagai pelengkap sumber data primer.

c. Tehnik Pengumpulan Data

1). Teknik Observasi (pengamatan)

Penulis melakukan observasi untuk memperoleh informasi tentang data-data yang diperlukan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Observasi yang dilakukan adalah observasi partisipasi aktif dengan alasan bahwa dengan tehnik ini akan banyak didapat informasi dari data-data yang ada di lokasi penelitian.

2). Teknik Wawancara.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu wawancara yang memakai pedoman secara tertulis, sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang dilakukan secara improvisasi, artinya wawancara ini dilakukan apabila ada hal-hal tertentu yang perlu dipertanyakan. Wawancara dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data secara rinci, jelas dan akurat.

3). Tehnik Dokumentasi atau Teknik Menyalin

Tehnik dokumentasi atau tehnik menyalin dilakukan dengan cara mengutip informasi dari data-data yang tertulis melalui penelusuran dokumen-dokumen, buku-buku, arsip-arsip atau yang lainnya yang dapat dijadikan bahan penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis tersebut dilakukan dengan langkah-langkah : unitisasi data, katagorisasi data dan penafsiran data.

a. Unitisasi data (pengelompokan data)

Unitisasi data adalah pemrosesan satuan data, yang dimaksud satuan adalah bagian kecil yang mengandung makna bulat dan dapat berdiri sendiri terlepas dari bagian yang lain. Dalam unitisasi data ini terdapat langkah-langkah yang dilakukan, yaitu:

- 1). Mereduksi data, maksudnya memilih data dari berbagai sumber yang berisi atau relepan dengan data yang diinginkan.
- 2). Memberi kode, maksudnya memberi kartu indeks yang berisi satuan-satuan, kode-kode. Kode-kode tersebut dapat berupa penandaan sumber asal satuan seperti catatan lapangan, dokumen laporan, penandaan lokasi dan penandaan cara pengumpulan data.

b. Katagorisasi Data

Katagorisasi data maksudnya adalah mengelompokan data yang telah terkumpul dalam bagian-bagian yang berkaitan berdasarkan kriteria tertentu. Dalam kegiatan katagori data langkah-langkah yang dilakukan adalah:

- 1) Mereduksi data, yaitu kegiatan memilih data yang telah dimasukan dalam satuan dengan cara membaca satuan yang sama. Jika tidak sesuai maka disusun lagi untuk membuat katagorisasi yang baru.
- 2) Membuat koding, maksudnya memberikan nama atau judul terhadap satuan yang mewakili entri pertama dari katagori.
- 3) Menelaah kembali seluruh katagori.

4) Melengkapi data-data yang telah terkumpul untuk terbentuknya sebuah hipotesis.

c. Penafsiran data

Dalam kegiatan penafsiran data kegiatan yang dilakukan adalah memberikan penafsiran seluruh data yang sudah dikategorisasi. Penafsiran data dilakukan untuk mencapai tujuan deskripsi semata-mata dengan menggunakan bingkai teori ilmu yang berhubungan dengan masalah penelitian. Hal ini menggunakan teori ilmu pendidikan sistematisasi. Dalam kegiatan penafsiran data juga dilakukan prosentase item dengan rumus perhitungan tertentu.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian yang berjudul “Epektifitas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Madrasah Diniyah di Kabupaten Tasikmalaya (Studi Kasus di Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya) secara umum disusun dalam lima bagian.

Bagian pertama, pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan. Bagian kedua, potret umum Madrasah Diniyah / Diniyah Takmiliyah di Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya, pengertian dan tingkatan, jumlah Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah, keadaan siswa, ketenagaan kependidikan,

pengelolaan administrasi, penyelenggaraan pendidikan, bagian tiga, peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006, latar belakang dikeluarkannya Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006, pendahuluan dan batang tubuh Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006, tanggapan masyarakat tentang Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006, bagian keempat, deskripsi sistem pendidikan Madrasah Diniyah / Diniyah Takmiliah pasca Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 tahun 2006, nama dan tata kerja organisasi penyelenggara, kedudukan, tujuan, dan fungsi, prosedur pendirian dan penyelenggaraan, pengelolaan, sistem pembelajaran, guru, administrasi, pembiayaan, supervisi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan faktor pendukung dan penghambat, dan bagian kelima, kesimpulan dan saran.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB II

POTRET UMUM MADRASAH DINIYAH / DINIYAH TAKMILIAH DI DESA BANJARWARINGIN KECAMATAN SALOPA KABUPATEN TASIKMALAYA

A. Pengertian dan Tingkatan

Secara etimologi Madrasah Diniyah berasal dari bahasa Arab. Kata madrasah merupakan *isim makan* dari *fi'il madi* kata *darasa*, yang artinya tempat untuk belajar. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia kata madrasah diartikan dengan sekolah atau perguruan, terutama perguruan Islam.¹⁸ Sedangkan kata diniyah berasal dari kata *din*, yang artinya agama, kemudian *dinisbatkan* menjadi kata *diniyah*, yang artinya berhubungan dengan agama atau bersifat keagamaan. Jadi Madrasah Diniyah diartikan dengan sekolah yang berhubungan dengan agama atau bersifat keagamaan.

Madrasah Diniyah merupakan lembaga pendidikan yang dalam lingkungan *cultural* mempunyai konotasi spesifik. Di lembaga ini berlangsung proses pendidikan dan pembelajaran tentang agama. Sehingga dalam pemakaiannya kata Madrasah Diniyah identik dengan Istilah Sekolah Agama¹⁹ (Jawa Barat = Sakola Agama). Menurut A. Malik Fadjar dalam bukunya *Visi Pembaruan Pendidikan Islam* (Jakarta: LP3NI, 1994), sebagai

¹⁸ Suharto dan Tata Iryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Terbaru*, Cet. Maret 1989, (Surabaya: Indah Surabaya, 1989), hal. 131.

¹⁹ Fahmi Arif El-Muniry, *Bongkar Pasang Tradisi Keilmuan Pesantren Melacak Eksplorasi Kurikulum Pembelajaran Madrasah Diniyah, Mihrab*, edisi I, tahun III (Oktober 2005), hal 16, kolom 1

mana yang dikutip oleh Fahmi Arif El-Muniry mengungkapkan: “ Kata madrasah secara harfiah identik dengan sekolah agama, setelah mengarungi perjalanan peradaban bangsa, diakui telah mengalami perubahan-perubahan walaupun tidak melepaskan diri dari makna asal sesuai dengan ikatan budayanya, yakni budaya Islam”.²⁰

Madrasah Diniyah mengandung arti tempat atau wahana di mana anak didik mengenyam proses pendidikan dan pembelajaran tentang agama secara terarah terpimpin, dan terkendali. Secara teknis di Madrasah Diniyah menggambarkan proses pendidikan dan pembelajaran secara formal, tidak berbeda dengan sekolah lainnya. Namun demikian tidak dapat dipungkiri Madrasah Diniyah sebagai lembaga pendidikan keagamaan, tetap eksis sebagai sebuah lembaga yang mata pelajarannya bermaterikan ilmu-ilmu agama. Walaupun ada mata pelajaran umum di dalamnya hanya merupakan tambahan yang persentasinya sangat kecil dan tidak mengikuti standar Departemen Pendidikan nasional maupun Departemen Agama. “Madrasah Diniyah adalah madrasah yang seluruh mata pelajarannya bermaterikan ilmu-ilmu agama, yaitu fiqh, tafsir, tauhid, hikmah tasyri’, adab (akhlaq), hadist, nahwu, sharaf, ushul fiqh, dan ilmu-ilmu agama lainnya”²¹

Dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Madrasah Diniyah di Kabupaten Tasikmalaya Bab I Pasal 1 (10), dikemukakan: “Madrasah Diniyah adalah

²⁰ *Ibid.*

²¹ Amin Haedari dan M. Ishom El-Saha, *Peningkatan Mutu Terpadu Pesantren dan Madrasah Diniyah*, editor Saiful Hadi, Cet. I (Jakarta: Diva Pustaka, 2004), hal. 39.

lembaga pendidikan keagamaan yang didirikan, dikelola atau diselenggarakan oleh masyarakat berdasarkan kultur masyarakat itu sendiri, berupa Madrasah Diniyah sesuai dengan tingkatannya”.²² Madrasah Diniyah yang dimaksud adalah lembaga pendidikan nonformal yang karena fungsinya dalam Sistem Pendidikan Nasional sebatas untuk menyempurnakan pendidikan agama yang ada di sekolah-sekolah umum istilahnya disebut dengan Diniyah Takmiliah. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Bab III Pendidikan Keagamaan, Bagian Kesatu Pendidikan Keagamaan Islam, Paragraf 2 Pendidikan Diniyah Nonformal, Pasal 21, berbunyi:

- (1) Pendidikan Diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, Majelis Taklim, Pendidikan Al Qur'an, Diniyah Takmiliah, atau bentuk lain yang sejenis.
- (2) Pendidikan diniyah nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk satuan pendidikan.²³

“Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 di katakana bahwa penamaan “Diniyah Takmiliah” yang umum di pakai masyarakat adalah Madrasah Diniyah.”²⁴

Secara spesifik pengertian Madrasah Diniyah sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006, adalah lembaga pendidikan jalur nonformal yang berbasis pada nilai-nilai keagamaan dan

²² Bupati Tasikmalaya, *Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor: 4 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Madrasah Diniyah Di Kabupaten Tasikmalaya*, (Tasikmalaya, 2006) hal 2.

²³ Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, *Kumpulan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan, Peraturan Pemerintah RI No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan*, kata pengantar M. Suparta (Jakarta, Direktorat Jendral Pendidikan Islam RI, 2007), hal 239.

²⁴ *Idib*, hal. 260

moral Islami yang didirikan, dikelola atau diselenggarakan oleh masyarakat berdasarkan kultur masyarakat itu sendiri, berupa Madrasah Diniyah sesuai tingkatannya.

Secara umum “Tingkatan Madrasah Diniyah untuk tingkat dasar (*Awaliyah*) dengan masa belajar 4 tahun dari kelas I (satu) sampai kelas IV (empat). Untuk tingkat menengah pertama (*wustha*) dengan masa belajar 2 tahun dari kelas I (satu) sampai Kelas II (dua). Sedangkan untuk tingkat menengah atas (*’ulya*) masa belajar 2 tahun dari kelas I (satu) sampai kelas II (dua).”²⁵ Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Pasal 25 ayat (2) dan ayat (5) berbunyi: “Penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah dapat dilaksanakan secara berjenjang dan tidak berjenjang; Penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah dapat dilaksanakan secara terpadu dengan SD/MI, SMP/MTs., SMA/MA, SMK/MAK atau pendidikan tinggi.”²⁶

Tingkatan Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006 lebih dirinci, dilaksanakan secara berjenjang dan terpadu, Artinya tingkatan Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah disesuaikan dengan jenjang dan tingkatan satuan pendidikan

²⁵ Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, *Pedoman Penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah*, kata pengantar Amin Haedari, (Jakarta, 2006), hal. 5.

²⁶ Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, *Kumpulan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas.*, kata pengantar M. Suparta (Jakarta, Direktorat Jendral Pendidikan Islam RI, 2007); hal: 240-241.

formal. Hal tersebut tercantum dalam Bab V Tingkatan Madrasah Diniyah,

Pasal 5 yang berbunyi:

Tingkatan Madrasah Diniyah adalah:

- a. P'DADIYAH (persiapan), terdiri dari dua tingkat yaitu:
 - 1). Kelas I setingkat kelas I MI/SD
 - 2). Kelas II setingkat kelas II MI/SD
- b. AWALIYAH, terdiri dari 4 tingkat yaitu:
 - 1). Kelas I setingkat dengan kelas III MI/SD
 - 2). Kelas II setingkat dengan kelas IV MI/SD
 - 3). Kelas III setingkat dengan kelas V MI/SD
 - 4). Kelas IV setingkat dengan kelas VI MI/SD
- c. WUSTHA, terdiri dari 3 tingkat yaitu:
 - 1). Kelas I setingkat dengan kelas I MTs./SMP
 - 2). Kelas II setingkat dengan kelas II MTs./SMP
 - 3). Kelas III setingkat dengan kelas III MTs./SMP
- d. 'ULYA, terdiri dari 3 tingkat yaitu:
 - 1). Kelas I setingkat dengan kelas I MA/SMA dan yang sederajat
 - 2). Kelas II setingkat dengan kelas II MA/SMA dan yang sederajat
 - 3). Kelas III setingkat dengan kelas III MA/SMA dan yang sederajat.²⁷

Tingkatan Madrasah Diniyah sebagaimana tersebut di atas masing-masing merupakan satuan pendidikan keagamaan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai pelengkap bagi siswa satuan pendidikan formal sesuai jenjang dan tingkatannya.

B. Jumlah Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah

Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah yang ada di Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 13 Madrasah Diniyah/ Diniyah Takmiliyah, yang kesemuanya berdiri dan menyelenggarakan pendidikan agama Islam jauh sebelum Peraturan Bupati

²⁷ Bupati Tasikmalaya, *Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor: 4 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Madrasah Diniyah Di Kabupaten Tasikmalaya*, (Tasikmalaya, 2006) hal 3.

Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006 ditetapkan tanggal 28 Pebruari 2006. Namun demikian ke 13 Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah tersebut baru terdapat dan mendapat pengesahan dari Departemen Agama Kabupaten Tasikmalaya dengan bukti Piagam Penyelenggaran Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah berikut Nomor Statistik Madrasah (NSM) setelah ditetapkannya Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006.²⁸

Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah yang ada di Desa Banjarwaringin semuanya didirikan dan diselenggarakan oleh kelompok mayarakat, yaitu Dewan Keluarga Mesjid,²⁹ dan semuanya berada dalam lingkup mesjid.

Ke 13 Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:



Tabel 3.1
Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah
di Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya

No	Nama Madrasah Diniyah/ Diniyah Takmiliyah	Pendiri, Tahun	Alamat
1	Al Ihsan	DKM Al Ihsan, Tahun 1970	Panyiraman
2	Al Mubarak	DKM Al Mubarak, Tahun 1990	Datarsitu
3	Riyadu Sholihin	DKM Riyadu Sholihin, Tahun 1977	Gebang
4	Al Huda	DKM Al Huda, Tahun 1977	Rancabolang
5	Al Tsarwah	DKM Al Tsarwah, Tahun 1974	Babakan
6	Al Munawwar	DKM Al Munawar, Tahun 1986	Pencutlame
7	Nurul Huda	DKM Nurul Huda, Tahun 1986	Banjaran
8	Al Falah	DKM Al Falah, Tahun 1970	Wangunsari

²⁸ 13 Kepala Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah di Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya, tanggal 1-10 Juni 2009.

²⁹ *Ibid.*

9	Al Huda	DKM Al Huda, Tahun 1989	Sampingrancang
10	Nurul Huda	DKM Nurul Huda, Tahun 1970	Palintang
11	Al Hidayah	DKM Al Hidayah, Tahun 1975	Datarjati
12	Al Mubarakah	DKM Al Mubarakah, Tahun 1994	Cilopang
13	Al Hikmah	DKM Al Hikmah, Tahun 1986	Cipeuteuy

Sumber: Kordes DT Desa Banjarwaringin, 26 Mei 2009

C. Keadaan Siswa

Siswa yang mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah yang ada di Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya secara umum dapat dilihat berdasarkan kelompok jenis kelamin, kelas, jenjang, dan rombongan.

Secara keseluruhan keadaan siswa berdasarkan jenis kelamin berjumlah 673 orang, terdiri dari laki-laki 334 orang dan perempuan 339 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.2
Keadaan Siswa Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Nama Madrasah Diniyah/ Diniyah Takmiliah	Siswa		Jumlah
		L	P	
1	Al Ihsan	28	33	61
2	Al Mubarak	25	29	54
3	Riyadu Sholihin	28	26	54
4	Al Huda	26	21	47
5	Al Tsarwah	29	25	54
6	Al Munawwar	22	29	51
7	Nurul Huda	30	25	55
8	Al Falah	24	25	49
9	Al Huda	28	25	53
10	Nurul Huda	23	27	50
11	Al Hidayah	20	26	46
12	Al Mubarakah	29	20	49
13	Al Hikmah	22	28	50

Jumlah	334	339	673
--------	-----	-----	-----

Sumber: Kordes DT Desa Banjarwaringin, 26 Mei 2009

Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah yang diselenggarakan hanya jenjang *Awaliyah* dengan keadaan siswa secara keseluruhan terdiri dari: jenjang kelas I (satu) 171 orang, kelas II (dua) 167 orang, kelas III (tiga) 164 orang, dan kelas IV (empat) 171 orang. Sedangkan keadaan siswa berdasarkan rombel secara keseluruhan berjumlah 52 rombel. Keadaan siswa berdasarkan jenjang, kelas, dan rombel secara rinci dari masing-masing Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.3
Keadaan Siswa Berdasarkan Jenjang, Kelas, dan Rombel

No	Nama MD/DT	<i>Idadiyah</i>		<i>Awaliyah</i>				<i>Wustha</i>			<i>'Ulya</i>			Jml Rbl
		Kls		Kls				Kls			kls			
		I	II	I	II	III	IV	I	II	III	I	II	III	
01	Al Ihsan	-	-	15	16	15	15	-	-	-	-	-	-	4
02	Al Mubarak	-	-	15	13	12	14	-	-	-	-	-	-	4
03	Riyadu Sholihin	-	-	14	12	11	17	-	-	-	-	-	-	4
04	Al Huda	-	-	13	12	10	12	-	-	-	-	-	-	4
05	Al Tsarwah	-	-	12	14	15	13	-	-	-	-	-	-	4
06	Al Munawwar	-	-	15	11	12	13	-	-	-	-	-	-	4
07	Nurul Huda	-	-	13	15	15	12	-	-	-	-	-	-	4
08	Al Falah	-	-	12	13	11	13	-	-	-	-	-	-	4
09	Al Huda	-	-	11	14	15	13	-	-	-	-	-	-	4
10	Nurul Huda	-	-	12	12	12	14	-	-	-	-	-	-	4
11	Al Hidayah	-	-	13	12	10	11	-	-	-	-	-	-	4
12	Al Mubarakah	-	-	12	12	14	11	-	-	-	-	-	-	4
13	Al Hikmah	-	-	14	11	12	13	-	-	-	-	-	-	4
Jumlah		-	-	171	167	164	171	-	-	-	-	-	-	52
Jumlah Semua						673								

Sumber: Kordes DT Desa Banjarwaringin, 26 Mei 2009.

D. Keadaan Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan berdasarkan persyaratan minimal mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah sekurang-kurangnya terdiri dari: kepala, guru kelas/guru mata pelajaran 2 orang, tenaga administrasi 1 orang.³⁰ Selanjutnya sebagaimana dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomo 4 Tahun 2006 bahwa dalam upaya memperbaiki kinerja dan pengelolaan pendidikan agama Islam, Madrasah Diniyah/ Diniyah Takmiliah harus dikelola secara berjenjang, terencana, dan profesional. Maka unsur ketenagaan Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah minimal harus terdiri: 1 orang kepala, 1 orang wakil kepala bidang kurikulum, 1 orang wakil kepala bidang kesiswaan, 1 orang wakil kepala bidang sarana prasarana, 1 orang Bendahara, 1 orang tenaga administrasi atau tata usaha, wali/guru kelas (sejumlah kelas), dan guru mata pelajaran. Namun demikian Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah yang ada di Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa pada umumnya hanya memiliki kepala dan guru kelas. Itu pun sangat terbatas dilihat dari jumlah kebutuhan dan kualifikasi akademik yang dimiliki guru yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya keadaan tenaga kependidikan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

³⁰ Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, *Pedoman Penyelenggaraan Diniyah Takmiliah*, Kata Pengantar Amin Haedari (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006), hal. 12.

Tabel 3.4
Keadaan Tenaga Kependidikan
Berdasarkan Jumlah

No	Nama MD/DT	Tenaga Kependidikan							
		Kep	Wkl.Kep. Bid. Kurikulum	Wkl.Kep. Bid. Kesiswaan	Wkl.Kep . Bid. Sarana Prasaran	Ben d	TU	Guru Kelas	Guru MP.
1	Al Ihsan	1	-	-	-	-	-	3	-
2	Al Mubarak	1	-	-	-	-	-	3	-
3	Riyadu Sholihin	1	-	-	-	-	-	2	-
4	Al Huda	1	-	-	-	-	-	2	-
5	Al Tsarwah	1	-	-	-	-	-	3	-
6	Al Munawwar	1	-	-	-	-	-	3	-
7	Nurul Huda	1	-	-	-	-	-	2	-
8	Al Falah	1	-	-	-	-	-	4	-
9	Al Huda	1	-	-	-	-	-	3	-
10	Nurul Huda	1	-	-	-	-	-	3	-
11	Al Hidayah	1	-	-	-	-	-	3	-
12	Al Mubarakah	1	-	-	-	-	-	3	-
13	Al Hikmah	1	-	-	-	-	-	2	-
Jumlah		13			-	-	-	36	-

Sumber: Data Kordes DT Desa Banjarwaringin, 26 Mei 2009



Tabel 3.5

Keadaan Tenaga Kependidikan
Berdasarkan Pendidikan Terakhir Yang Ditempuh

No	Nama MD/DT	Pendidikan Terakhir							
		SD/MI I	SMP/MTs/ Sederajat	SMA/MA/ Sederajat	D.1/D2	D3/D 4	S.1	S.2/S.3	Pontren
1	Al Ihsan	-	-	-	-	-	1	-	3
2	Al Mubarak	-	-	-	-	-	-	-	4
3	Riyadu Sholihin	-	-	-	-	-	-	-	3
4	Al Huda	-	-	-	-	-	-	-	3
5	Al Tsarwah	-	-	-	-	-	-	-	4
6	Al Munawwar	-	-	-	-	-	-	-	4
7	Nurul Huda	-	-	-	-	-	-	-	3
8	Al Falah	-	-	-	-	-	1	-	4
9	Al Huda	-	-	-	-	-	-	-	4
10	Nurul Huda	-	-	-	-	-	-	-	4
11	Al Hidayah	-	-	-	-	-	-	-	4
12	Al Mubarakah	-	-	-	-	-	-	-	4
13	Al Hikmah	-	-	-	-	-	-	-	3
Jumlah		-	-	-	-	-	2	-	47

Sumber: Data Kordes DT Desa Banjarwaringin, 26 Mei 2009

Berdasarkan keadaan tenaga kependidikan yang sangat terbatas, maka kepala dan guru yang ada dengan segala keterbatasannya mempunyai banyak tugas dan fungsi rangkap.

E. Pengelolaan Administrasi

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa administrasi Madrasah Diniyah/ Diniyah Takmiliyah dapat diartikan sebagai segala usaha bersama untuk mendayagunakan sumber-sumber, baik personil maupun materil, secara efektif dan efisien, untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan di Madrasah Diniyah /Diniyah Takmiliyah.

Administrasi Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah sesuai dengan tujuan dan fungsinya, tentunya pengelola Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah, yaitu kepala dan guru yang ada dengan segala keterbatasannya harus berusaha melaksanakan administrasi tersebut secara maksimal. Karena "... administrasi dalam abad modern terutama dalam dunia pendidikan sangat penting. Bahkan boleh dikatakan maju mundurnya lembaga pendidikan salah satunya sangat tergantung pada baik atau buruknya pengelolaan administrasi."³¹

Namun demikian pengelolaan administrasi Madrasah Diniyah/ Diniyah Takmiliyah yang ada di Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabuapten Tasikmalaya pada umumnya belum dilaksanakan dengan baik, dan belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006 dan Petunjuk Teknisnya dan atau Pedoman Penyelenggaraan Diniyah

³¹ Iwan Ridwan Hadiansah, "Administrasi Pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah", *makalah* disampaikan pada Pembinaan Guru Madrasah Diniyah se Desa Jatiwaras Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya, diselenggarakan oleh Kelompok Kuliah Kerja Nyata STAF Tasikmalaya, Tasikmalaya, 09 Agustus 2008, hal. 2.

Takmilyah yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia Tahun 2006. Atau bisa dikatakan sebagian besar administrasi Madrasah Diniyah/Diniyah Takmilyah belum dilaksanakan. Administrasi yang adapun ditemukan terkesan alakadarnya.³² Administrasi tersebut mencakup administrasi organisasi, kurikulum, ketenagaan, kesiswaan, tata usaha, keuangan/pembiayaan, dan tata hubungan dengan masyarakat.

Implikasi dari keadaan pengelolaan administrasi yang buruk dan atau belum dilaksanakan mengakibatkan fungsi integral administrasi dalam proses pendidikan di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmilyah yang ada di Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa sebanyak 13 Madrasah Diniyah/Diniyah Takmilyah tidak berjalan dengan baik. Yaitu fungsi administrasi di Madrasah Diniyah/ Diniyah Takmilyah yang mencakup:

1. Fungsi Perencanaan, yang mencakup berbagai kegiatan seperti menentukan kebutuhan, menentukan strategi pencapaian tujuan, dan menentukan program untuk melaksanakan strategi pencapaian tujuan;
2. Fungsi Organisasi, yang mencakup pengelolaan personil ketenagaan, sarana prasarana, distribusi tugas dan struktur, yang berwujud sebagai suatu badan yang integral;
3. Fungsi Motivasi, yang mencakup terutama untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses dan hasil kerja. Fungsi tersebut timbul karena adanya penentuan dan distribusi tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang

³² Observasi Penyelenggaraan Administrasi MD/DT di 13 MD/DT, 11-20 Juni 2009.

sesungguhnya bermuara pada relevansi, efektifitas, dan efisiensi hasil kerja yang akan dicapai.

4. Fungsi Pengawasan, yang meliputi proses pengelolaan secara menyeluruh sehingga tercapai hasil sesuai dengan perencanaan. Hal ini akan berguna untuk mencegah terjadinya penyimpangan, bimbingan untuk peningkatan kinerja, memperoleh umpan balik, dan untuk mengukur ketercapaian tujuan.³³

F. Penyelenggaraan Pendidikan

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa, Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah mempunyai peran yang vital dalam menanamkan nilai dan ilmu agama Islam ke dalam diri siswanya. Apalagi jika ditinjau dari perannya sebagai lembaga pendidikan pendukung bagi lembaga pendidikan sekolah/madrasah formal, Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah dituntut untuk meningkatkan kualitas pendidikannya. Selanjutnya apabila ditinjau dari tujuan program pendidikan sebagaimana dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006, bahwa pendidikan agama Islam di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah sebagai pola pendidikan agama Islam pada sekolah/madrasah formal. Dalam hal ini Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah seharusnya mampu meningkatkan kerjasama pendidikan dengan sekolah/madrasah formal. Namun demikian ternyata pelaksanaan pendidikan

³³ Iwan Ridwan Hadiansah, "Administrasi Pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah", *makalah* disampaikan pada Pembinaan Guru Madrasah Diniyah se Desa Jatiwaras Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya, diselenggarakan oleh Kelompok Kuliah Kerja Nyata STAF Tasikmalaya, Tasikmalaya, 09 Agustus 2008, hal. 2-3.

di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah yang ada di Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya pada umumnya dilaksanakan *ala kadarnya* (seadanya) dan dengan diwarnai kesederhanaan,³⁴ atau dikatakan “*la yahya walayamut.*”³⁵ Artinya penyelenggaraan pendidikan tersebut belum seperti yang diharapkan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006.

Penyelenggaraan Pendidikan di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah dikatakan apa adanya dan penuh kesederhanaan, hal ini dilihat dari keadaan komponen pokok pendidikan Islam yang menentukan berjalan dan tidaknya penyelenggaraan pendidikan di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah. “Komponen pokok pendidikan Islam menurut Ahmad Tafsir sebagai mana yang dikutip oleh Usman Abu Bakar dan Surohim terdiri dari tujuan, pendidik, anak didik, bahan, metode, alat pendidikan, evaluasi.”³⁶

1. Tujuan

Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah di Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya, seluruhnya tidak mempunyai tujuan pendidikan secara eksplisit yang tertuang dalam visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan.³⁷ Hal ini mungkin terjadi karena sifat

³⁴ Observasi terhadap pelaksanaan pendidikan di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah di Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya, 20 Juni - 05 Juli 2009.

³⁵ KH. Ahmad Nurjamil (MUI Desa Banjarwaringin), 6 Juni 2009.

³⁶ Usman Abu Bakar dan Surohim, *Fungsi Ganda Lembaga Pendidikan Islam*, Editor Suyanto, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2005), hal. 61.

³⁷ Observasi terhadap pelaksanaan pendidikan di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah di Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya, 20 Juni- 05 Juli 2009.

kesederhanaan Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah yang mungkin di warisi dari sifat keederhanaan pesantren (terutama pesantren *salafiah*), yang dalam sejarahnya Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah lahir dari pesantren. Hal ini benar adanya karena pada umumnya pengelola Madrasah Diniyah /Diniyah Takmiliyah yang ada di Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya merupakan alumni-alumni pesantren *salafiah*, seperti yang tercantum dalam tabel 3.5.

Tujuan Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah hanya ada dalam benak para pengelola, yang intinya secara umum semata-mata ibadah untuk mendapat ridho Allah, SWT, dengan harapan siswanya menjadi orang-orang yang soleh dan taat beragama,³⁸ dan tidak menghubung-hubungkannya dengan lapangan kehidupan, jabatan, dan status sosial di masyarakat.

Dengan sudut pandang seperti tersebut penyelenggaraan pendidikan pun berjalan apa adanya. Semua tergantung *i'tikad* baik kepala madrasah dan guru kemana Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah akan dibawa.

2. Pendidik

Kinerja pendidik/guru atau lebih dikenal di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah yang ada di Desa Banjarwaringin dengan sebutan *ajengan*, *ustadz*, atau *kyai*, dengan tidak menapikan segala kelebihanannya pada umumnya belum berjalan secara optimal. Hal ini dilihat dari belum dimilikinya seluruh kompetensi yang seharusnya dimiliki guru, terutama

³⁸ Kepala dan Guru Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah yang ada di Desa Banjarwaringin, tanggal 01-10 Juni 2009.

kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan untuk mengelola proses pembelajaran dengan baik, karena guru tidak menguasai tentang teori-teori pendidikan, sehingga guru tersebut tidak memahami tugas dan fungsinya . Seperti tidak membuat perangkat pembelajaran karena ketidak mampuan guru tersebut untuk melakukan tugas, dan fungsinya. Ini dibuktikan dengan tidak adanya administrasi pembelajaran, berupa: program tahunan, program semester, silabus, analisis hasil belajar, program evaluasi dan tindak lanjut, program bimbingan dan konseling, dan lain-lain. Padahal hal tersebut merupakan salah satu tugasnya sebagai guru.³⁹

Namun dalam hal ini banyak nilai lebih yang dimiliki oleh guru Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai guru. Guru Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah pada umumnya memiliki Kompetensi kepribadian yang baik yaitu kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan (*uswatun hasanah*) bagi siswanya. Hal ini merupakan modal untuk mengarahkan siswanya agar menjadi manusia yang tidak saja pintar, tetapi berakhlak mulia dan berbudi pekerti yang baik.

Penampilan dan sikap yang baik guru Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah menunjukkan bahwa guru memiliki kepribadian yang baik pula. Penampilan dan sikap guru tersebut tidak lepas dari pengamatan siswa bahkan masyarakat luas. Guru Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah pada umumnya merupakan figur yang menjadi panutan dalam

³⁹ Observasi Penyelenggaraan Administrasi MD/DT di 13 MD/DT, 11-20 Juni 2009.

menjalankan nilai-nilai ajaran agama atau paling tidak merupakan pendidik agama. Hal ini ditunjukkan diantaranya dengan kepribadian guru yang pada umumnya selalu menampilkan citra agamis di madrasah dan di masyarakat luar madrasah, yaitu, diantaranya:

- a. Berpakaian sopan dan rapi dengan mempertimbangkan aturan aurat;
- b. Dalam bergaul, mengutamakan sikap akhlakul karimah di kalangan guru atau dengan siswa;
- c. Taat beribadah dan menjalankan syareat agama serta terbiasa memimpin upacara keagamaan bukan saja di lingkungan madrasah tetapi juga di masyarakat;
- d. Memiliki wawasan dan pemikiran yang luas dan mendalam tentang agama Islam sehingga dalam menghadapi berbagai faham dan golongan agama tidak bersikap sempit dan fanatis.⁴⁰

Selain memiliki kepribadian yang baik guru Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah, juga pada umumnya memiliki kompetensi profesional. Kompetensi profesional yang dimaksud adalah kemampuan guru dalam penguasaan materi pembelajaran tentang agama Islam secara luas dan mendalam. Dengan kata lain guru Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah merupakan pribadi yang memiliki kedalaman dan keluasan ilmu pengetahuan tentang agama Islam.⁴¹

⁴⁰ Observasi terhadap pelaksanaan pendidikan di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah di Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya, 20-05 Juli 2009.

⁴¹ *Ibid.*

Guru Madrasah Diniyah/Diniyah juga pada umumnya memiliki kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik, terutama dengan siswa. Banyak ciri-ciri nilai-nilai sosial di pesantren (*salafiah*) juga melekat sangat kuat di Madrasah Diniyah/ Diniyah Takmiliyah yang ada di Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya, ini dapat di maktumi karena seluruh pengelola Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah tersebut merupakan alumni-alumni pesantren, seperti:

- a. Adanya hubungan yang sangat dekat antara siswa dengan guru.
- b. Siswa sangat taat pada pada guru;
- c. Kesederhanaan mewarnai aktifitas pembelajaran;
- d. Semangat tolong menolong dan suasana persaudaraan dalam pergaulan warga Madrasah Diniyah/Diniyah takmiliyah;⁴²

Hal ini menunjukkan guru Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah memiliki kompetensi sosial yaitu kemampuan untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien terutama dengan siswa, dan lebih jauhnya dengan orang tua/wali siswa, dan masyarakat sekitar.

3. Anak Didik

Anak didik atau siswa Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah diperuntukan bagi seluruh umat Islam. Oleh karena itu dalam pelaksanaan penerimaan siswa baru tidaklah ketat. Semua anak yang beragama Islam yang berminat diterima dengan baik. Bahkan pengelola Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah terkesan mengharuskan (*wajib*) anak-anak

⁴² *Ibid.*

yang ada di lingkungan Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah untuk mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah yang bersangkutan.⁴³ Namun demikian karena sifatnya jadi pelengkap bagi pendidikan agama Islam di sekolah/madrasah formal, maka siswa Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah adalah anak-anak atau remaja yang telah mengikuti pendidikan di sekolah/madrasah formal.

Pada dasarnya siswa Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah tidak ditentukan secara kaku dalam hal usia. Anak yang berusia antara 7-12 tahun bisa memasuki Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah *Awaliyah*, demikian juga anak yang telah berusia lebih dari 12 tahun sangat mungkin dan bisa diterima di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah *Awaliyah*. Akan lebih baik siswa usia 12 - 15 tahun pada Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah *Wustha* dan siswa usia 16-19 tahun pada Diniyah Takmiliyah *'Ulya*.

Namun demikian Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah yang ada di Desa Banjarwaringin seluruhnya baru menyelenggarakan pendidikan jenjang *Awaliyah*, artinya anak yang berusia masuk di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah *I, dadiyah* (kelas persiapan) bisa masuk di kelas I Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah *Awaliyah*. Demikian juga anak yang sebaiknya masuk di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah *Wustha* atau *'Ulya* tetap masuk di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah *Awaliyah*.

⁴³ Sepul Milah di MD/DT Nurul Huda, tanggal 05 Juli 2009.

Dalam pengaturan rombongan belajar, siswa tidak di kelompokkan berdasarkan usia, jenjang dan kelas di sekolah/madrasah formal, tetapi pengelompokan tersebut diatur menurut kemampuan siswa dalam penguasaan materi pembelajaran.⁴⁴

4. Bahan

Bahan pembelajaran Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah di Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa pada prinsipnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006 yaitu berpedoman pada kurikulum nasional Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah berbasis kompetensi versi Departemen Agama, yaitu Kurikulum Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah Tahun 1983 yang diadaptasi dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Disamping itu juga mempergunakan kurikulum lokal di masing-masing Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah sesuai dengan karakteristik masing-masing. Bahan pembelajaran tersebut disamping bersumber dari buku yang diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, juga dipakai kitab-kitab kuning dan buku-buku klasik (*syi'iran* atau *nadzoman*). *Syi'iran* atau *nadzoman* biasanya berbahasa Sunda ditulis dengan hurub Arab (*pegon*).⁴⁵

5. Metode

⁴⁴ Kepala dan Guru Madrasah Diniyah yang ada di Desa Banjarwaringin, tanggal 01-10 Juni 2009.

⁴⁵ Observasi terhadap pelaksanaan pendidikan di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah di Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya, 20-05 Juli 2009.

Di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah yang ada di Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya metode pendidikan yang digunakan dalam proses pembelajaran banyak mempergunakan metode tradisional yang menjadi ciri khas Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah dan Pondok Pesantren, disamping metode-metode lain yang pada prinsipnya sesuai dengan materi pembelajaran. Seperti metode *weton/bandongan* atau *bandungan* (sunda), dan *sorogan* terutama digunakan dalam pembelajaran kitab-kitab kuning. Metode *hapalan* dan pemberian tugas biasanya digunakan dalam pembelajaran materi al-Qur'an-Hadits terutama hapalan surat-surat pendek dari *Juz 'Amma* dan *nadzoman*. Dan metode demonstrasi digunakan ketika proses pembelajaran materi praktek ibadah, terutama praktek shalat.

Dan disamping menggunakan metode metode seperti *weton*, *sorogan*, hapalan, dan pemberian tugas (*drill*) juga digunakan metode metode lain seperti *halaqoh*, *mudzakarah*, *tafakur* dan *tadabbur*, keteladanan, *nasehat-nasehat*, *al-qisah wattarikh*, dan metode lain yang telah dikenal luas dikalangan pendidikan terutama metode ceramah.⁴⁶

Dalam proses pembelajaran di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah juga banyak diwarnai bahkan mungkin sama dengan di podok pesantren *salafiah*. Guru atau ada juga yang menyebutnya ajengan, ustadz, kyai, duduk ditempat yang lebih tinggi dan para siswa duduk dibawah mengilingi guru. Para siswa dengan hidmat dan hormat mendengarkan

⁴⁶ *Ibid.*

uraian-uraian yang disampaikan guru. Yang menarik adalah metode yang digunakan yaitu metode weton/bandungan, ketika mempelajari kitab-kitab kuning dengan istilah yang digunakan adalah *ngaji* atau *ngaji kitab*. Kitab dipakai istilah untuk buku-buku yang berbahasa Arab, sedangkan yang selain berbahasa arab disebut buku. Dalam proses pembelajaran guru menterjemahkan kata demi kata ke dalam bahasa Sunda dengan bahasa yang agak berbeda dengan bahasa yang umum digunakan di masyarakat. Kegiatan siswa dalam proses pembelajaran tersebut disebut dengan istilah *ngalogat* yaitu mengikuti dengan cermat arti yang disampaikan guru dengan mencatat pada kitabnya (berupa catatan-catatan kecil dibawah kata-kata yang berbahasa Arab). Setelah selesai menterjemahkan guru memberi perintah kepada beberapa orang siswa untuk menterjemahkan sendiri kitab tersebut dengan pengamatan guru dan siswa-siswa yang lain. Baru kemudian guru menyampaikan kandungan materi yang sudah diterjemahkan dengan menggunakan metode sesuai dengan materi, seperti ceramah, tanya jawab, pemberian tugas, demonstrasi. Di akhir pembelajaran guru mengadakan evaluasi dengan menyampaikan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan, siswa menjawab secara bersama-sama.⁴⁷

Dari kegiatan proses pembelajaran tersebut ternyata cukup efektif. Semua ranah yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor ada penekanan.

6. Alat Pendidikan

⁴⁷ *Ibid.*

Dalam sistem pendidikan aspek dana atau pembiayaan dapat dimasukkan ke dalam aspek alat,⁴⁸ oleh karena itu dalam pembahasan ini akan dikemukakan kondisi pembiayaan, dan kondisi alat/sarana prasaran yang ada di Madrasah Diniyah/ Diniyah Takmiliyah yang di Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya.

a. Pembiayaan

Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan sebagian besar bersumber dari infak masyarakat berupa *syahriyyah* atau SPP bulanan. Itu pun jumlahnya relatif sangat kecil, dengan rata-rata Rp. 5.000,00.- (lima ribu rupiah) persiswa perbulan. Itu pun kadang masuk kadang tidak karena ternyata pengelola madrasah tidak terlalu menekankan.⁴⁹ Dengan dana tersebut penyelenggaraan pendidikan tetap berjalan walaupun seperti dikemukakan sebelumnya berjalan apa adanya, dibandingkan dengan kebutuhan yang sesungguhnya untuk penyelenggaraan pendidikan yang ideal.

Penggunaan dana tersebut ditekankan terutama untuk pengadaan kelengkapan alat pembelajaran dari mulai kapur tulis, papan tulis, buku-buku sumber dan lain-lain. Untuk kesejahteraan guru walaupun relatif sangat kecil diberikan apabila ada sisa dari pembelian

⁴⁸ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Persepektif Islam*, Editor Tjun Surjaman, Cet. K eke 7, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007), hal. 90.

⁴⁹ Kepala dan Guru Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah yang ada di Desa Banjarwaringin, tanggal 01-10 Juni 2009.

kelengkapan pendidikan dan pembelajaran. Itu pun diberikan kapan saja tidak dalam penaggalan tertentu.⁵⁰

Dalam tahun pelajaran 2008/2009 disamping bersumber dari infaq masyarakat penyelenggaraan pendidikan sedikit ditopang oleh dana dari sumber lain, yaitu:

- 1) Biaya rutin dari BAZIS Desa Banjarwaringin, berupa uang masing-masing Rp. 100.000,00.- (seratus ribu rupiah) per Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah;
- 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, berupa bantuan stimulan untuk 3 (tiga) orang guru dari jumlah 49 (empat puluh sembilan) guru Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah se Desa Banjarwaringin, masing-masing Rp. 450.000,00.- (empat ratus ribu rupiah), dan biaya untuk pengadaan Izasah (*Syahadah*);
- 3) Dari Departemen Agama, berupa bantuan buku-buku sumber pembelajaran.⁵¹

b. Sarana parasarana

Sarana parasaran yang ada di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah di Desa Banjarwaringin adalah berupa ruang kelas dan perlengkapan yang sangat sederhana. Pengadaan ruang kelas tersebut adalah murni

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Bahrul Munajat (Kordes Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya) di Desa Banjarwaringin, tanggal. 10 Juli 2009.

hasil swadaya masyarakat.⁵² Pada umumnya keadaan ruang kelas sangat tidak memadai, terutama apabila di bandingkan dengan jumlah rombongan belajar. Karena tidak mencukupi proses pembelajaran masih banyak yang dilaksanakan di mesjid atau di rumah Kepala/Guru Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah. Keadaan ruang tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.6
Keadaan Ruang Kelas⁵³

No	Nama Madrasah Diniyah/ Diniyah Takmiliyah	Jumlah		
		Ruang kelas	Rombel	Kurang
1	Al Ihsan	2	4	2
2	Al Mubarak	2	4	2
3	Riyadu Sholihin	2	4	2
4	Al Huda	2	4	2
5	Al Tsarwah	2	4	2
6	Al Munawwar	2	4	2
7	Nurul Huda	2	4	2
8	Al Falah	2	4	2
9	Al Huda	2	4	2
10	Nurul Huda	2	4	2
11	Al Hidayah	2	4	2
12	Al Mubarakah	3	4	1
13	Al Hikmah	2	4	2
Jumlah		27	52	25

Sumber: Data Kordes DT Desa Banjarwaringin, 26 Mei 2009

7. Evaluasi dan Penilaian hasil belajar.

a. Evaluasi

⁵² Kepala dan Guru Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah yang ada di Desa Banjarwaringin, tanggal 06-18 Juli 2009.

⁵³ Observasi terhadap keadaan sarana prasarana di 13 Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah yang ada di Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya, tanggal 06-18 Juli 2009.

Evaluasi di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah yang ada di Desa Banjarwaringin pada dasarnya dilakukan selama kegiatan pembelajaran berlangsung sesuai dengan prinsip evaluasi yang berkesinambungan. Dalam proses pembelajaran sebagian besar guru melakukan evaluasi awal (*pre test*), untuk memperoleh gambaran penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran yang akan disampaikan.⁵⁴ Walaupun belum terprogram dengan baik evaluasi yang secara umum selalu dilaksanakan adalah tes formatif (ulangan harian), test sumatif (ulangan semester), dan ujian akhir madrasah (UAM).⁵⁵

Dalam ulangan harian guru membuat soal sendiri dan biasanya dilaksanakan sesuai keinginan guru yang bersangkutan, kadang dengan tes tertulis atau test lisan. Ulangan semesteran/test sumatif, dilaksanakan dengan soal dibuat oleh Tim Kabupaten yaitu unsur dari Kantor Departemen Agama dan Kantor Dinas Pendidikan. Sedangkan ujian akhir madrasah, dilaksanakan di Madrasah Diniyah/ Diniyah Takmiliyah penyelenggara ujian dengan kepanitiaan tertentu dan soal dibuat oleh Tim Kabupaten yaitu unsur dari Kantor Departemen Agama dan Kantor Dinas Pendidikan.⁵⁶

b. Penilaian hasil evaluasi

⁵⁴ Observasi terhadap pelaksanaan pendidikan di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah di Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya, 20-05 Juli 2009.

⁵⁵ Kepala dan Guru Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah yang ada di Desa Banjarwaringin, tanggal 01-10 Juni 2009.

⁵⁶ *Ibid.*

Cara penilaian yang dimaksud adalah cara memberi skor. Cara penilaian dilakukan dengan cara kuantitatif yaitu penilain hasil pembelajaran siwa dijadikan dalam bentuk rentangan angka antara 0-10 atau 0-100. Selanjutnya dalam penilaian hasil evaluasi standar yang digunakan adalah standar mutlak dan standar relatif. Standar mutlak yaitu penilaian yang didasarkan pada tingkat keberhasilan penguasaan dan penilaian program dengan tidak membandingkan pada hasil evaluasi siswa lain dalam kelompok/kelas. Standar mutlak digunakan terutama dalam tes formatif/ ulangan harian, sejalan dengan prinsip belajar tuntas. Sedangkan standar relatif adalah penilaian yang didasarkan pada tingkat keberhasilan penguasaan dan program dengan membandingkan hasil belajar masing-masing siswa dengan nilai kelompok. Standar relatif digunakan untuk hasil test sumatif/ ulangan semester dan ujian akhir madrasah. Dalam memberikan dan menentukan skor nilai pada siswa sebagai hasil pembelajaran diatur dengan ketentuan dan rumus perhitungan tertentu, yaitu:

- 1) Nilai tertulis/teori = rata-rata nilai harian tertulis (RNHT) + 2x nilai ulangan semester : 3 = nilai tertulis/teori pada raport;
- 2) Nilai paraktek ibadah = rata-rata nilai praktek ibadah harian (RNPIH) + 2x nilai ulangan semester praktek ibadah : 3 = nilai paraktek ibadah pada raport;

3) Nilai BTQ (Baca Tulis al-Qur'an) = rata-rata nilai harian BTQ + 3x nilai BTQ semester : 4 = nilai BTQ pada raport.⁵⁷

Cara penilaian hasil evaluasi tersebut sesuai dengan ketentuan penilaian yang tercantum dalam Buku Pedoman Penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah yang diterbitkan oleh Departemen Agama Pusat di Jakarta.

c. Pola penilaian

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa penilaian pendidikan agama Islam di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah merupakan pola penilaian pendidikan agama Islam di sekolah/madrasah formal, hal tersebut merupakan salah satu bentuk realisasi dari "...pola pendidikan agama Islam pada Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah sebagai pola pendidikan agama Islam di sekolah/madrasah formal, yang merupakan bentuk kerjasama antara satuan pendidikan non-formal dengan satuan pendidikan formal untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam pada masyarakat."⁵⁸

Ternyata penilaian mata pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah/madrasah formal belum mencerminkan pola penilaian pendidikan agama Islam di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah

⁵⁷ Kepala dan Guru Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah yang ada di Desa Banjarwaringin, tanggal 01-10 Juni 2009.

⁵⁸ Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, *Petunjuk Teknis Pembinaan dan Pengembangan Madrasah Diniyah di Kabupaten Tasikmalaya sebagai Pelaksana Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pembinaan dan pengembangan Madrasah Diniyah di Kabupaten Tasikmalaya*,(Tasikmalaya,2006), hal. 4.

dari keseluruhan aspek yang dinilai. Nilai pendidikan agama Islam di sekolah/madrasah formal belum merupakan hasil penggabungan antara nilai pendidikan agama Islam di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah dengan nilai yang diperoleh di sekolah/madrasah formal,⁵⁹ artinya, secara umum belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006, yang seharusnya bahwa “untuk menentukan nilai mata pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah/madrasah formal digunakan rumus: Nilai mata pelajaran pendidikan agama Islam di Madrasah Diniyah/ Diniyah Takmiliyah + nilai mata pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah/madrasah formal : 2 = nilai akhir (nilai raport atau izasah di sekolah/madrasah formal).”⁶⁰

d. Pelaporan hasil penilaian/evaluasi

Pelaporan hasil penilaian/evaluasi artinya menyampaikan hasil pembelajaran yang diperoleh siswa, hal tersebut sangat penting terutama bagi siswa, sehingga dapat menjadi sumber motivasi dan umpan balik bagi perbaikan kegiatan pembelajaran.

Sistem pencatatan hasil penilaian di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah secara umum ternyata belum tertata dengan rapi dan

⁵⁹ 5 (lima) Kepala Sekolah/Madrasah Formal (SD/MI) di Desa Banjarwaringin, tanggal 19-23 2009.

⁶⁰ Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, *Petunjuk Teknis Pembinaan dan gembangan Madrasah Diniyah di Kabupaten Tasikmalaya sebagai Pelaksana Peraturan-ati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pembinaan dan pengembangan Madrasah iyah di Kabupaten Tasikmalaya*, (Tasikmalaya, 2006), hal. 4.

sistematis,⁶¹ sehingga pelaporan belum dilakukan dengan baik dan objektif pada waktu-waktu yang diperlukan, seperti dalam kegiatan pengisian raport, izasah (*syahadah*), dan sebagainya.

Sebagai bentuk kerjasama dengan sekolah/madrasah formal pengelola Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah seharusnya minimal membuat dan menyampaikan pelaporan hasil evaluasi berupa nilai mata pelajaran pendidikan agama Islam kepada sekolah/madrasah formal dimana siswa yang bersangkutan mengikuti pendidikan formal. Pelaporan tersebut dapat berbentuk buku raport Madrasah Diniyah/ Diniyah Takmiliyah atau berbentuk pelaporan dalam format khusus. Pelaporan hasil penilaian juga harus dibuat dan disampaikan oleh Madrasah Diniyah/ Diniyah Takmiliyah kepada instansi terkait, berupa laporan tertulis berdasarkan jenjang pendidikan yang diselenggarakan. Namun ternyata pada umumnya hal tersebut belum dilakukan oleh pengelola Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah.⁶²

Namun demikian pelaporan hasil penilaian yang sudah dilaksanakan oleh Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah pada umumnya adalah laporan semesteran yang disampaikan kepada orang tua siswa dalam bentuk Buku Raport dan laporan akhir hasil belajar siswa diberikan dalam bentuk izasah (*syahadah*), sesuai dengan jenjang yang telah

⁶¹ Observasi terhadap pelaksanaan pendidikan di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah di Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya, 20-05 Juli 2009.

⁶² Bahrul Munajat (Kordes Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya) di Desa Banjarwaringin, tanggal.25 Juli 2009.

ditempuh siswa. Izasah selain sebagai bukti telah menyelesaikan pendidikan Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah dalam jenjang tertentu, juga dapat digunakan untuk persyaratan memasuki pendidikan di sekolah/madrasah formal pada jenjang yang lebih tinggi.

Sekolah/madrasah formal setingkat SMP/MTs dan SMA/MA dan atau yang sederajat sesuai dengan ketentuan program pendidikan sebagaimana Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006, seharusnya mencantumkan izasah (*syahadah*) Madrasah Diniyah / Diniyah Takmiliyah dalam persyaratan penerimaan siswa baru.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB III

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN MADRASAH DINIYAH / DINIYAH TAKMILIAH

A. Latar Belakang Diterbitkannya Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006

Mayoritas umat Islam memiliki potensi yang cukup besar, dan secara kultural telah melakukan ajaran agamanya. Untuk memperkuat dan mempertahankan kultur keislaman dan bahkan meningkatkan kemampuan, wawasan dalam menghadapi berbagai perubahan menuju masyarakat madani yang demokratis, maka pendidikan agama dan keagamaan yang komprehensif menjadi hal mendasar.

Pendidikan agama dan keagamaan adalah pendidikan agama yang dianut masyarakat dan pendidikan agama (Islam) yang dikembangkan oleh lembaga pendidikan masyarakat seperti diantaranya Madrasah Diniyah dan pondok pesantren. Pendidikan seperti ini baik dari aspek materi pengajaran maupun lembaga penyelenggaraannya telah berkiprah secara nyata dan telah terbukti hasil yang dicapainya, harus diintegrasikan kedalam pendidikan umum lainnya sehingga menjadi system pendidikan komprehensif.

Sebagaimana tujuan pendidikan nasional yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam tataran itu maka pendidikan harus selalu berlandaskan kepada

keimanan, dan dapat membuahkan amal saleh dalam kehidupan masyarakat. Dan masyarakat Indonesia berhak atas pendidikan dan pengajaran yang layak, yang sesuai dengan pola pendidikan yang dikembangkan oleh pemerintah, karena pada hakekatnya pendidikan di Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari system pendidikan nasional.

Dalam rangka mewujudkan sebuah bangsa yang memiliki kekuatan iman dan kesalehan atas kebenaran religinya, maka seyogyanya seluruh pendidikan yang dijalankan oleh bangsa ini selalu menjadikan pendidikan agama dan keagamaan (Islam) sebagai bagian yang tak terpisahkan, dan bahkan harus menjadi kekuatan untuk meraih apa yang dicita-citakan, yakni masyarakat adil-makmur yang sejahtera lahir dan bathin.

Dan upaya mencerdaskan bangsa dan melahirkan manusia yang beriman dan beramal saleh, maka bentuk pendidikan tidak dapat dimarjinalkan karena perbedaan bentuk dan sifatnya, mengingat hal yang lebih penting adalah output dan out-comenya. Hal tersebut termasuk pendidikan agama dan keagamaan (Islam) yang diselenggarakan masyarakat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari bentuk pendidikan nasional. Oleh karena itu hakekat pendidikan nasional adalah membentuk karakter bangsa yang beriman dan bertaqwa, cerdas terampil sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003.

Hasil akhir pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 adalah :

1. Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya dan visi – misi pendidikan, maka fungsi pendidikan agama dan keagamaan (Islam) merupakan bagian yang sangat penting dalam strategi pendidikan nasional.
2. Pendidikan agama dan keagamaan (Islam) merupakan inti dalam menciptakan sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan demokratis.
3. Pendidikan agama dan keagamaan sebagai mainstream (bingkai) dan background dalam seluruh proses pendidikan nasional, mengingat bangsa memerlukan manusia yang berkualitas baik ilmu maupun iman dan akhlaknya.

Hal yang lebih mendesak untuk dicetuskannya keputusan bupati mengenai pendidikan Madrasah Diniyah yakni kondisi riil di Kabupaten Tasikmalaya, dimana Madrasah Diniyah Awwaliyah jumlahnya mencapai 3351 dan Madrasah tingkat Wustha yang mencapai 336 dengan jumlah guru 13.452 orang. Demikian pula terdapat 654 pondok pesantren yang tersebar di 351 desa di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Dengan jumlah tersebut maka kekayaan khazanah keilmuan sangat besar, yang karenanya maka pengakuan sistem pada pendidikan diatas menjadi hal yang harus segera dilakukan, baik melalui pengelolaan, pengembangan dan penyatuan pola pengajarannya yaitu penyatuan dengan pendidikan formal. Maka dikeluarkanlah surat keputusan bupati yang mengatur hal tersebut dengan harapan bisa menjadi solusi dari kondisi yang ada.

**B. Pendahuluan dan Batang Tubuh Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4
Tahun 2006**

**PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 4 TAHUN 2006
TENTANG
PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
MADRASAH DINIYAH DI KABUPATEN TASIKMALAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa Madrasah Diniyah merupakan lembaga pendidikan non formal yang berbasis pada nilai-nilai keagamaan dan moral islami yang tumbuh di masyarakat sebagai modal dasar dalam merealisasikan Visi Tasikmalaya Religius Islami, perlu dikelola dengan baik.
 - b. bahwa pengelolaan pendidikan yang baik memerlukan perangkat pendidikan yang memadai, terencana dan terkoordinir sehingga Madrasah Diniyah menghasilkan output yang kualifide guna menunjang kemampuan dasar keagamaan masyarakat dan siswa muslim pada lembaga pendidikan lainnya.
 - c. bahwa dalam upaya memenuhi kebutuhan sebagaimana pada butir a dan b diatas, Madrasah Diniyah memerlukan dukungan, perhatian dan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Madrasah Diniyah di Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1989 tentang Pendidikan Luar Sekolah
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang

- Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Departemen Agama, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1994, dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya

Memperhatikan : Kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah, Departemen Agama dan Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya

Menetapkan :

MEMUTUSKAN
 PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG
 PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
 MADRASAH DINIYAH DI KABUPATEN
 TASIKMALAYA



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya lainnya
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya
4. Kantor Depag adalah Kantor Departemen Agama Kabupaten Tasikmalaya
5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tasikmalaya
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya
8. Pedoman Pembinaan adalah kerangka acuan atau aturan dasar, penyelenggaraan lembaga pendidikan keagamaan dan pengajaran
9. Pengembangan adalah memasukkan atau mendampingkan aspek-aspek baru dalam penyelenggaraan pendidikan dan dalam program pengajaran, sebagai penunjang keberhasilannya, meliputi pembenahan sistem manajemen, administrasi, program pengajaran dan pengelolaan keuangan, serta penyediaan sarana dan prasarana

10. Madrasah Diniyah adalah lembaga pendidikan keagamaan yang didirikan, dikelola atau diselenggarakan oleh masyarakat berdasarkan kultur masyarakat itu sendiri, berupa Madrasah Diniyah sesuai dengan Tingkatannya
11. Hasil Belajar adalah data kemampuan siswa atau santri, baik secara normatif maupun secara terinci dalam buku laporan dan dikompilasikan dengan nilai Pendidikan Agama Islam pada pendidikan formal
12. Kemampuan Siswa adalah hasil evaluasi terhadap siswa yang tercermin dalam setiap perilaku kehidupannya dan dibuktikan pada buku nilai atau laporan nilai
13. Nilai Akhir adalah nilai pendidikan siswa / santri yang dicantumkan pada Syahadah sebagai bukti berakhirnya masa pendidikannya
14. Seksi Pekapontren adalah seksi pendidikan keagamaan dan pondok pesantren salah satu seksi yang ada di depag kabupaten yang menangani bidang pendidikan agama nonformal dan pondok pesantren.
15. Musyawarah Kelompok Kerja Madrasah Diniyah selanjutnya disingkat MK2MD adalah organisasi yang dibentuk oleh depag atau hasil musyawarah KKMD untuk membantu tugas-tugas pekapontren dalam membina MD, yang berkedudukan di kabupaten
16. Kelompok Kerja Madrasah Diniyah selanjutnya disingkat KKMD adalah organisasi tingkat kecamatan yang membantu melaksanakan tugas MK2MD
17. Swadaya Masyarakat adalah bantuan material dari masyarakat untuk terlaksananya proses pendidikan Madrasah Diniyah
18. Dana Stimulasi adalah bantuan berupa materiil dari Pemerintah Daerah atau yang lainnya guna mendorong terlaksananya proses pengajaran Madrasah Diniyah
19. Nomor Statistik Madrasah selanjutnya disingkat NSM adalah nomor yang tercantum dalam piagam yang dikeluarkan departemen agama

UNIVERSITAS

BAB II

NAMA DAN ORGANISASI

Pasal 2

1. Madrasah Diniyah diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan pendidikan dasar Agama Islam pada masyarakat, dan dikelola secara kultural sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman serta daerah pendiriannya
2. Pengajaran Agama pada Madrasah Diniyah setara dengan agama pada sekolah formal
3. Pembinaan dan penanggung jawab Madrasah Diniyah adalah Pemerintah Daerah dan Departemen Agama Kabupaten Tasikmalaya sebagai pembina teknis
4. Pelaksanaan Teknis adalah seksi Pekapontren Departemen Agama Kabupaten Tasikmalaya
5. Mitra Kerja Pekapontren adalah Musyawarah Kelompok Kerja Madrasah Diniyah (MK2MD) ditingkat kabupaten, sedangkan ditingkat kecamatan adalah Kelompok Kerja Madrasah Diniyah (KKMD)
6. Pendiri dan Pengelola MD adalah Masyarakat
7. Pengelola harian adalah kepala MD dan perangkat pengajaran

BAB III TATA KERJA ORGANISASI

Pasal 3

1. Bupati Tasikmalaya, memberikan dukungan dan bantuan demi kelancaran proses pengajaran Madrasah Diniyah
2. Departemen Agama dan Dinas Pendidikan membina secara teknis baik pengelolaan dan proses pengajaran
3. Yayasan atau DKM memproses pendirian dan pengajaran Madrasah Diniyah
4. MK2MD sebagai mitra kerj Seksi Pekapontren Departemen Agama, membantu dalam bidang pengajaran Madrasah Diniyah ditingkat kabupaten
5. KKMD sebagai Tenaga Operasional yang membantu MK2MD ditingkat kecamatan, untuk merealisasikan Program Seksi Pekapontren Departemen Agama

BAB IV PROSES PENDIRIAN

Pasal 4

1. Madrasah Diniyah didirikan dan dikelola oleh masyarakat
2. Syarat pendirian Madrasah Diniyah harus memiliki murid, fasilitas belajar, ustadz (tenaga pengajar) yang dikelola dengan baik
3. Setiap Madrasah Diniyah harus terdaftar di Departemen Agama Kabupaten dan memiliki Nomor Statistik Madrasah (NSM)
4. Madrasah Diniyah yang telah terdaftar berhak mendapatkan fasilitas dari Pemerintah sesuai dengan kebijakan yang berlaku
5. Setiap Madrasah Diniyah akan mendapatkan NSM, selambat-lambatnya 1 (satu) semester atau 6 (enam) bulan setelah didirikan

BAB V TINGKATAN MADRASAH DINIYAH

Pasal 5

Tingkatan Madrasah Diniyah adalah:

- a. I'DADIYAH (persiapan), terdiri dari dua tingkat yaitu:
 - 1) Kelas I setingkat kelas I MI/SD
 - 2) Kelas II setingkat kelas II MI/SD
- b. AWALIYAH, terdiri dari 4 tingkat yaitu:
 - 1) Kelas I setingkat dengan kelas III MI/SD
 - 2) Kelas II setingkat dengan kelas IV MI/SD
 - 3) Kelas III setingkat dengan kelas V MI/SD
 - 4) Kelas IV setingkat dengna kelas VI MI/SD
- c. WUSTHA, terdiri dari 3 tingkat yaitu:
 - 1) Kelas I setingkat dengan kelas I MTs./SMP
 - 2) Kelas II setingkat dengan kelas II MTs./SMP

- 3) Kelas III setingkat dengan kelas III MTs./SMP
- d. 'ULYA, terdiri dari 3 tingkat yaitu:
 - 1). Kelas I setingkat dengan kelas I MA/SMA dan yang sederajat
 - 2). Kelas II setingkat dengan kelas II MA/SMA dan yang sederajat
 - 3). Kelas III setingkat dengan kelas III MA/SMA dan yang sederajat.

BAB VI KEDUDUKAN, TUJUAN DAN FUNGSI Pasal 6

Kedudukan Madrasah Diniyah :

- a. Madrasah Diniyah merupakan lembaga pendidikan non-formal keagamaan yang secara *takhasus* (spesifik) mempelajari agama Islam sesuai dengan tingkatannya
- b. Hasil belajar di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah harus dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, selanjutnya nilai hasil belajar di Madrasah Diniyah/ Diniyah Takmiliyah digabungkan dengan nilai pendidikan agama Islam di pendidikan formal

Tujuan Madrasah Diniyah adalah :

- a. Untuk memberikan bekal pengetahuan tentang dasar-dasar keagamaan dalam menjalankan kehidupannya sebagai muslim yang beriman dan bertaqwa
- b. Untuk membentuk manusia yang berakhlakul karimah, serta memiliki kepribadian luhur dan mandiri
- c. Memberikan bekal kemampuan beribadah sebagai aplikasi iman dan taqwa yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari

Pasal 8

Fungsi Madrasah Diniyah adalah :

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran agama Islam dalam aspek ketauhidan, pemahaman al-Qur'an, pemahaman ibadah, sejarah, dan muamalah;
- b. Memenuhi kebutuhan masyarakat muslim terhadap ajaran agama Islam sehingga dapat mengamalkannya;
- c. Mengintegrasikan pencapaian kemampuan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam antara sekolah dan Madrasah Diniyah;
- d. Menciptakan warga belajar yang memiliki keahlian dan kemandirian sesuai dengan tuntutan social

BAB VII SISTEM PENGELOLAAN

Pasal 9

1. Madrasah Diniyah dikelola berdasarkan kebutuhan masyarakat, yang didukung oleh Pemerintah Daerah
2. Teknis pengelolaan dilaksanakan oleh lembaga keagamaan yang ada di masyarakat (DKM atau Yayasan), yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan agama Islam
3. Teknis pembinaan dilaksanakan oleh Departemen Agama bersama dengan Dinas Pendidikan

Pasal 10

Susunan pengelola dan pendukung dan pembina teknis :

- a. Yayasan/DKM/Kepala Madrasah Diniyah, Bagian Administrasi, Bagian Pengajaran, Ustadz dan Wali Kelas
- b. Pembina dan penanggung jawab Bupati Tasikmalaya
- c. Pembina Teknis Departemen Agama dan dibantu Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan proses pengajarannya
- d. Pelaksanaan teknis harian adalah Pekapontren Departemen Agama, dibantu Musyawarah Kelompok Kerja Madrasah Diniyah (MK2MD) ditingkat kabupaten, dan Kelompok Kerja Madrasah Diniyah (KKMD) ditingkat kecamatan, yang susunannya disesuaikan dengan kebutuhan

BAB VIII SISTEM PENGAJARAN

Pasal 11

1. Sistem pengajaran diklasifikasikan sesuai dengan tingkatan atau strata kemampuan warga belajar
2. Pembelajaran dimulai setiap bulan Juli dan berakhir pada bulan Juni
3. Realisasi pembelajaran mempergunakan sistem semester

Pasal 12

1. Materi pengajaran mengacu kepada pengajara pokok yaitu Al-Qur'an Hadits, Akidah Akhlak, Fiqh Ibadah, Bahasa Arab, Praktek Ibadah dan Tarikh, sesuai dengan kurikulum yang berlaku
2. Untuk memperkaya keahlian warga belajar, pelajaran dapat ditambah mata pelajaran muatan lokal (mulok) sesuai dengan sifat dan kebiasaan daerah, misalnya pidato, seni, insya, ketrampilan, Bahasa Inggris dan Bahasa Arab aktif

Pasal 13

1. Pengembangan Madrasah Diniyah melalui Program Wajar Dikdas 9 tahun, yaitu Program Wajar Dikdas diklasifikasikan dengan ULA (dasar/tingkat SD/MI) dan WUSTHA (Menengah/SMP/MTS)
2. Materi pengajaran Wajar Dikdas 9 tahun adalah IPA, Matematika, Bahasa Indonesia, IPS, PPKN dan Bahasa Asing, bagi Madrasah Diniyah dengan pengembangan Wajar Dikdas 9 tahun

3. Program Wajar Dikdas harus mengikuti ujian sesuai dengan kebijakan Dinas Pendidikan
4. Lulusan Wajar Dikdas mendapatkan ijazah setara dengan program yang ditempuh

Pasal 14

Metode pengajaran dapat dilaksanakan dengan metode Bandongan, Sorogan, Talaran, Penugasan/Aplikatif, apresiatif (tafakur dan tadabur), keteladanan, ceramah, tanya jawab, kisah-kisah, nasehat dan driil (latihan)

BAB IX PEDOMAN PENGAJARAN

Pasal 15

Kurikulum Nasional Madrasah Diniyah berbasis kompetensi versi Departemen Agama

Pasal 16

1. Buku paket bahan ajar disesuaikan dengan setandar Departemen Agama
2. Buku-buku atau kitab yang sesuai dengan materi yang diberikan di Madrasah Diniyah
3. Buku-buku lain sebagai penunjang pengajaran termasuk bahan ajar ketrampilan

BAB X STANDARISASI TENAGA PENGAJAR

Pasal 17

1. Pengajar sebagai tenaga pokok pembelajaran adalah ustadz dan kyai, atau tenaga pengajar yang dianggap mampu dan memenuhi syarat sesuai dengan bidang keahliannya
2. Peningkatan mutu pengajar melalui :
 - a. Pembinaan guru bidang ajar melalui pelatihan
 - b. Penyetaraan pendidikan guru bidang ajar
 - c. Tugas Belajar

PASAL XI EVALUASI

Pasal 18

1. Untuk mengukur kemampuan dan keberhasilan warga belajar secara struktur dapat melakukan evaluasi melalui :
 - a. Ulangan harian berupa lisan, tulisan dan praktek ibadah
 - b. Ulangan semester berupa lisan, tulisan dan praktek ibadah
 - c. Ujian akhir untuk mendapatkan ijazah
2. Ulangan harian dilaksanakan oleh pengelola/ ustadz ajar bidang studi
3. Ulangan semester dilaksanakan secara serempak yang dikelola Departemen Agama dan dilaksanakan oleh pengelola Madrasah Diniyah
4. Ujian Akhir diprogram oleh Departemen Agama

BAB XII ADMINISTRASI

Pasal 19

Administrasi Madrasah Diniyah terdiri dari Buku Induk, Buku Administrasi Surat Menyurat, Buku Keuangan, Buku Leger, Daftar Hadir, Buku Nilai, Buku Raport, Daftar Hadir Guru, Buku/Kartu Iuran, Buku Keterangan Pengembangan Kemampuan Praktek Ibadah dan Sertifikat/Syahadah

Pasal 20

Pengadaan Administrasi Madrasah Diniyah yang bersangkutan dibantu oleh Pemerintah Daerah dan Departemen Agama atau bantuan lain yang tidak mengikat

BAB XIII PENERBITAN BUKU RAPORT DAN SYAHADAH

Pasal 21

1. Buku Raport memuat nilai prestasi siswa/santri diterbitkan oleh Departemen Agama
2. Data kemampuan (nilai) siswa/santri diberikan oleh Madrasan Diniyah yang bersangkutan
3. Nilai hasil belajar tiap semester digabungkan dengan nilai pelajaran agama Islam pada pendidikan Formal, dengan rumus :

$$\frac{A + B}{2} = \text{rata-rata nilai (nilai akumulasi)}$$

- a. A adalah nilai rata-rata pelajaran agama Islam di Madrasah Diniyah
- b. B adalah nilai rata-rata pelajaran agama Islam pada pendidikan formal
- c. 2 adalah angka pembagi
- d. Rata-rata dijadikan nilai akhir

Pasal 22

1. Syahadah memuat nilai akhir siswa/santri setelah menempuh seluruh jenjang pengajaran
2. Syahadah dikeluarkan oleh Departemen Agama
3. Syahadah ditandasyahkan oleh Kepala Madrasah Diniyah

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasal 23

Sumber pembiayaan :

- a. Infaq Masyarakat
- b. Dana Stimulan dari Pemerintah Daerah
- c. Departemen Agama
- d. Badan Amil Zakat dan Shadaqah (BAZIS)

**BAB XV
SUPERVISI
Pasal 24**

1. Supervisi dilaksanakan oleh Departemen Agama bersama dengan Dinas Pendidikan dalam proses pengajaran
2. Supervisi dilaksanakan oleh sesuai dengan program

**BAB XVI
PENUTUP
Pasal 25**

1. Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 421.2/kep.326 A/Sos/2001, tentang Persyaratan Memasuki Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), dan Sekolah Lanjutan Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kabupaten Tasikmalaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
2. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya, akan diatur oleh bupati Tasikmalaya bersama-sama dengan Departemen Agama Kabupaten Tasikmalaya

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya

C. Tanggapan Masyarakat Tentang Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006

Berbagai tanggapan bermunculan dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati tersebut dari mulai kalangan birokrasi itu sendiri hingga masyarakat dan para praktisi penyelenggara pendidikan.

Kalangan birokrasi khususnya dilingkungan Departemen Agama dan Dinas Pendidikan menanggapi dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati tersebut sebagai panduan dan kejelasan kinerja dalam rangka memahami dan melaksanakan tanggung jawab terhadap terlaksananya pola pendidikan agama Islam antara Madrasah Diniyah dengan sekolah formal.

Senada dengan itu para praktisi pendidikan berpendapat dengan adanya surat keputusan itu agar kepala Madrasah Diniyah dan kepala sekolah formal memiliki kesamaan pemahaman persepsi dalam membangun pola pendidikan agama Islam dikalangan masyarakat.

Tidak ketinggalan masyarakat turut memberikan tanggapan yang pada umumnya menilai positif dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati tersebut, mereka berpendapat dengan demikian masyarakat menjadi tahu dan dapat memahami pola pendidikan agama Islam yang sedang dilaksanakan, hal tersebut dilaksanakan dalam kerangka menciptakan manusia yang beriman, beramal saleh, mandiri dan berinovasi, serta dapat membantu, mendorong pelaksanaan pola pendidikan agama Islam secara baik dan benar sehingga terbentuk sinergitas system pendidikan di masyarakat.

BAB IV

DESKRIPSI SISTEM PENDIDIKAN MADRASAH DINIYAH / DINIYAH TAKMILIAH PASCA DIKELUARKANNYA PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 4 TAHUN 2006

A. Nama dan Tata Kerja Organisasi Penyelenggaraan

Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan salah satu sisi dalam dunia pendidikan di Indonesia. Sebagai lembaga pendidikan yang sudah lama berkembang di Indonesia. Madrasah Diniyah telah berhasil membina dan mengembangkan kehidupan beragama di Indonesia juga telah ikut berperan dalam menanamkan rasa kebangsaan ke dalam jiwa rakyat Indonesia dan ikut berperan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pada saat ini pemerintah tidak lagi diskriminatif terhadap penyelenggaraan pendidikan, baik jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab III Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 4 berbunyi:

- (1). Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- (2). Pendidikan diselenggarakan sebagai kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multi makna.
- (3). Pendidikan diselenggarakan sebagai satu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4). Pendidikan diselenggarakan dengan memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.

- (5).Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- (6).Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pendidikan.⁶³

Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan merupakan “salah satu satuan pendidikan keagamaan Islam jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat dari pemeluk agama Islam berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku yang berfungsi untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama Islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam.”⁶⁴

Dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006, Bab II Nama dan Organisasi, Pasal 2 dikatakan bahwa : “Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah di Kabupaten Tasikmalaya dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pendidikan dasar agama Islam pada masyarakat, dan dikelola secara kultural sesuai dengan pengetahuan serta daerah pendiriannya. Pendidikan Agama pada Madrasah Diniyah setara dengan pengajaran agama pada sekolah formal. Selanjutnya dalam penyelenggaraannya, pembina dan penanggung jawab Madrasah Diniyah adalah Pemerintah Daerah dan

⁶³ Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, *Kumpulan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas.*, kata pengantar M. Suparta (Jakarta, Direktorat Jendral Pendidikan Islam RI, 2007), hal 8.

⁶⁴ *Ibid*, hal 233-239.

Departemen Agama Kabupaten Tasikmalaya. Sedangkan sebagai pelaksana teknis adalah Seksi Pekapontren Departemen Agama Kabupaten Tasikmalaya. Seksi Pekapontren mempunyai mitra kerja di tingkat kabupaten yang di beri nama Musyawarah Kelompok Kerja Madrasah Diniyah yang disingkat MK2MD atau/sekarang Kelompok Kerja Diniyah Takmiliyah disingkat KKDT. MK2MD atau KKDT tingkat kabupaten adalah sebuah organisasi yang dibentuk oleh Departemen Agama Kabupaten atas hasil musyawarah Kelompok Kerja Madrasah Diniyah (KKMD) atau Kelompo Kerja Diniyah Takmiliyah (KKDT) tingkat kecamatan untuk membantu tugas-tugas seksi Pekapontren dalam membina Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah. Sedangkan mitra kerja seksi Pekapontren di tingkat kecamatan diberi nama Kelompok Kerja Madrasah Diniyah yang disingkat KKMD atau Kelompok Kerja Diniyah Takmiliyah yang disingkat KKDT tingkat Kecamatan. KKMD atau KKDT tingkat Kecamatan adalah organisasi yang membantu melaksanakan tugas MK2MD atau KKDT tingkat kabupaten di tingkat kecamatan, yang di bina oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Untuk tingkat desa yang membantu dalam pembinaan Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah disebut Kordinator Desa Diniyah Takmiliyah disingkat Kordes DT. Adapun pendiri Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah dan pengelola di lapangan adalah masyarakat, dan pengelola harian adalah Kepala Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah dan perangkat pengajaran.”⁶⁵

⁶⁵ Bupati Tasikmalaya, *Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor: 4 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Madrasah Diniyah Di Kabupaten Tasikmalaya*, (Tasikmalaya, 2006) hal 2.

Selanjutnya dalam tata kerja organisasi penyelenggaraan Madrasah Diniyah /Diniyah Takmiliyah di Kabupaten Tasikmalaya, sebagai mana dikatakan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor: 4 Tahun 2006 Bab III Tata Kerja Organisasi, Pasal 3 bahwa “Bupati Tasikmalaya memberikan dukungan dan bantuan demi kelancaran proses pembelajaran di Madrasah Diniyah. Departemen Agama dan Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya bertugas membina secara tehnik dalam pengelolaan dan proses pengajaran. Sedangkan pelaksana proses pendirian dan pengajarannya adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat baik yayasan atau Dewan Keluarga Masjid (DKM). MK2MD atau KKDT tingkat kabupaten sebagai mitra kerja seksi Pekapontren Kantor Departemen Agama Kabupaten, bertugas membantu dalam bidang pengajaran Madrasah Diniyah/ Diniyah Takmiliyah di tingkat kabupaten. Sedangkan sebagai tenaga oprasional yang membantu MK2MD/KKDT tingkat kabupaten adalah KKMD/KKDT tingkat kecamatan. Secara umum tugas KKMD/KKDT di tingkat kecamatan dan Kordes DT tingkat desa adalah untuk merealisasikan program seksi Pekapontren Departemen Agama.”⁶⁶

B. Kedudukan, Tujuan, dan Fungsi

a. Kedudukan Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah

Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah merupakan satuan pendidikan keagamaan Islam nonformal di lingkungan Departemen Agama, yang berada dalam pembinaan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor

⁶⁶ *Ibid* hal 3.

Departemen Agama Kabupaten/Kota, melalui Kepala Seksi Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren (Kasi Pekapontren), atau Tingkat Organisasi Sejenis.”⁶⁷ Ini berarti penyelenggara pendidikan Madrasah Diniyah/ Diniyah Takmiliyah berhak mendapatkan pembinaan dan bertanggung jawab dari dan kepada pemerintah melalui Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, yang secara teknis pelaksanaan oleh dan kepada Kepala Seksi Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren (Kasi Pekapontren).

Kedudukan Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006 Bab VI Pasal 6, dikatakan bahwa : “Madrasah Diniyah merupakan lembaga pendidikan non-formal keagamaan yang secara *takhasus* (spesifik) mempelajari agama Islam sesuai dengan tingkatannya; dan hasil belajar di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah harus dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, selanjutnya nilai hasil belajar di Madrasah Diniyah/ Diniyah Takmiliyah digabungkan dengan nilai pendidikan agama Islam di pendidikan formal.”⁶⁸ Pendidikan agama Islam di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah merupakan salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan untuk lebih memantapkan

⁶⁷ Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat jederal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, *Pedoman Penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah*, kata pengantar Amin Haedari, (Jakarta, 2006), hal. 5.

⁶⁸ Bupati Tasikmalaya, *Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor: 4 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Madrasah Diniyah Di Kabupaten Tasikmalaya*, (Tasikmalaya, 2006) hal 3-4.

pendidikan agama Islam yang dilaksanakan di lembaga pendidikan formal. Pola pendidikan agama Islam pada Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah merupakan pola pendidikan agama Islam pada lembaga pendidikan formal, maksudnya bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam pada siswa/masyarakat harus ada kerjasama antara Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam nonformal dengan lembaga pendidikan formal.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya melalui Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006 tersebut, memposisikan kedudukan pendidikan Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional melalui peningkatan kerjasama dan mengintegrasikan pendidikan Madrasah Diniyah dengan lembaga pendidikan formal.

b. Tujuan Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah

Dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006 Pasal 7, dikatakan: Tujuan Madrasah Diniyah adalah:

- d. Untuk memberikan bekal pengetahuan tentang dasar-dasar keagamaan dalam menjalankan kehidupannya sebagai muslim yang beriman dan bertaqwa;
- e. Untuk membentuk manusia yang berakhlakul karimah, serta memiliki kepribadian luhur dan mandiri;
- f. Memberikan bekal kemampuan beribadah sebagai aplikasi iman dan taqwa yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.⁶⁹

⁶⁹ *Ibid*, hal. 4.

Hal tersebut relepan dengan tujuan Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah sebagai mana yang tercantum dalam Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Pasal 25 (1) yang berbunyi: "Diniyah Takmiliyah bertujuan untuk melengkapi pendidikan agama Islam yang diperoleh di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT."⁷⁰

Berdasarkan tujuan program pendidikan sebagaimana Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006, Madrasah Diniyah/Diniyah Takmilyah di Kabupaten Tasikmalaya sebagai pola pendidikan agama Islam pada lembaga pendidikan/sekolah formal diharapkan mampu:

- a. Untuk membangun kerangka dasar pencapaian tujuan pendidikan nasional yaitu manusia yang bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis, dan bertanggungjawab;
- b. Meningkatkan kualitas pendidikan Agama Islam pada masyarakat melalui pendidikan diniyah dan pendidikan formal;
- c. Memposisikan pendidikan diniyah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional melalui kerjasama dan integrasi dengan pendidikan formal;
- d. Meningkatkan peran Madrasah Diniyah dalam menunjang program strategis Kabupaten Tasikmalaya seperti: Visi Kabupaten Tasikmalaya "Religius Islami", dan menanamkan kesadaran dalam pengamalan ajaran Islam dalam lingkup pendidikan di Tasikmalaya.⁷¹

⁷⁰ Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, *Kumpulan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas*, kata pengantar M. Suparta (Jakarta, Direktorat Jendral Pendidikan Islam RI, 2007), hal. 240.

⁷¹Pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya, *Petunjuk Teknis Pembinaan dan Pengembangan Madrasah Diniyah di Kabupaten Tasikmalaya sebagai Pelaksana Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pembinaan dan pengembanagn Madrasah Diniyah di Kabupaten Tasikmalaya*,(Tasikmalaya,2006), hal. 4-5.

Tujuan Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah tersebut di atas merupakan tujuan secara umum. Tujuan pendidikan Madrasah Diniyah/ Diniyah Takmiliah secara *takhassus* terangkum dalam tujuan pendidikan Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah yang diselenggarakan berdasarkan tingkatannya, yaitu tujuan Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah *I'dadiyah, Awaliyah, Wustha, dan 'Ulya*. Secara umum tujuan pendidikan Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah berdasarkan tingkatannya merupakan satu kesinambungan, artinya tujuan Madrasah Diniyah/ Diniyah Takmiliah satu tingkat dibawah merupakan persiapan untuk mengikuti pendidikan Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah di tingkat sesudahnya.

Secara khusus tujuan Madrasah Diniyah/ Diniyah Takmiliah sesuai tingkatannya adalah:

- a. "Tujuan Madrasah Diniyah *I'dadiyah* dan *Awaliyah* adalah: 1). memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai warga muslim yang beriman, bertaqwa, beramal saleh dan berakhlak mulia; dan menjadi Warga Negara Indonesia yang berkepribadian dan percaya diri, sehat jasmani dan rohani; 2). membina siswa agar memiliki pengalaman, pengetahuan, keterampilan beribadah, dan sikap terpuji yang berguna bagi pengembangan pribadinya; 3). mempersiapkan warga belajar

untuk dapat mengikuti pendidikan agama Islam pada Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah *Wustha*.⁷²

- b. “Tujuan Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah *Wustha* adalah: 1). untuk meluaskan pendidikan dasar agama Islam yang diperoleh pada Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah *I'dadiyah* dan *Awaliyah* kepada siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai warga muslim yang beriman, bertaqwa, beramal saleh, berakhlak mulia; dan menjadi Warga Negara Indonesia yang berkepribadian dan percaya diri, sehat jasmani dan rohani; 2). membina siswa agar memiliki pengalaman, pengetahuan, keterampilan beribadah, dan sikap terpuji yang berguna bagi pengembangan pribadinya; 3). membina siswa agar memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas hidupnya dalam masyarakat dan berbakti kepada Allah SWT untuk mencapai kehidupan dunia dan akhirat; 4). mempersiapkan siswa untuk dapat mengikuti pendidikan agama Islam pada Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah *Ulya*.⁷³
- c. “Tujuan Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah *Ulya* adalah untuk meningkatkan pengetahuan siswa secara lebih luas dan mendalam, untuk mengembangkan kehidupannya sebagai: 1). pribadi muslim yang beriman, bertaqwa, beramal saleh, berakhlak mulia; dan menjadi Warga Negara Indonesia yang berkepribadian dan percaya diri, sehat

⁷² Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, *Pedoman Penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah*, kata pengantar Amin Haedari, (Jakarta, 2006), hal. 6.

⁷³ *Ibid*, hal. 8

jasmani dan rohani; 2). membina siswa agar memiliki pengalaman, pengetahuan, keterampilan beribadah, dan sikap terpuji yang berguna bagi pengembangan pribadinya; 3). membina siswa agar memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas hidupnya dalam masyarakat dan berbakti kepada Allah SWT untuk mencapai kehidupan dunia dan akhirat; 4). mempersiapkan siswa untuk dapat mengikuti pendidikan agama Islam pada jenjang selanjutnya.”⁷⁴

Berdasarkan analisis terhadap tujuan Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam seperti tersebut di atas, baik tujuan secara umum maupun secara khusus berdasarkan tingkatannya sangat relevan dengan tujuan pendidikan Islam. Secara *philosophy* hal ini akan terjadi, karena sebagaimana yang dikemukakan oleh T.S. Eliot yang dikutip oleh Ahmad Tafsir bahwa “dasar kehidupan adalah pandangan hidup”⁷⁵, hal ini berarti tujuan pendidikan juga berdasarkan pandangan hidup. Tujuan pendidikan sama dengan tujuan manusia. Manusia menginginkan tujuan pendidikan adalah manusia terbaik, dan anak keturunannya menjadi manusia terbaik. Bila pandangan hidup berupa agama maka manusia tersebut adalah manusia terbaik menurut ajaran agamanya.

Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam nonformal yang dikelola oleh manusia-manusia yang

⁷⁴ *Ibid*, hal. 10

⁷⁵ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Editor Tjun Surjaman, Cet. 7 (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007), hal. 46.

mempunyai pandangan hidup berupa agama Islam, tentunya tujuan pendidikan Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah secara umum adalah manusia yang terbaik atau sempurna menurut ajaran agama Islam. "Manusia yang terbaik atau manusia sempurna menurut ajaran agama Islam adalah manusia yang jasmaninya sehat serta kuat serta memiliki keterampilan, akal nya cerdas dan pandai, dan hati (*qalbu*)nya penuh iman kepada Allah."⁷⁶ Selanjutnya dalam tujuan pendidikan Islam secara umum para ahli tidak sepakat bulat mengenai rumusannya, seperti yang dikutip oleh Ahamd Tafsir diantaranya: "Al-Atas, menghendaki tujuan pendidikan Islam adalah manusia yang baik; Marimba, mengatakan tujuan pendidikan Islam adalah terbentuknya orang yang berkepribadian Muslim; Al-Abrasyi; mengatakan tujuan pendidikan Islam adalah manusia yang berakhlak mulia; Munir Mursyi, mengatakan tujuan pendidikan Islam adalah manusia sempurna; Abdul Fattah Jalal, mengatakan tujuan pendidikan Islam adalah terwujudnya manusia sebagai hamba Allah; dan Qutb, mengatakan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah manusia yang taqwa. Rumusan tujuan pendidikan Islam menurut hasil konprensi dunia pertama tentang pendidikan Islam tahun 1977, dikatakan bahwa tujuan akhir pendidikan Islam adalah manusia Muslim yang menyerahkan diri secara mutlak kepada Allah."⁷⁷

Dari tujuan umum (sebagain ahli menyebutnya tujuan akhir) pendidikan Islam yang dikemukakan oleh para ahli seperti tersebut di atas sebenarnya

⁷⁶ *Ibid*, hal. 46.

⁷⁷ *Ibid*, hal. 46-47.

sesuai dengan *philosophy* bahwa tujuan umum pendidikan Islam tentunya adalah manusia yang baik menurut ajaran Islam. "Para ahli pendidikan Islam sepakat bahwa manusia yang baik adalah manusia yang beribadah kepada Allah SWT, atau menurut Quthb yang dikutip Ahmad Tafsir manusia yang baik adalah manusia yang taqwa kepada Allah SWT."⁷⁸ Ini menunjukkan bahwa tujuan pendidikan Islam identik dengan tujuan hidup manusia dalam pandangan Islam, yaitu beribadah kepada Allah SWT.

Islam menghendaki agar manusia didik supaya ia mampu merealisasikan tujuan hidupnya sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah SWT. Tujuan hidup manusia itu menurut al-Qur'an adalah beribadah kepada Allah SWT. Hal diketahui dari surat *al-Dzariyat* ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: "Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku."⁷⁹

Ayat-ayat al-Qur'an yang senada dengan ayat di atas diantaranya adalah surat *al-Baqarah* ayat 21, *al-Anbiya* ayat 25, dan *al-Nahl* ayat 36.

c. Fungsi Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah

Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah yang merupakan lembaga pendidikan dan pengajaran secara umum berfungsi terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim terhadap pendidikan agama Islam. Fungsi tersebut juga secara spesifik terangkum dalam Peraturan

⁷⁸ *Ibid.*, 49.

⁷⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Tanjung Mas Inti, 1992), hal. 862.

Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Madrasah Diniyah di Kabupaten Tasikmalaya.

Fungsi Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006 Pasal 8 adalah:

- e. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran agama Islam dalam aspek ketauhidan, pemahaman al-Qur'an, pemahaman ibadah, sejarah, dan muamalah;
- f. Memenuhi kebutuhan masyarakat muslim terhadap ajaran agama Islam sehingga dapat mengamalkannya;
- g. Mengintegrasikan pencapaian kemampuan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam antara sekolah dan Madrasah Diniyah;
- h. Menciptakan warga belajar yang memiliki keahlian dan kemandirian sesuai dengan tuntutan sosial.⁸⁰

Fungsi yang di inginkan dari Madrasah diniyah/Diniyah Takmiliah sebagai lembaga pendidikan keagamaan nonformal dalam Peraturan Bupati tersebut, sangat relevan dengan fungsi pendidikan keagamaan sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Sistem Pendidikan nasional Nomor 20 Tahun 2003, yaitu "...mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama."⁸¹

Madrasah Diniyah berdasarkan tingkatan (*I'dadiyah, Awaliyah, Wustha, dan 'Ulya*) yang diselenggarakan mempunyai fungsi-fungsi yang

⁸⁰ Bupati Tasikmalaya, *Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor: 4 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Madrasah Diniyah Di Kabupaten Tasikmalaya*, (Tasikmalaya: 2006) hal 4.

⁸¹ Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, *Kumpulan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas*, kata pengantar M. Suparta (Jakarta, Direktorat Jendral Pendidikan Islam RI, 2007), hal. 20.

lebih spesifik. Fungsi-fungsi tersebut merupakan rangkaian yang berkesinambungan, seperti halnya tujuan, yaitu fungsi satu tingkat di bawah dilanjutkan dengan fungsi tingkat berikutnya, atau fungsi satu tingkat lebih tinggi merupakan kelanjutan dari fungsi tingkat sebelumnya. Secara khusus fungsi Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah berdasarkan tingkatannya adalah:

- a. "Fungsi Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah *I'dadiyah* dan *Awaliyah*, adalah: 1). Menyelenggarakan pendidikan agama Islam yang meliputi *al-Qur'an dan al-Hadist, Tajwid, Aqidah-Akhlak, Fiqih-Ibadah, SKI, Bahasa Arab, dan praktek Ibadah*; 2). Memenuhi kebutuhan masyarakat akan tambahan pendidikan agama Islam terutama bagi siswa yang belajar di Sekolah Dasar (SD) dan setaraan pendidikan sederajat; 3). Memberikan bimbingan dalam pelaksanaan pengamalan ajaran Islam; 4). Membina hubungan kerja sama dengan orang tua warga belajar dan masyarakat; 5). Melaksanakan tata usaha rumah tangga pendidikan serta perpustakaan."⁸²
- b. "Fungsi Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah *Wustha*, adalah: 1). Menyelenggarakan pendidikan agama Islam lanjutan yang terdiri dari *al-Hadist, Tafsir, Terjemahan, Aqidah-Akhlak, Fiqih, SKI, Bahasa Arab, dan Praktek Ibadah*; 2). Memenuhi kebutuhan masyarakat akan tambahan pendidikan agama Islam terutama bagi siswa yang belajar di

⁸² Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, *Pedoman Penyelenggaraan Diniyah Takmiliah*, kata pengantar Amin Haedari, (Jakarta: 2006), hal. 6-7.

Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan setaraan pendidikan sederajat:

3). Memberikan bimbingan dalam pelaksanaan pengamalan ajaran Islam; 4). Membina hubungan kerja sama dengan orang tua warga belajar dan masyarakat; 5). Melaksanakan tata usaha rumah tangga pendidikan serta perpustakaan.”⁸³

- c. ”Fungsi Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah *’Ulya*, adalah: 1). Menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai lanjutan perluasan dan pendalaman materi-materi yang diperoleh pada Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah *Wustha* yang terdiri dari *al-Qur’an* dan *al-Hadist (Tafsir-Ilmu Tafsir, Hadist-Ilmu Hadist)*, *Aqidah-Akhlaq, Fiqih, Usul Fiqih, SKI, Bahasa Arab, dan Praktek Ibadah*; 2). Memenuhi kebutuhan masyarakat akan tambahan pendidikan agama Islam terutama bagi siswa yang belajar di Sekolah Menengah Atas (SMA) dan setaraan pendidikan sederajat; 3). Memberikan bimbingan dalam pelaksanaan pengamalan ajaran Islam; 4). Membina hubungan kerja sama dengan orang tua warga belajar dan masyarakat; 5). Melaksanakan tata usaha rumah tangga pendidikan serta perpustakaan.”⁸⁴

Berdasarkan pada fungsi-fungsi seperti tersebut di atas tentunya lembaga Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah harus dikembangkan dengan program yang lebih dalam dan mengembangkan materi pendidikan agama

⁸³ *Ibid*, hal. 9.

⁸⁴ *Ibid*, hal. 11.

Islam sesuai dengan tingkatannya. Pengembangan materi pendidikan agama Islam di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah harus diintegrasikan dengan materi pendidikan agama Islam di sekolah/madrasah formal sesuai jenjang dan tingkatannya. Suasana keagamaan di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah yang mencerminkan sikap dan perilaku yang serba ibadah yang bersumberkan ajaran Islam merupakan suatu keharusan, sehingga fungsi bimbingan dalam melaksanakan nilai-nilai ajaran agama Islam terhadap siswa Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah secara intensif dapat terlaksana dengan baik.

Selanjutnya dalam menjalankan fungsinya tentunya lembaga Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah harus membina hubungan kerja sama dengan masyarakat terutama orang tua siswa, dengan dasar bahwa orang tua merupakan pendidik pertama dan utama. Dikatakan pendidik pertama, karena dari orang tuanya siswa mendapatkan pendidikan untuk pertama kalinya sebelum menerima pendidika dari yang lainnya. Dikatakan pendidikan utama karena pendidikan dari orang tua mempunyai pengaruh yang dalam bagi kehidupan siswa untuk melaksanakan dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupannya.

Prinsip kerjasama lebih penting lagi dalam pelaksanaan pendidikan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT sebagai tujuan pendidikan. Mengenai hal ini hanya sebagian kecil yang dapat dilakukan di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah. Padahal penanaman keimanan dan ketaqwaan itu adalah inti pendidikan agama Islam, dan keimanan dan

ketaqwaan adalah inti agama Islam. Maka jelas orang tua harus menyelenggarakan pendidikan keimanan dan ketaqwaan di lingkungan masyarakat terutama rumah tangga. Penanaman keimanan dan ketaqwaan, sekalipun Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah ingin berperan banyak, hal ini tidak mungkin mampu memainkan peran itu, tanpa kerjasama antara lembaga pendidikan Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah dengan orang tua siswa.

C. Prosedur Pendirian dan Penyelenggaraan

Madrasah Diniyah atau Diniyah Takmiliah pada umumnya didirikan oleh masyarakat, untuk menyelenggarakan pendidikan agama Islam. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan, pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam dengan baik dan benar.

Melalui Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006 proses pendirian

Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah di Kabupaten Tasikmalaya diatur melalui prosedur yang berlaku.

2) Pendiri dan Penyelenggara

Yang mendirikan Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah menurut peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006 adalah masyarakat, sebagaimana yang termaktub pada Pasal 4 (1): “ Madrasah Diniyah

didirikan dan dikelola oleh masyarakat.”⁸⁵ Masyarakat tersebut yang dimaksud adalah baik itu pondok pesantren, Dewan Keluarga Masjid (DKM), yayasan, dan perorangan atau masyarakat pada umumnya.

3) Syarat Pendirian dan Penyelenggaraan

Untuk mendirikan Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah di Kabupaten Tasikmalaya, maka masyarakat yang akan menyelenggarakan pendidikan Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah, baik pondok pesantren, Dewan Keluarga Masjid (DKM), yayasan, dan perorangan atau kelompok masyarakat harus memenuhi persyaratan pendirian Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah yang berlaku. Secara umum persyaratan pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah di Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006 Pasal 4 (2), : “Syarat pendirian madrasah Diniyah harus memiliki murid, fasilitas belajar, ustadz (tenaga pengajar) yang dikelola dengan baik; dan Pasal 4 (3) : Setiap Madrasah Diniyah harus terdaftar di Departemen Agama Kabupaten dan memiliki Nomor Statistik Madrasah (NSM).”⁸⁶

Secara teknis syarat pendirian dan penyelenggaraan pendidikan Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Bupati tersebut adalah:

⁸⁵ Bupati Tasikmalaya, *Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor: 4 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Madrasah Diniyah Di Kabupaten Tasikmalaya*, (Tasikmalaya, 2006) hal 3.

⁸⁶ *Ibid*, hal. 3

- a. Didirikan dalam lingkup mesjid, pesantren, yayasan, atau perorangan yang dipandang memadai berdasarkan persyaratan penyelenggaraan pendidikan;
- b. Memiliki murid paling sedikit 15 orang pada tiap kelas/tingkatannya;
- c. Memiliki bangunan ruang belajar sesuai dengan jumlah rombongan belajar;
- d. Memiliki ruang kantor;
- e. Memiliki tenaga pengajar sejumlah rombongan belajar, dan sesuai dengan mata pelajaran yang di sajikan;
- f. Ada surat rekomendasi dari Madrasah Diniyah terdekat;
- g. Memiliki badan pengurus pengelola;
- h. Mampu membiayai kebutuhan pengelolaan pengajaran;
- i. Bersedia diberikan pembinaan oleh Pemerintah Daerah (PEMDA) dan Departemen Agama;
- j. Terdaftar dan mendapat pengesahan dari Departemen Agama yang di tandai dengan Piagam Penyelenggaraan Madrasah Diniyah.⁸⁷

4) Prosedur Pengajuan Pengesahan

“Untuk mendirikan Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah di Kabupaten Tasikmalaya, pihak masyarakat yang akan menyelenggarakan pendidikan Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah, baik pondok pesantren, Dewan Keluarga Mesjid (DKM), yayasan, atau perorangan mengajukan pengesahan kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tasikmalaya, melalui KKMD/KKDT tingkat kecamatan dan MK2MD/KKDT tingkat kabupaten, dengan melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan untuk mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah. Surat permohonan pengesahan yang dilampiri berkas persyaratan lengkap sebagaimana yang telah ditentukan, ditanda tangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa,

⁸⁷ Pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya, *Petunjuk Teknis Pembinaan dan Pengembangan Madrasah Diniyah di Kabupaten Tasikmalaya sebagai Pelaksana Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pembinaan dan pengembanagn Madrasah Diniyah di Kabupaten Tasikmalaya*,(Tasikmalaya,2006), hal. 7.

Camat, dan Kepala KUA setempat dimana Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah akan didirikan dan diselenggarakan. Tembusan surat permohonan pengesahan tersebut disampaikan kepada Kepala Sekolah/Madrasah tempat calon siswa Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah mengikuti sekolah/madrasah formal, dan kepada Kepala UPTD Pendidikan TK-SD dan Luar Sekolah Kecamatan. Bagi surat permohonan pengesahan pendirian dan penyelenggaraan Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah yang memenuhi kriteria berhak ditanggapi oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tasikmalaya melalui seksi Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren (Pekapontren). Setelah melakukan penelitian berkas permohonan pendirian dan penyelenggaraan Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah seksi Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren melakukan verifikasi ke lokasi penyelenggaraan pendidikan Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah yang bersangkutan. Setelah dilakukan verifikasi dan ternyata Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah tersebut memenuhi persyaratan, maka setelah 6 (enam) bulan proses pendidikan dan pengejaran berlangsung pihak Kantor Departemen Agama Kabupaten Tasikmalaya melalui seksi Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren (Pekapontren) mengeluarkan Piagam Penyelenggaraan Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah, berikut Nomor Statistik Madrasah (NSM). Penetapan tersebut

dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama dan Departemen Agama Pusat.⁸⁸

D. Pengelolaan

Karena pendidikan di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah merupakan pendidikan yang memiliki basis pada masyarakat, dan memiliki muatan idiologi kultural yang kokoh dan kuat dalam berbagai kondisi yang ada pada masyarakat, maka pengelolaan Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah di Kabupaten Tasikmalaya diharapkan bertumpu pada upaya peningkatan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dan pengembangan sistem yang di anggap lebih baik. Selain itu Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah merupakan lembaga pendidikan yang secara riil menyiapkan kader bangsa dengan tidak hanyut dengan istilah nonformal yang berorientasi pada tatanan nilai yang mencerminkan ketauhidan dan akhlaqul karimah. Selanjutnya bahwa masyarakat Indonesia berhak atas pendidikan yang layak, yang sesuai dengan pola pendidikan yang dikembangkan oleh pemerintah, karena pada hakekatnya pendidikan di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah merupakan salah satu pola pendidikan yang ada di Indonesia yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional.

Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam tataran itu maka pendidikan harus selalu berlandaskan kepada keimanan dan ketaqwaan

⁸⁸ *Ibid*, hal. 7.

yang dapat membuahakan amal soleh dalam kehidupan. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut maka semua bentuk pendidikan termasuk pendidikan Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah tidak dapat dimarjinalisasikan. Yang terpenting dan perlu mendapat perhatian adalah output dan out-comenya.

Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah adalah salah satu bentuk pendidikan agama dan pendidikan keagamaan (Islam) yang diselenggarakan oleh masyarakat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional yang "... berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasara Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab."⁸⁹

Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah merupakan lembaga pendidikan nonformal yang berbasis pada nilai-nilai keagamaan dan moral Islami yang tumbuh di masyarakat sebagai modal dasar untuk merelaisasikan visi Kabupaten Tasikmalaya "Religius Islami" perlu dikelola dengan baik. Oleh sebab itu maka "pengelolaan Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah di

⁸⁹ Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, *Kumpulan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas.*, kata pengantar M: Suparta (Jakarta, Direktorat Jendral Pendidikan Islam RI, 2007), hal. 8.

Kabupaten Tasikmalaya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, yang didukung oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, teknis pengelolaan Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah di Kabupaten Tasikmalaya dilaksanakan oleh penyelenggara, baik pondok pesantren, DKM, yayasan, perorangan atau kelompok masyarakat yang peduli terhadap pendidikan agama Islam; dan teknis pembinaan dilaksanakan oleh Departemen Agama bersama dengan Dinas Pendidikan.”⁹⁰

5) Penyelenggaraan Pola Pendidikan Agama Islam Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah pada Sekolah/Madrasah Formal

Pola penyelenggaraan pendidikan Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah di Kabupaten Tasikmalaya melalui Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2006, dikembangkan secara sinergis dengan sekolah formal. Pendidikan di Madrasah Diniyah merupakan pendidikan agama Islam sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pemantapan pada pendidikan agama Islam di sekolah formal. Pola pendidikan agama Islam di Madrasah Diniyah sebagai pola pendidikan agama Islam pada sekolah formal adalah kerjasama antara satuan pendidikan formal untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam pada masyarakat pendidikan.

Penyelenggaraan pola pendidikan agama Islam Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah pada sekolah formal yang dimaksud adalah bahwa;

⁹⁰ Bupati Tasikmalaya, *Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor: 4 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Madrasah Diniyah Di Kabupaten Tasikmalaya*, (Tasikmalaya, 2006) hal. 4.

- a. Pendidikan agama Islam di Madrasah Diniyah harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan agama Islam di sekolah formal;
- b. Hasil pembelajaran di Madrasah Diniyah merupakan suplemen pada pendidikan agama Islam di sekolah formal;
- c. Pola pembelajaran agama Islam di Madrasah Diniyah harus mereduksi pola pembelajaran agama Islam di sekolah formal;
- d. Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah dan sekolah formal harus meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama yang sinergis.⁹¹

Pengembangan Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah secara sinergis dilakukan dengan pola koordinasi yang baik antara kepala Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah dan kepala sekolah/madrasah formal. Bentuk koordinasi yang dilakukan dalam rangka :

- a. Menyamakan visi dan persepsi dalam pelaksanaan pola pengajaran pendidikan agama Islam;
- b. Membuat atau menyusun perencanaan pembelajaran;
- c. Menyusun rencana evaluasi pembelajaran;
- d. Pembinaan tenaga Pengajar Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah;
- e. Penentuan nilai raport pendidikan agama Islam di sekolah formal;
- f. Pengaturan administrasi pembelajaran;
- g. Pembuatan laporan.⁹²

6) Sasaran dan Strategi Program Pendidikan

Pengelolaan Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah dipola sesuai dengan sasaran dan strategi program Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006. Sasaran program pendidikan tersebut adalah: "a). Siswa yang ada di sekolah formal wajib menjadi murid di Madrasah Diniyah; b). Siswa SD/MI, SMP/MTs., dan SMA/MA/Sederajat, yang ada di Pondok

⁹¹ Pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya, *Petunjuk Teknis Pembinaan dan Pengembangan Madrasah Diniyah di Kabupaten Tasikmalaya sebagai Pelaksana Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pembinaan dan pengembangan Madrasah Diniyah di Kabupaten Tasikmalaya*, (Tasikmalaya, 2006), hal. 8.

⁹² *Ibid*, hal. 8

harus mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah atau Pondok Pesantren sampai mendapatkan nilai; c). Siswa sekolah/madrasah formal yang akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, dan karena sesuatu hal siswa tersebut tidak memiliki *Syahadah* (ijazah Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah), maka siswa tersebut dapat diterima di sekolah/madrasah yang dimaksud tetapi yang bersangkutan harus mengikuti pendidikan Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah selama 1 (satu) tahun sampai mendapatkan *Syahadah*; d). Siswa yang tidak memiliki *Syahadah* sebagaimana pada poin c dan belum mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah selama 1 (satu) tahun dan belum memiliki nilai dari Madrasah Diniyah, maka siswa yang bersangkutan tidak diberikan nilai pendidikan agama Islam di sekolah formal.”⁹⁴



E. Sistem Pembelajaran

Pembelajaran atau ungkapan yang lebih dikenal sebelumnya “pengajaran” menurut Degeng, sebagaimana yang dikutip oleh Muhaimin adalah upaya untuk membelajarkan siswa.⁹⁵ Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah adalah upaya untuk membuat siswa dapat belajar, terdorong belajar, mau belajar, dan tertarik untuk terus menerus mempelajari agama Islam, baik untuk kepentingan pengetahuan bagaimana cara beragama yang benar maupun mempelajari Islam sebagai pengetahuan.

⁹⁴ *Ibid*, hal. 5

⁹⁵ Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam*, Editor Siti Lailan Azizah, Cet. 3, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hal. 183.

Dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya istilah yang dipakai adalah kata pengajaran. Kata Pengajaran menurut Sikun Pribadi yang dikutip oleh Ahmad Tafsir adalah suatu kegiatan yang menyangkut pembinaan anak mengenai segi kognitif dan psikomotor semata-mata, yaitu supaya anak lebih banyak pengetahuannya, lebih cakap berpikir kritis, sistematis, dan objektif serta terampil dalam mengerjakan sesuatu.⁹⁶ Kata pengajaran tersebut menunjukkan arti upaya untuk membelajarkan siswa. Oleh karena itu walau pun pada dasarnya tidak perlu dipermasalahkan istilah pembelajaran lebih tepat digunakan dengan alasan bahwa “kata pembelajaran menggambarkan upaya upaya untuk membangkitkan prakarsa belajar siswa dan memiliki makna yang lebih dalam untuk mengungkapkan hakikat desain pembelajaran dalam upaya membelajarkan peserta didik atau siswa.”⁹⁷

Pembelajaran merupakan suatu sistem. Dalam konteks pembelajaran “sistem dapat didefinisikan sebagai keseluruhan komponen yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan untuk bekerjasama mencapai hasil atau tujuan yang diharapkan.”⁹⁸ Dengan demikian sistem pembelajaran di Madrasah Diniyah/ Diniyah Takmiliah mempunyai sejumlah komponen, setiap komponen memiliki fungsi yang berbeda, tetapi antar komponen satu dengan

⁹⁶ Ahmad Tafsir, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, Editor Mukhlis, Cet. 9, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), hal. 7.

⁹⁷ Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam*, Editor Siti Lailan Azizah, Cet. 3, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hal. 183.

⁹⁸ *Ibid*, hal. 160.

yang lainnya memiliki keterkaitan dan bekerjasama untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan.

Komponen pembelajaran di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah tidak berbeda dengan komponen pembelajaran di lembaga pendidikan lainnya, baik formal maupun nonformal. “Komponen pembelajaran terdiri dari tujuan, bahan pelajaran, kegiatan pembelajaran, alat pembelajaran, sumber pembelajaran, dan evaluasi/penilaian hasil belajar.”⁹⁹

1. Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran merupakan suatu cita-cita yang ingin dicapai dari pelaksanaan pembelajaran. Pembelajaran yang diprogramkan harus mempunyai tujuan, karena program pembelajaran tanpa tujuan tidak akan memiliki kepastian dalam menentukan arah, target akhir, dan prosedur yang dilakukan.

“Tujuan dalam pendidikan dan pembelajaran merupakan suatu cita-cita yang bernilai normatif. Sebab dalam tujuan terdapat sejumlah nilai yang ditanamkan kepada siswa.”¹⁰⁰ Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat mewarnai cara siswa bersikap dan berbuat dalam lingkungan sosial, baik di lingkungan madrasah maupun di luar lingkungan madrasah. Mengenai hal ini Rustiyah sebagaimana yang dikutip oleh Pupuh Fathurrohman berpendapat bahwa suatu tujuan pembelajaran merupakan deskripsi tentang penampilan perilaku (*performance*) anak didik yang diharapkan

⁹⁹ Pupuh Fathurrohman, *Strategi Belajar Mengajar*, Editor Mursidin dan Yoyo Sunaryo, Cet. 10, (Bandung: Tunas Nusantara, 2001), hal. 35.

¹⁰⁰ *Ibid*, hal. 35.

setelah mempelajari bahan pembelajaran tertentu. Suatu hasil yang kita harapkan dari pembelajaran dan bukan sekedar proses pembelajaran itu sendiri.”¹⁰¹

Tujuan pendidikan dan pembelajaran mempunyai jenis-jenis/jenjang dari yang luas atau umum sampai yang sempit atau khusus. Semua tujuan berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya, dan tujuan di bawahnya menunjang tujuan di atasnya. “Jenis-jenis tujuan pendidikan tersebut adalah Tujuan Pendidikan pada Umumnya (TPU) Tujuan Pendidikan Nasional (TPN) , Tujuan Pendidikan Institusional (TPI), Tujuan Kurikuler (TK), Tujuan Intruksional Umum (TIU), dan Tujuan Intruksional Khusus (TIK).”¹⁰²

Mengenai tujuan pendidikan pada umumnya (TPU), “para ahli pendidikan sepakat, bahwa tujuan pendidikan adalah manusia yang baik, yaitu secara umum manusia yang memiliki ciri-ciri: badannya sehat, kuat, dan memiliki keterampilan (aspek jasmani); pikirannya cerdas, dan pandai (aspek akal); dan hati berkembang dengan baik (rasa, qalbu, ruhani).”¹⁰³

Sedangkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah “...untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan

¹⁰¹ *Ibid*, hal. hal. 37.

¹⁰² Ahmad Tafsir, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, Editor Mukhlis, Cet. 9, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), hal. 14.

¹⁰³ *Ibid*, hal. 14.

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”¹⁰⁴

Dengan demikian Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah sebagai suatu lembaga pendidikan keagamaan nonformal yang merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional mempunyai tujuan institusional/kelembagaan. Tujuan institusional Madrasah Diniyah/Diniyah Takmilyah di Kabupaten Tasikmalaya telah diatur dan ditentukan melalui Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006. Tujuan tersebut sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya adalah:

- a. Untuk memberikan bekal pengetahuan tentang dasar-dasar keagamaan dalam menjalankan kehidupannya sebagai muslim yang beriman dan bertaqwa;
- b. Untuk membentuk manusia yang berakhlakul karimah, serta memiliki kepribadian luhur dan mandiri;
- c. Memberikan bekal kemampuan beribadah sebagai aplikasi iman dan taqwa yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.¹⁰⁵

Dalam kedudukannya sebagai suplemen atau pelengkap pada pendidikan agama Islam di sekolah formal tujuan institusional/kelembagaan pendidikan Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah diatur melalui Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Pasal 25 (1) tujuan Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah adalah untuk melengkapi pendidikan agama

¹⁰⁴ Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, *Kumpulan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas.*, kata pengantar M. Suparta (Jakarta, Direktorat Jendral Pendidikan Islam RI, 2007), hal. 8.

¹⁰⁵ Bupati Tasikmalaya, *Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor: 4 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Madrasah Diniyah Di Kabupaten Tasikmalaya*, (Tasikmalaya, 2006) hal. 4.

serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, ketaqwaannya kepada Allah SWT serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.¹⁰⁸

Secara lebih rinci tujuan kurikuler di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah adalah merupakan tujuan setiap mata pelajaran yang terdapat dalam kurikulum Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah, yaitu: Qur'an-Hadits, Aqidah-Akhlak, Fikih-Ibadah, Sejarah Kebudayaan Islam, Bahasa Arab, dan Praktek Ibadah.

Isi mata pelajaran tersebut adalah merupakan materi pokok kegiatan interaksi pendidikan dan pembelajaran dalam rangka merealisasikan tujuan institusional Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah. Dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), tujuan kurikuler akan tertuang dalam standar kompetensi mata pelajaran (SKMT), yaitu "kualifikasi kemampuan minimal siswa yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan yang dicapai pada setiap tingkat dan/atau semester untuk mata pelajaran tertentu."¹⁰⁹

Tujuan yang lebih spesifik dari tujuan kurikuler adalah tujuan intruksional umum (TPU). Tujuan intruksional umum merupakan penjabaran dari tujuan kurikuler. Tujuan penjabaran yang berkali-kali pada dasarnya ialah agar rumusan tujuan pendidikan menjadi khusus dan operasional, sebab tujuan pendidikan hanya dapat mungkin dicapai bila tujuan dirumuskan ke

¹⁰⁸ Depdiknas, *Standar Kompetensi Mata Pelajaran Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah*, (Jakarta: 2003), hal. 4.

¹⁰⁹ E. Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Editor Mukhlis, Cet. I, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2006), hal. 97.

dalam rumusan yang khusus dan operasional. Disamping tujuan intruksional umum (TPU), terdapat lagi tujuan yang lebih spesifik yaitu tujuan intruksional khusus (TIK). Tujuan intruksional khusus (TIK) merupakan langkah terakhir dalam upaya membuat rumusan tujuan yang paling khusus dan operasional. Tujuan Intruksional Khusus (TIK) dapat diartikan sebagai rumusan tujuan yang berisi kualifikasi khusus yang diharapkan dimiliki murid setelah selesai mengikuti kegiatan pembelajaran. Tujuan intruksional khusus (TIK) adalah tujuan yang hendak dicapai guru setiap kali melaksanakan kegiatan pembelajaran. Tujuan intruksional umum (TIU) dalam kurikulum tingkat Satuan pendidikan (KTSP) terangkum dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar (SKKD), sedangkan tujuan intruksional khusus (TIK) dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) dikenal dengan indikator kompetensi (IK), yaitu "...prilaku hasil belajar yang dapat di ukur dan/atau di observasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran."¹¹⁰ Sehubungan dengan hal tersebut dalam indikator digunakan kata-kata operasional, baik menyangkut kognitif, afektif, maupun psikomotor. Indikator kompetensi dibuat oleh guru ketika akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan mengacu pada standar kompetensi dan kompetensi dasar (SKKD), atau indikator kompetensi merupakan penjabaran dari standar kompetensi dan kompetensi dasar (SKKD).

¹¹⁰ *Ibid*, hal. 139.

2. Bahan Pembelajaran

Bahan pembelajaran di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah adalah merupakan substansi yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran. Tanpa bahan proses pembelajaran di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah tidak akan berjalan.

Bahan pembelajaran Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah di Kabupaten Tasikmalaya berpedoman pada kurikulum nasional Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah berbasis kompetensi versi Departemen Agama. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006, Bab IX Pedoman Pengajaran Pasal 15. "Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 pasal 2 ayat 3 yang menetapkan kewenangan pemerintah pusat di bidang pendidikan diantaranya adalah: penetapan kurikulum berbasis kompetensi warga belajar serta pengaturan kurikulum nasional dan penilaian hasil belajar secara nasional serta pedoman pelaksanaannya; dan penetapan materi pokok pembelajaran."¹¹¹ Berdasarkan ketentuan tersebut kurikulum nasional kemampuan dasar pendidikan keagamaan Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah diorganisasikan dengan komponen pokok: kompetensi dasar, materi pokok, dan indikator.

Kompetensi dasar merupakan kompetensi minimal yang harus dikuasai siswa dalam menempuh pendidikan di Madrasah Diniyah/Diniyah

¹¹¹ Direktorat jenderal Kelembagaan Agama Islam Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren, *Grand Design Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren 2004-2009*, Kata Pengantar Amin Haedari, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), hal. 52.

Takmiliyah. Kemampuan tersebut berorientasi pada perilaku apektif dan psikomotorik dengan dukungan pengetahuan dalam rangka memperkuat keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah SWT, sesuai dengan ajaran Islam. Kompetensi dasar tersebut dijabarkan pada kemampuan siswa di setiap kelas dan dikelompokkan dalam enam (6) unsur pokok pendidikan keagamaan Madrasah Diniyah/ Diniyah Takmiliyah, yaitu: Qur'an-Hadits, Aqidah-Akhlak, Fiqih-Ibadah, Sejarah Kebudayaan Islam, Bahasa Arab, dan Praktek Ibadah.

Materi pokok merupakan bagian dari struktur keilmuan suatu bahan kajian yang dapat berupa bidang pembelajaran, isi, proses, keterampilan, dan pengertian konseptual yang harus dimiliki dan dikembangkan pada diri siswa. Materi pokok berfungsi sebagai batas keluasaan dan kedalaman bahan pembelajaran yang harus disampaikan kepada siswa. Bahan pembelajaran tersebut secara umum disebutkan dalam rumusan kompetensi dasar.

Sedangkan indikator adalah kompetensi spesifik dan rinci yang diharapkan dapat dikuasai siswa dan merupakan penjabaran dari kompetensi dasar. Indikator merupakan target pencapaian pembelajaran dan sekaligus menjadi ukuran keberhasilan proses pembelajaran.

Bahan pembelajaran Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah di Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana di jelaskan di atas berpedoman pada kurikulum nasional berbasis kompetensi versi Departemen Agama. Kurikulum yang dimaksud yang berlaku versi Departemen Agama adalah kurikulum

Madrasah Diniyah/ Diniyah Takmiliah Tahun 1983 yang di adaptasi dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), sebagaimana kurikulum yang diberlakukan secara nasional diberbagai lembaga pendidikan di Indonesia. Kurikulum model tersebut dianggap sangat relevan dengan semangat pembelajaran yang terjadi pada Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah di Kabupaten Tasikmalaya. Kurikulum Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah disusun sesuai dengan jenjang pendidikan yang ada di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah di Kabupaten Tasikmalaya, yaitu:

- a. Kurikulum Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah *I'dadiyah* dengan masa belajar 2 (dua) tahun dari kelas I sampai kelas II, dengan jumlah jam pembelajaran masing-masing 12 jam per-minggu (1 jam pembelajaran=30 menit);
- b. Kurikulum Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah *Awaliyah* dengan masa belajar 4 (empat) tahun dari kelas I sampai dengan kelas IV, dengan jumlah jam pembelajaran masing-masing maksimal 18 jam per-minggu (1 jam pembelajaran=40 menit);
- c. Kurikulum Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah *Wustha* dengan masa belajar selama 2 (dua) tahun dari kelas I sampai dengan kelas II, dengan jumlah jam pembelajaran masing-masing maksimal 18 jam per-minggu (1 jam pembelajaran=45 menit);
- d. Kurikulum Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah *'Ulya* dengan masa belajar 2 (dua) tahun dari kelas I sampai dengan kelas II, dengan

jumlah jam pembelajaran masing-masing maksimal 18 jam per-minggu (1 jam pembelajaran=45 menit).

Kurikulum Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah pada seluruh tingkatannya memuat serangkaian ketentuan dan pedoman yang meliputi unsur-unsur susunan program kurikulum Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah yaitu kerangka umum program pembelajaran yang akan diberikan pada tiap tingkatan dan jenjang pendidikan di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah. Susunan program kurikulum tersebut mencakup beberapa bagian, yaitu:

- a. Jenis-jenis program yang akan diselenggarakan di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah *U'dadiyah, Awaliyah, Wustha, dan Ulya;*
- b. Perbandingan frekwensi yang diberikan kepada masing-masing jenis program pembelajaran dan waktu kegiatan yang disediakan untuk setiap minggu;
- c. Frekwensi kegiatan untuk setiap bidang studi atau mata pelajaran dari tingkat yang satu ke tingkat berikutnya;
- d. Jenis-jenis bidang studi atau mata pelajaran yang diselenggarakan.

Dalam hal ini, guru mata pelajaran tentu akan mengetahui kedudukan masing-masing mata pelajaran dalam keseluruhan program Madrasah Diniyah/ Diniyah Takmiliyah, dan mengetahui waktu yang disediakan untuk penyelenggaraan program pembelajaran tersebut pada setiap minggu, semester, dan tahunan.

Struktur kurikulum Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah sesuai jenjang dan tingkatannya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Struktur Kurikulum Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah
*I'dadiyah, Awaliyah, dan Wustha*¹¹²

NO	MATA PELAJARAN	JENJANG DAN KELAS							
		<i>I'dadiyah</i>		<i>Awaliyah</i>				<i>Wustha</i>	
		I	II	I	II	III	IV	I	II
1	Qur'an-Hadits								
	a. Qur'an	2	2	4	4	2	2	2	2
	b. Hadits	-	-	-	-	2	2	4	4
	c. Terjemah-Tafsir	-	-	-	-	2	2	2	2
	d. Tajwid	-	-	-	-	2	2	-	-
2	Aqidah-Akhlaq	2	2	4	4	2	2	2	2
3	Fiqih-Ibadah	2	2	4	4	2	2	2	2
4	SKI	2	2	2	2	2	2	2	2
5	Bahasa Arab	2	2	2	2	2	2	2	2
6	Praktek Ibadah	2	2	2	2	2	2	2	2
	Jumlah	12	12	18	18	18	18	18	18

Tabel 4.2
Struktur Kurikulum Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah '*Ulya*'¹¹³

NO	MATA PELAJARAN	JENJANG DAN KELAS		Keterangan
		<i>'Ulya</i>		
		I	II	
1	Qur'an-Hadits			
	a. Tafsir-Ilmu Tafsir	2	2	
	b. Hadits-Ilmu Hadits	2	2	
2	Aqidah-Akhlaq, Ilmu Tauhid	2	2	
3	Fiqih	4	2	
4	Ushul Fiqih	-	2	
5	SKI	2	-	
6	Perbandingan Agama	-	2	
7	Bahasa Arab	4	4	
8	Praktek Ibadah	2	2	
	Jumlah	18	18	

¹¹² Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, *Pedoman Penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah*, Kata Pengantar Amin Haedari (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006), hal. 17.

¹¹³ *Ibid*.

Untuk melaksanakan kurikulum Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah harus memperhatikan hal-hal yang memungkinkan pendidikan Madrasah Diniyah/ Diniyah Takmiliah berjalan dengan efektif dan efisien. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kurikulum Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah, yaitu:

- a. Fleksibilitas program, artinya fleksibilitas program harus digunakan dalam melaksanakan kurikulum. Guru memperhatikan siswa (dalam kecerdasan, kemampuan, dan pengetahuan yang telah dikuasainya), metode-metode pembelajaran yang akan digunakan, kematangan siswa, dan bahan pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan siswa;
- b. Berorientasi pada tujuan, artinya dalam mengorganisasi proses pembelajaran harus berorientasi pada tujuan. Pemilihan kegiatan dan pengalaman belajar yang fungsional dan objektif diperlukan kriteria yang jelas dan didasarkan pada ilmu pengetahuan dan perkembangan masyarakat/siswa. Tentunya sebelum menentukan waktu dan bahan pembelajaran terlebih dahulu harus ditetapkan tujuan-tujuan yang harus dicapai oleh siswa dalam mempelajari suatu mata pelajaran. Atas dasar pertimbangan tersebut maka waktu yang tersedia di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah secara maksimal dimanfaatkan bagi pengembangan kepribadian siswa dengan tujuan yang hendak dicapai oleh Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah;

- c. Efektifitas dan efisiensi, artinya sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan utama menyelenggarakan Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah adalah untuk melengkapi dan menambah perolehan pendidikan agama Islam di sekolah/madrasah formal. Karena banyaknya bahan pembelajaran serta padatnya kegiatan yang menyita perhatian, energi, dan waktu bagi siswa, maka penyelenggaraan proses pembelajaran di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah harus diupayakan seefektif dan seefisien mungkin. Dalam menyusun jadwal pembelajaran diharapkan tidak terlalu kaku berpegang kepada alokasi waktu dalam susunan program;
- d. Kontinuitas, artinya dalam melaksanakan kurikulum Madrasah Diniyah/ Diniyah Takmiliah harus diusahakan adanya hubungan hiarki yang fungsional, yang diterapkan ketika menyusun program-program pembelajaran di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah *I'dadiyah, Awaliyah, Wustha, dan 'Ulya*. Dalam penyusunan bahan pembelajaran untuk tiap mata pelajaran harus jelas hubungannya antar pokok bahasan yang diberikan pada semua tingkatan dan jenjang Madrasah Diniyah/ Diniyah Takmiliah. Para pelaksana kurikulum terutama guru harus dapat memahami hubungan hiarkis dan fungsional antara mata pelajaran yang diberikan di semua tingkatan dan jenjang Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah
- e. Pendidikan seumur hidup, artinya pendidikan agama Islam di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah adalah pendidikan untuk

semua (*education for all*) yang dapat berlangsung seumur hidup. Semua manusia muslim Indonesia berhak mendapatkan pendidikan agama Islam di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah, sehingga diharapkan melalui pendidikan agama Islam di Madrasah Diniyah perkembangan pengetahuan agama Islam berlangsung seumur hidup.

3. Kegiatan Pembelajaran

a. Waktu Pembelajaran

Awal waktu pembelajaran di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006 adalah disesuaikan dengan sekolah/madrasah formal, dengan menggunakan sistem semester. Penggunaan penanggalan diserahkan pada penyelenggara Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah, baik menggunakan kalender *Hijriyah* maupun kalender *Qomariyah*. Hal ini dilakukan karena hasil pembelajaran di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah harus digabungkan dengan hasil belajar di sekolah/madrasah formal. Adapun waktu pembelajaran bias dilaksanakan pada siang, sore, atau malam hari. Penyelenggara Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah menyesuaikan keadaan waktu belajar siswa yang belajar di sekolah/madrasah formal.

b. Bentuk kegiatan pembelajaran

Kegiatan pembelajaran di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah terbagi dalam 2 (dua) bentuk kegiatan, yaitu: intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Kedua macam bentuk kegiatan tersebut dikelola dalam

keseluruhan proses pembelajaran di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah.

Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah yang pembagian waktunya telah ditentukan dalam program. Bentuk kegiatan intrakurikuler dimaksudkan untuk mencapai tujuan minimal, baik pada masing-masing mata pelajaran maupun sub mata pelajaran. Pada prinsipnya, kegiatan intrakurikuler merupakan kegiatan tatap muka antara siswa dan guru. Termasuk di dalamnya kegiatan perbaikan dan pengayaan.

Dalam pelaksanaan kegiatan intrakurikuler di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah harus memperhatikan beberapa hal, “ yaitu: 1) waktu yang terjadwal dalam struktur program; 2) kompetensi mata pelajaran dari masing-masing jenjang Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah, sehingga kompetensi yang ingin dicapai pada akhir pembelajaran dapat dicapai; 3) sifat masing-masing bidang mata pelajaran, sehingga dapat ditetapkan pengorganisasian kelas, metode, sarana dan prasarana, dan sumber pembelajaran yang tepat; 4) berbagai sumber dan sarana prasarana yang terdapat di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah dan lingkungan sekitar; 5) pelaksanaan kegiatan intrakurikuler dapat berbentuk belajar secara klasikal, kelompok, dan perorangan.”¹¹⁴

¹¹⁴ *Ibid*, hal. 27.

Salah satu tugas utama bagi guru Madrasah Diniyah/Diniyah Takmilyah adalah menciptakan suasana kelas sedemikian rupa sehingga terjadi interaksi proses pembelajaran yang dapat mendorong siswa menjadi aktif. “Dalam kegiatan pembelajaran terdapat dua hal yang turut menentukan berhasil tidaknya suatu proses pembelajaran, yaitu pengaturan kelas dan proses pembelajaran itu sendiri.”¹¹⁶ Kedua hal tersebut saling memengaruhi. Keberhasilan pembelajaran, dalam arti tercapainya tujuan intruksional, sangat tergantung pada kemampuan mengatur kelas. Kelas yang diatur secara tepat dapat menciptakan suasana belajar secara efektif. Suasana demikian merupakan awal keberhasilan pembelajaran.

Dalam kegiatan pembelajaran, siswa warga belajar memerlukan suasana yang memungkinkan berkomunikasi, baik dengan guru, temannya, maupun dengan lingkungan sekitar.

Untuk menciptakan suasana yang menggairahkan serta memungkinkan komunikasi dialog dan pemberian bimbingan, bantuan, dan perhatian kepada siswa diperlukan pengorganisasian dan pengkalsipikasian sistem pembelajaran yang memadai.

Pengaturan siswa dalam pembelajaran memerlukan pengkalsipikasian/pengelompokan. Dalam hal ini berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006, pengkalsipikasian siswa Madrasah Diniyah/Diniyah Takmilyah dapat

¹¹⁶ Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren, *Grand Design Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren 2004-2009*, Kata Pengantar Amin Haedari, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), hal. 70

pengamalan dengan mengutamakan praktek beragama Islam yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Hasil pembelajaran Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah yang dimaksud berupa kemampuan yang diharapkan dimiliki siswa setelah selesai belajar di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah. Hal tersebut tertuang dalam Kemampuan Dasar Umum (KDU) yang diharapkan dimiliki, yaitu:

- 1). Memiliki sikap sebagai seorang muslim yang berakhlak mulia dan bertaqwa;
- 2). Memiliki sikap sebagai warga negara yang baik;
- 3). Memiliki sikap kepribadian yang utuh, percaya pada diri sendiri, sehat jasmani dan rohani;
- 4). Memiliki pengalaman, pengetahuan, keterampilan beribadah, dan sikap terpuji yang berguna bagi pengembangan pribadinya.

4. Metode

Metode adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran, metode diperlukan oleh guru dalam penggunaan yang bervariasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Menguasai metode bagi guru merupakan keharusan untuk melaksanakan tugasnya melaksanakan pembelajaran. Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain sebagaimana yang dikutip oleh Pupuh Fathurrohman mengemukakan lima faktor yang dapat mempengaruhi penggunaan metode pembelajaran, yaitu:

- a. Tujuan dengan berbagi jenis dan fungsinya;
- b. Anak didik dengan berbagai tingkat kematangannya;
- c. Situasi berlainan keadaan;
- d. Fasilitas bervariasi secara kualitas dan kuantitasnya;
- e. Kepribadian dan kompetensi guru yang berbeda-beda.¹¹⁸

¹¹⁷ *Ibid*, hal. 70.

Pelaksanaan Metode pendidikan di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah, dapat diterapkan metode tradisional yang menjadi ciri khas Madrasah Diniyah /Diniyah Takmiliah dan Pondok Pesantren, dan atau metode-metode lain yang dapat dipergunakan sesuai dengan prinsip dasar pembelajaran di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah, yaitu: dapat dipahaminya bahan dan materi pembelajaran oleh para siswa peserta didik dengan lebih mudah dan lebih cepat. Metode-metode pembelajaran tradisional yang menjadi ciri khas Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah dan Pondok Pesantren antara lain:

- a. *Weton/Bandongan*, istilah *weton* berasal dari bahasa Jawa yang artinya waktu, sebab pada mulanya metode ini dilaksanakan pada proses pembelajaran di waktu-waktu tertentu, yaitu sebelum dan sesudah melaksanakan *shalat Jardu*. Pada dasarnya metode *weton* merupakan metode kuliah, dimana para siswa mengikuti proses pembelajaran dengan duduk di sekeliling kyai, guru, atau ustadz yang menjelaskan materi pembelajaran secara kuliah. Siswa menyimak kitab/buku sumber masing-masing dan membuat catatan pada kitab/buku sumber tersebut. Istilah *weton* ini di Jawa Barat disebut dengan *Bandongan* atau *Bandungan*, yang berasal dari kata kerja *ngabandungan* yang artinya mendengarkan.

¹¹⁸ Pupuh Fathurrohman, *Strategi Belajar Mengajar Suatu Pendekatan Baru dan Praktis*, Editor Mursidin dan Yoyo Sunaryo, Cet. 10,(Bandung: Tunas Nusantara, 2001), hal. 38.

- b. *Sorogan*, berasal dari kata *sorog* (bahasa Jawa), yang berarti menyodorkan. Sebab setiap siswa/santri menyodorkan kitab/sumber pembelajaran di hadapan kyai, guru, atau ustadz. Metode *sorogan* merupakan proses pembelajaran secara individual. Santri/siswa berhadapan dengan seorang guru, dan selanjutnya terjadi interaksi saling mengenal di antara keduanya. Metode *sorogan* ini sangat efektif sebagai tarap pertama seorang siswa/murid yang bercita-cita untuk menjadi seorang 'alim. Melalui metode *sorogan* memungkinkan seorang guru dapat mengawasi, menilai, dan membimbing secara maksimal kemampuan siswa dalam menguasai materi pembelajaran.
- c. *Halaqoh*, yaitu metode pengelompokan kelas yang lebih kecil dari metode *bandongan*. *Halaqoh* berasal dari bahasa Arab yang artinya lingkaran (sunda: *ngariung-riungan*). Metode *halaqoh* berarti cara pembelajaran lingkaran atau sekelompok siswa yang melaksanakan proses pembelajaran di bawah bimbingan seorang guru di suatu tempat. *Halaqoh* dapat berupa belajar bersama atau menamakan diskusi untuk memahami isi kitab/materi pembelajaran.
- d. *Hapalan*, yaitu metode pembelajaran dengan sistem menghafal materi pembelajaran. Metode hapalan di Jawa Barat dikenal dengan istilah *Talaran*. Metode hapalan di Madrasah Diniyah /Diniyah Takmiliah dapat dipergunakan untuk menghafal al-Qur'an surat-surat pendek atau secara keseluruhan, do'a-do'a, dan kitab-kitab tertentu, dan atau materi pembelajaran yang berupa hapalan. Metode hapalan

sangat erat kaitannya dengan metode pemberian tugas, biasanya seorang guru memberi tugas kepada siswa untuk menghafal suatu materi pembelajaran. Setelah sampai pada waktu yang telah ditentukan guru atau sesuai kesepakatan antara guru dan siswa, materi pembelajaran berupa hapalan tersebut dibacakan di depan kyai, guru, atau ustadz.

- e. *Mudzakarah*, kata *mudzakarah* berasal dari bahasa Arab kata *dzakara-yudzakiru* yang artinya ingat-mengingat/mengingat kembali. Metode *mudzakarah* berarti belajar bersama-sama tanpa guru atau *bermusyawarah*.¹¹⁹ Metode *mudzakarah* dilaksanakan oleh siswa setelah selesai proses pembelajaran. Metode *mudzakarah* merupakan cara menghafal atau mengingat kembali materi yang telah disampaikan guru dalam proses pembelajaran. Namun demikian pada umumnya metode *mudzakarah* dilaksanakan oleh siswa secara individu yaitu dengan cara menirukan bacaan dan cara penyampaian materi pembelajaran yang dilakukan oleh kyai, guru, atau ustadz. Ini menunjukkan bahwa kata *mudzakarah* diartikan secara bahasa. Sebenarnya "...kata *mudzakarah* mengandung arti *musyarakah*, yang berarti suatu kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang atau berupa pertemuan ilmiah. Dalam kegiatan tersebut terjadi dialog antara beberapa siswa, untuk menganalisa isi atau materi pembelajaran dari

¹¹⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Cet. VIII, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an, 1990), hal. 134.

Metode keteladanan juga berarti, metode pendidikan dan pembelajaran dengan cara menampilkan teladan kehidupan Rasul-Rasul Allah SWT para sahabat, dan orang-orang yang shaleh, terutama Nabi Muhammad SAW. Karena Allah SWT mengutus Muhammad SAW menjadi teladan bagi manusia.

- h. *Nasihah*, yaitu metode yang digunakan untuk mempengaruhi pembawaan dengan kata-kata yang diperdengarkan.¹²² Pembawaan biasanya tidak tetap dan oleh karena itu kata-kata nasihat harus di ulang-ulang. Nasihat yang berpengaruh membuka jalannya ke dalam jiwa secara langsung melalui perasaan. Nasihat yang jelas dan dapat dipegang adalah nasihat yang dapat menggantungkan perasaan dan tidak membiarkan perasaan itu jatuh dan mati. Al-qur'an sendiri berisi nasihat-nasihat dan tuntunan-tuntunan, seperti surat an-Nisa ayat 36,58, dan Luqman ayat 13.
- i. *Al-Qisas wat tarikh* atau kisah-kisah dan pengetahuan sejarah, yaitu cara pembelajaran dengan menggunakan kisah-kisah dan pengetahuan sejarah, dengan cara mengemukakan berbagai kisah/peristiwa, dan dengan membuka lembaran-lembaran sejarah di masa lampau. Pada umumnya pembelajaran dengan menggunakan kisah-kisah dan sejarah akan lebih mudah meresap kepada siswa.

Selain metode-metode seperti tersebut di atas, pembelajaran di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah dapat juga mempergunakan metode-metode

¹²² *Ibid*, hal. 134.

kebutuhan siswa. Sumber pembelajaran sesungguhnya banyak sekali, baik yang terdapat di madrasah, lingkungan masyarakat (desa dan kota), berupa benda mati atau benda hidup, dan lain-lain. Pemanfaatan sumber pembelajaran di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah tergantung kreatifitas guru, biaya, waktu, serta kebijakan lainnya. Ada beberapa macam sumber pembelajaran, yaitu:

- a. Manusia (*people*);
- b. Bahan (*materialis*);
- c. Lingkungan (*setting*);
- d. Alat dan perlengkapan (*tool and equipment*);
- e. Aktivitas (*activities*).¹²⁷

Dalam peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006 Bab IX Pasal 16 ayat (1), (2), dan (3) dikatakan bahwa bahan pembelajaran Madrasah Diniyah /Diniyah Takmiliyah adalah: buku paket yang disesuaikan dengan standar Departemen Agama; buku-buku atau kitab-kitab yang sesuai dengan materi pokok pembelajaran di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah; dan buku-buku lain sebagai penunjang pembelajaran termasuk bahan pembelajaran keterampilan.¹²⁸

Bahan pembelajaran yang dimaksud dalam peraturan bupati adalah sumber pembelajaran yang dapat dijadikan bahan pembelajaran di Madrasah Diniyah/ Diniyah Takmiliyah, yang hanya merupakan salah satu macam dari beberapa macam sumber pembelajaran. Sumber pembelajaran tersebut

¹²⁷ Pupu Fathurrohman, *Strategi Belajar Mengajar Suatu Pendekatan Baru dan Praktis*, Editor Mursidin dan Yoyo Sunaryo, Cet. 10,(Bandung: Tunas Nusantara, 2001), hal. 39.

¹²⁸ Bupati Tasikmalaya, *Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor: 4 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Madrasah Diniyah Di Kabupaten Tasikmalaya*, (Tasikmalaya, 2006) hal 5.

Evaluasi di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah harus dilaksanakan secara menyeluruh, berkesinambungan, dan objektif. Secara menyeluruh artinya perubahan tingkah laku yang ditetapkan dalam tujuan pendidikan di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah yang hendak dicapai bersifat menyeluruh yang menyangkut semua aspek kepribadian siswa. Karena itu evaluasi yang dilakukan harus bersifat menyeluruh pula, yaitu menyangkut prilaku, sikap, aktifitas pembelajaran, kreatifitas, dan cara-cara menyampaikan pendapat. Dengan demikian evaluasi baru bersifat menyeluruh apabila evaluasi mencakup aspek proses dan hasil pembelajaran secara bertahap dan menghasilkan perubahan tingkah laku tidak hanya dalam ranah kognitif, tetapi termasuk pula dalam ranah psikomotor yang secara keseluruhan mengungkapkan proses keterampilan siswa.



Evaluasi secara berkesinambungan artinya evaluasi dilaksanakan secara berencana, terus menerus, dan bertahap untuk memperoleh gambaran tentang perubahan tingkah laku pada siswa sebagai hasil kegiatan pembelajaran.

Sedangkan evaluasi dilaksanakan dengan objektif artinya bahwa hasil evaluasi sebagai dasar untuk penilaian harus di dasarkan pada kenyataan bentuk tingkah laku, tingkat keberhasilan siswa, dan dengan alat evaluasi yang tepat, yaitu alat evaluasi yang dapat menggambarkan apa yang diukur, sesuai dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan.

bentuk rentangan angka antara 0-10 atau 0-100. Apabila nilai kualitatif harus dirubah (dikonversi) ke dalam nilai kuantitatif, maka perubahan tersebut diatur seperti dalam tabel berikut:

Tabel 4.3
Konversi Nilai Kualitatif ke Nilai Kuantitatif¹³¹

Bentuk Kualitatif	Bentuk Kuantitatif	
	Rentangan 0-10	Rentangan 0-100
Istimewa	10	96-100
Baik sekali	9	86-95
Cukup	7	76-85
Sedang	6	55-65
Kurang	5	54

Dalam penilaian hasil evaluasi Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah perlu menggunakan standar penilaian. Standar yang digunakan adalah standar mutlak dan standar relatif. “Standar mutlak adalah penilaian yang didasarkan pada tingkat keberhasilan penguasaan dan penilaian program dengan tidak membandingkan pada hasil evaluasi siswa lain dalam kelompok/kelas.”¹³² Dengan standar mutlak siswa yang terbaik atau terpandai, tetapi apabila belum mencapai kriteria kelulusan yang ditetapkan dinyatakan belum lulus. Standar mutlak dapat digunakan terutama dalam tes formatif/ulangan harian, sejalan dengan prinsip belajar tuntas. “Sedangkan standar relatif adalah penilaian yang didasarkan pada tingkat keberhasilan penguasaan dan program dengan

¹³¹ *Ibid*, hal. 35.

¹³² *Ibid*, hal. 35.

membandingkan hasil belajar masing-masing siswa dengan nilai kelompok.”¹³³ Siswa dinyatakan lulus apabila mayoritas siswa dalam kelompoknya memperoleh nilai yang lebih rendah. Standar relatif di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah digunakan untuk hasil test sub sumatif/ulangan tengah semester, dan test sumatif/ ulangan semester.

Cara memberikan dan menentukan skor nilai pada siswa sebagai hasil pembelajaran di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah di Kabupaten Tasikmalaya diatur dengan ketentuan dan rumus perhitungan tertentu, yaitu:

- a) Nilai tertulis/teori = rata-rata nilai harian tertulis (RNHT) + 2x nilai ulangan semester : 3 = nilai tertulis/teori pada raport;
- b) Nilai paraktek ibadah = rata-rata nilai praktek ibadah harian (RNPIH) + 2x nilai ulangan semester praktek ibadah : 3 = nilai paraktek ibadah pada raport;
- c) Nilai BTQ (Baca Tulis al-Qur'an) = rata-rata nilai harian BTQ + 3x nilai BTQ semester : 4 = nilai BTQ pada raport.

2) Pola penilaian

Penilaian pendidikan agama Islam di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah merupakan pola penilaian pendidikan agama Islam di sekolah/madrasah formal, hal tersebut merupakan salah satu bentuk realisasi dari “...pola pendidikan agama Islam pada Madrasah

¹³³ *Ibid*, hal. 35.

Diniyah/Diniyah Takmiliyah sebagai pola pendidikan agama Islam di sekolah/madrasah formal, yang merupakan bentuk kerjasama antara satuan pendidikan non-formal dengan satuan pendidikan formal untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam pada masyarakat.”¹³⁴

Penilaian mata pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah/madrasah formal harus mencerminkan pola penilaian pendidikan agama Islam di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah dari keseluruhan aspek yang dinilai. Nilai pendidikan agama Islam di sekolah/madrasah formal merupakan hasil penggabungan antara nilai pendidikan agama Islam di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah dengan nilai yang diperoleh di sekolah/madrasah formal. Maka untuk menentukan nilai mata pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah/madrasah formal digunakan rumus: Nilai mata pelajaran pendidikan agama Islam di Madrasah Diniyah/ Diniyah Takmiliyah + nilai mata pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah/madrasah formal : 2 = nilai akhir (nilai raport atau izasah di sekolah/madrasah formal).

3) Pelaporan hasil penilaian

Pelaporan hasil penilaian artinya menyampaikan hasil pembelajaran yang diperoleh siswa, di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah.

¹³⁴ Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, *Petunjuk Teknis Pembinaan dan Pengembangan Madrasah Diniyah di Kabupaten Tasikmalaya sebagai Pelaksana Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pembinaan dan pengembanagn Madrasah Diniyah di Kabupaten Tasikmalaya*,(Tasikmalaya,2006), hal. 4.

dengan jenjang yang telah ditempuh siswa. Izasah Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah selain sebagai bukti telah menyelesaikan pendidikan Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah dalam jenjang tertentu, juga digunakan untuk persyaratan memasuki pendidikan di sekolah/madrasah formal pada jenjang yang lebih tinggi

F. Guru

Dalam keseluruhan proses pendidikan di Madrasah Diiyah/Diniyah Takmiliyah, guru mempunyai tugas dan fungsi utama. Dalam hubungannya dengan tugas dan fungsi tersebut tingkah laku guru dalam proses pendidikan akan memberikan pengaruh dan warna yang kuat bagi pembinaan tingkah laku dan kepribadian siswa. Oleh karena itu prilaku kinerja guru Madrasah Diniyah/ Diniyah Takmiliyah hendaknya dapat berkembang sedemikian rupa agar dapat memberikan pengaruh kepada siswa secara efektif dan efisien.

Guru mempunyai fungsi yang luas, baik di madrasah, di dalam keluarga maupun di masyarakat. Di madrasah guru berfungsi sebagai pengarah pembelajaran, perancang pembelajaran, pengelola pembelajaran, penilai hasil pembelajaran, dan sebagai pembimbing siswa. Di keluarga guru berpungsi sebagai pendidik keluarga (*family educator*). Sedangkan di masyarakat guru berfungsi sebagai pembina masyarakat (*social developer*), pendorong masyarakat (*social motivator*), pembaharu masyarakat (*social innovator*), dan sebagai agen masyarakat (*social agent*). Guru yang baik dan efektif adalah

guru yang dapat melaksanakan tugas dan memainkan semua fungsi atau peranannya secara baik.”¹³⁵

Dalam hubungannya dengan aktivitas pembelajaran dan administrasi pendidikan, guru Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah harus berungsi atau berperan antara lain sebagai: pengambil inisitif, pengarah dan penilai aktivitas-aktivitas pendidikan; wakil masyarakat di madrasah artinya guru madrasah sebagai pembawa suara masyarakat dalam pendidikan; menguasai bahan pembelajaran; penegak disiplin; pelaksana administrasi pendidikan; dan pemimpin siswa. Selanjutnya dipandang dari dirinya pribadi (*self oriented*), guru madrasah adalah sebagai pekerja sosial (*social wolker*), pelajar dan ilmuwan, orang tua, model keteladanan, dan pemberi keselamatan terhadap siswa. Dan dipandang secara psikologis, guru merupakan pakar psikologi pendidikan, seniman dalam hubungannya antar manusia (*artist inhuman relatins*), pembentuk kelompok, inovator (*catalityc agent*), dan petugas kesehatan mental (*mental hygiene worker*).¹³⁶

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik maka hal yang paling penting bagi guru Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah adalah terletak pada penguasaan kompetensi guru.

Kompetensi berarti kemampuan atau kecakapan. Kompetensi menurut para ahli pendidikan sebagaimana yang di kutif oleh Muhibbin Syah, diantaranya adalah: “ menurut McLeod (1989), kompetensi berarti keadaan

¹³⁵ Surya Dkk., *Kapita Selektu Pendidikan*, Ediotor Nining S, Cet. 1 (Jakarta, Universitas Terbuka Departemen Pendidikan Nasional, 2005), hal. 4.15

¹³⁶ *Ibid*, hal. 4.15-4.16

Dosen bahwa guru wajib memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

1. Kompetensi Pedagogik

Guru Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah seharusnya memiliki kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan untuk mengelola pembelajaran siswa/peserta. Guru yang memiliki kompetensi pedagogik akan terampil dalam melaksanakan proses pembelajaran, artinya guru tersebut siap untuk mengajar karena guru tersebut memahami tentang teori-teori pendidikan/keguruan. "Teori-teori pendidikan yang dimaksud ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Yang bersifat umum seperti: psikologi pendidikan, ilmu pendidikan, administrasi pendidikan, filsafat pendidikan, dan lain-lain. Sedangkan yang bersifat khusus seperti proses belajar mengajar, metode dan tehnik pembelajaran, metodik khusus, tehnik evaluasi dan lain-lain."¹⁴⁰

"Guru Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah yang memiliki kompetensi pedagogik sekurang-kurangnya akan ditunjukkan dengan: a. memahami dan melaksanakan kurikulum; b. melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan, metode, dan tehnik yang baik; c. melaksanakan evaluasi dengan baik; d. membuat administrasi."¹⁴¹

2. Kompetensi Kepribadian Guru

¹⁴⁰ *Ibid*, hal, 231.

¹⁴¹ M. Amin Thaib dan A. Subagio, *Kepengawasan Pendidikan*, Editor Taufik Dahlan dan Abd. Adhim, Cet. 1, (Jakarta, Departemen Agama RI, 2005), hal. 33-39.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya guru Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah harus memiliki kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian yang dimaksud adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan bagi siswa.

Guru Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah bukan hanya bertugas untuk mengajar, yang mentransper ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada siswa, tetapi di samping itu guru madrasah harus mengarahkan siswanya untuk menjadi manusia yang tidak saja pintar, tetapi berakhlak mulia dan berbudi pekerti yang baik. Oleh karena itu untuk melakukan tugas dan fungsi tersebut, guru madrasah dituntut supaya memiliki kepribadian yang baik.

Penampilan dan sikap yang baik guru Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah menunjukkan bahwa guru tersebut memiliki kepribadian yang baik pula. Penampilan dan sikap guru tersebut tidak lepas dari pengamatan siswa bahkan masyarakat luas.

Guru Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah harus merupakan figur yang menjadi panutan dalam menjalankan nilai-nilai ajaran agama Islam. Guru yang mempunyai kompetensi kepribadian yang baik dapat ditunjukkan diantaranya dengan menampilkan citra agamis di madrasah dan di masyarakat luar madrasah, yaitu:

- a. Berpakaian sopan dan rapi dengan mempertimbangkan aturan aurat;
- b. Dalam bergaul, mengutamakan sikap akhlakul karimah di kalangan guru atau dengan siswa;
- c. Disiplin waktu dan mematuhi tata tertib yang ada, sehingga dapat menumbuhkan sikap hormat dari peserta didik dan masyarakat;

1986).¹⁴⁴ Administrasi Madrasah Diniyah/ Diniyah Takmiliyah berarti segala usaha bersama untuk mendayagunakan sumber-sumber, baik personil maupun materil secara efektif dan efisien untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan di Madrasah Diniyah/ Diniyah Takmilivah.

Tujuan administrasi di Madrasah Dinivah/Dinivah Takmilivah berkaitan erat dengan tujuan pendidikan secara umum, sebab administrasi pendidikan Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah hakikatnya merupakan alat untuk mencapai tujuan optimal pendidikan. Hal ini karena Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah merupakan sub sistem dari pendidikan nasional, maka tujuan administrasi pendidikan Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah mempunyai tiga macam jangkauan yaitu tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Administrasi Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah mempunyai fungsi yang integral dalam pendidikan, terutama dalam pengelolaan pelaksanaan pembelajaran. Dengan demikian fungsi administrasi pendidikan Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah meliputi fungsi perencanaan, fungsi organisasi, fungsi motivasi, dan fungsi pengawasan.

Adapun ruang lingkup administrasi Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah meliputi:

1. Administrasi Organisasi

¹⁴⁴ Iwan Ridwan Hadiansah, "Administrasi Pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah", *makalah* disampaikan pada Pembinaan Guru Madrasah Diniyah se Desa Jatiwaras Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya, diselenggarakan oleh Kelompok Kuliah Kerja Nyata STAI Tasikmalaya, Tasikmalaya, 09 Agustus 2008, hal. 1.

Administrasi organisasi Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah merupakan kegiatan yang berhubungan dengan bagian-bagian yang ada di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah, serta kemungkinan hubungan yang dapat terjadi antara satu bagian dengan bagian yang lain baik secara vertikal maupun secara horizontal, struktur organisasi, dan pembagian tugasnya.

2. Administrasi Kurikulum

Administrasi kurikulum di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah adalah administrasi yang berkenaan dengan kegiatan penyelenggaraan kurikulum. Secara umum pelaksanaan administrasi kurikulum di Madrasah Diniyah/ Diniyah Takmiliah meliputi tiga aspek, yaitu "...perencanaan kurikulum, pelaksanaan kurikulum, dan evaluasi kurikulum."¹⁴⁵



3. Administrasi Ketenagaan

Administrasi ketenagaan di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah meliputi pengadministrasian yang berkaitan dengan upaya perencanaan, pengadaan (*rekrutmen*), pembinaan, dan pendayagunaan tenaga kependidikan, baik edukatif (guru) maupun non edukatif (pegawai tata usaha dll.).

4. Administrasi Kesiswaan

Administrasi kesiswaan di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah adalah semua kegiatan pengadministrasian yang berhubungan dengan

¹⁴⁵ M. Amin Thaib dan Ahmad Robie, *Standar Supervisi Pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah*, Editor Taufiq Dahlan, Kata Pengantar Firdaus, Cet. I, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), hal. 49.

pengaturan siswa, seperti penerimaan siswa baru, mutasi siswa, pengelompokan kelas, absensi siswa, program BP, program kurikuler dan ekstrakurikuler, dan lain-lain.

5. Administrasi Sarana Prasarana

Administrasi sarana prasarana Madrasah Diniyah/Diniyah Takmilivah adalah semua kegiatan administrasi yang mencakup semua sarana prasarana yang langsung maupun tidak langsung menunjang proses pendidikan, seperti pengadaan sarana prasarana; pengaturan buku-buku sumber pembelajaran; pengaturan perpustakaan; pengaturan alat peraga dan alat-alat pembelajaran; pengaturan pemeliharaan kebersihan, keindahan, dan tata letak bangunan; pengaturan inventarisir tanah, gedung, dan barang-barang milik madrasah.

6. Administrasi Tata Usaha

Administrasi tata usaha Madrasah Diniyah/Diniyah Takmilivah merupakan kegiatan administrasi yang mengelola pencatatan, pengumpulan dan penyimpanan data dan dokumennya, urusan surat menyurat, serta laporan-laporan tentang kegiatan pendidikan Madrasah Diniyah/Diniyah Takmilivah.

7. Administrasi Pembiayaan/Keuangan

Administrasi pembiayaan Madrasah Diniyah/Diniyah Takmilivah adalah administrasi yang berhubungan dengan pengelolaan pembiayaan pendidikan mulai dari tingkat perencanaan sampai pada tingkat pengukuran efisiensi biaya dalam proses pendidikan. Hal ini

berhubungan dengan uang *syahriyah* (SPP), sumber-sumber keuangan lainnya, alokasi pembiayaan dan pertanggung jawaban penggunaannya.

8. Administrasi Tata Hubungan Masyarakat

Administrasi tata hubungan masyarakat di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah merupakan kegiatan administrasi pendidikan yang mengelola hubungan masyarakat dengan madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah. Masyarakat tersebut bisa perseorangan atau orang tua siswa atau berupa masyarakat organisasi, yaitu lembaga lain yang dianggarkan mendukung pencapaian tujuan pendidikan Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah.



H. Pembiayaan

Mengenai sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan pendidikan di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah di Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini Bupati Tasikmalaya melalui Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006, mengatur bahwa pembiayaan untuk menyelenggarakan pendidikan agama Islam di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah, bersumber dari:

1. Swadaya Masyarakat penyelenggara pendidikan Islam di Madrasah Diniyah /Diniyah Takmiliah yang disesuaikan dengan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah (RAPBMD/RAPBDT), berupa infaq dari masyarakat dan atau orang tua siswa;

2. Dana Stimulan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya; dan atau dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan atau dari Dinas Pendidikan;
3. Departemen Agama;
4. Badan Amil Zakat Infaq dan Sadaqah (BAZIS);
5. Bantuan lain yang halal dan tidak mengikat.

I. Supervisi, Monotoring, Evaluasi, dan Pelaporan

1. Supervisi

Secara umum supervisi, terhadap Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah dapat diartikan suatu usaha meningkatkan mutu pengajaran dengan ditunjang oleh unsur-unsur lain, seperti: profesional guru, sarana prasarana, kurikulum, sistem pembelajaran, dan penilaian. Supervisor akan memperhatikan unsur-unsur tersebut secara berkelanjutan. Dalam kaitannya dengan Madrasah Diniyah/ Diniyah Takmiliah di Kabupaten Tasikmalaya menurut ketentuan yang berlaku yang bertindak sebagai supervisor adalah:

- a. Kepala Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah;
- b. Pengawas pendidikan agama Islam dari Kantor Departemen Agama bersama sama dengan petugas dari Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten.

Supervisi sebagai suatu usaha untuk memperbaiki proses pembelajaran menyangkut hal keterampilan dan keefektifan supervisor bekerjasama dengan guru. Sebagai hasil kegiatan yang dilakukan oleh supervisor seperti pertemuan individual guru atau siswa, rapat-rapat kelompok, kunjungan-

kunjungan, cara menggunakan alat pelajaran dan pertukaran pendapat digunakan untuk membimbing guru dalam pengembangan proses pembelajaran.

Pusat perhatian supervisi adalah perkembangan dan kemajuan siswa karena itu usahanya berpusat pada peningkatan kemampuan profesional guru dengan segala aspeknya, seperti perbaikan metode dan teknik pembelajaran, perbaikan cara dan prosedur penilaian. penciptaan kondisi yang layak bagi perkembangan kemampuan guru.

Untuk membantu meningkatkan kemampuan profesional guru berbagai usaha dilakukan oleh supervisor pendidikan Madrasah Diniyah/Diniyah, seperti kunjungan kelas, pembicaraan secara individual, diskusi kelompok, demonstrasi mengajar, perpustakaan, petunjuk-petunjuk berupa edaran dan sebagainya.

Tujuan supervisi pendidikan di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah adalah untuk membina dan mengembangkan program pendidikan agar situasi pendidikan dan pembelajaran di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah berjalan secara efektif dan efisien. Khususnya peningkatan mutu kegiatan pembelajaran di kelas.

2. Monitoring

Pada dasarnya Kepala Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah dalam melaksanakan fungsinya sebagai supervisor harus melakukan monitoring atas segala pelaksanaan tugas setiap guru. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006,

monitoring terutama dilaksanakan untuk memberikan pola arah pelaksanaan pendidikan agama Islam sesuai dengan garis kebijakan, dan untuk mengawasi sejauh mana program tersebut dilaksanakan oleh pelaksana teknis kebijakan. Monitoring diperlakukan untuk mengetahui sejauh mana setiap tugas/intruksi dilaksanakan, dan juga untuk mengetahui tahap-tahap pencapaian target apakah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, hambatan/halangan apa yang timbul sehingga tanaman target tidak tercapai.

Monitoring dilakukan terhadap

- b. Kepemimpinan;
- c. Pencapaian target kurikulum;
- d. Pencapaian target kegiatan pembelajaran;
- e. Kehadiran/keadaan guru, tenaga administrasi, siswa;
- f. Penyelenggaraan administrasi;
- g. Sarana prasarana;
- h. Hal-hal lain yang ada kaitannya dengan pelaksanaan pola penyatuan pendidikan agama Islam terpadu.

Sesuai dengan garis kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya terutama untuk memberikan arah pola pelaksanaan pendidikan agama Islam di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah sebagai pola pendidikan agama Islam pada sekolah/madrasah formal, maka yang dapat melaksanakan monitoring terhadap lembaga pendidikan Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah di Kabupaten Tasikmalaya adalah:

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- b. Departemen Agama Kabupaten Tasikmalaya;
- c. Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya;
- d. Camat;
- e. UPTD Pendidikan TK/SD dan Luar Sekolah;
- f. Kantor Urusan Agama (KUA);
- g. Organisasi orang tua siswa;
- h. Dewan Mesjid Indonesia;
- i. MK2MD/KKDT tingkat kabupaten;
- j. KKMD/KKDT tingkat kecamatan;
- k. Badan lain yang memiliki kepedulian.¹⁴⁶

3. Evaluasi

Pengelola atau Kepala Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliya harus mengevaluasi semua kegiatan pendidikan. Evaluasi paling tidak dilakukan selama kegiatan semesteran dan kegiatan tahunan Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah yang dikelolanya.

Evaluasi terutama dilakukan berupa:

- H. Evaluasi pencapaian target kurikulum;
- I. Evaluasi pencapaian target kegiatan pembelajaran;
- J. Evaluasi kehadiran guru, karyawan, dan siswa.

4. Pelaporan

¹⁴⁶ Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, *Petunjuk Teknis Pembinaan dan Pengembangan Madrasah Diniyah di Kabupaten Tasikmalaya sebagai Pelaksana Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pembinaan dan pengembangan Madrasah Diniyah di Kabupaten Tasikmalaya*, (Tasikmalaya, 2006), hal. 13.

Secara umum Kepala Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah harus menyusun laporan untuk disampaikan kepada kepala Departemen Agama Kabupaten yang bersangkutan berupa laporan semesteran dan tahunan. Laporan tersebut berisi kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan berikut data-data Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah yang bersangkutan.

Sejalan dengan garis kebijakan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melalui Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006, Pengetaja Kepala Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah harus menyampaikan laporan pendidikan Madrasah Diniyah /Diniyah Takmiliyah sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang diberlakukan. Ketentuan dan mekanisme pelaporan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Laporan kemajuan pendidikan agama Islam paling tidak dilakukan setiap satu semester satu kali, berupa buku raport atau format khusus yang disampaikan kepada sekolah/madrasah formal dimana siswa yang bersangkutan mengikuti pendidikan formal;
- b. Laporan tersebut juga disampaikan oleh Kepala Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah dengan format khusus kepada Camat, Ketua KKMD/ KKDT tingkat kecamatan, dan kepada Kepala UPTD Pendidikan TK/SD dan Luar Sekolah;
- c. Camat menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

- d. Ketua KKMD/KKDT tingkat kecamatan menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tasikmalaya melalui MK2MD/KKDT tingkat kabupaten;
- e. Kepala UPTD Pendidikan TK/SD dan Luar Sekolah menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.¹⁴⁷

J. Faktor Pendukung dan Penghambat Efektifitas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006

Sebagaimana dikemukakan pada Bab III bahwa tujuan program pendidikan sebagaimana Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006, Madrasah Diniyah/Diniyah Takmilyah di Kabupaten Tasikmalaya sebagai pola pendidikan agama Islam pada lembaga pendidikan/sekolah formal, Madrasah Diniyah/Diniyah di Kabupaten Tasikmalaya diharapkan mampu:

- a. Untuk membangun kerangka dasar pencapaian tujuan pendidikan nasional yaitu manusia yang bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis, dan bertanggungjawab;
- b. Meningkatkan kualitas pendidikan Agama Islam pada masyarakat melalui pendidikan diniyah dan pendidikan formal;
- c. Memposisikan pendidikan diniyah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional melalui kerjasama dan integrasi dengan pendidikan formal;
- d. Meningkatkan peran Madrasah Diniyah dalam menunjang program strategis Kabupaten Tasikmalaya seperti: Visi Kabupaten Tasikmalaya "Religius Islami", dan menanamkan kesadaran dalam pengamalan ajaran Islam dalam lingkup pendidikan di Tasikmalaya.¹⁴⁸

¹⁴⁷ *Ibid*, hal. 13-14.

¹⁴⁸ Pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya, *Petunjuk Teknis Pembinaan dan Pengembangan Madrasah Diniyah di Kabupaten Tasikmalaya sebagai Pelaksana Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pembinaan dan pengembangan Madrasah Diniyah di Kabupaten Tasikmalaya*, (Tasikmalaya, 2006), hal. 4-5.

Berdasarkan tujuan tersebut keberadaan Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah tentunya dituntut untuk menjadi "... lembaga pendidikan yang ideal, yaitu Madrasah Diniyah yang mampu mengintegrasikan sistem pendidikan Madrasah Diniyah ke dalam sistem pendidikan sekolah/madrasah formal, menerapkan manajemen pendidikan secara benar, sistem pembelajaran yang dilaksanakan harus mengacu pada pembelajaran yang terdota dan berpedoman pada kurikulum, dan melengkapi Madrasah Diniyah dengan dengan media pendidikan yang sesuai."¹⁴⁹

Keberadaan pendidikan Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah yang ada di Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 13 Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah pada umumnya belum mampu mencapai tujuan program yang diharapkan. Berdasarkan hasil penelitian penyusun terdapat faktor-faktor pendukung dan penghambat efektifitas program tersebut, dengan rincian pembahasan sebagai berikut :

1. Faktor Faktor Pendukung

1. Partisipasi dan Swadaya Masyarakat

Watak yang melandasi kegiatan pengembangan masyarakat (*community development*) walaupun sepenuhnya belum disadari sepenuhnya oleh pengelola Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah yang ada di Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya adalah proses demokratisasi di masyarakat pedesaan. Secara operasional konsep demokratisasi dikembangkan di pedesaan tercermin dalam penekanan

¹⁴⁹ Amin Haedari dan Isom El-Saha, *Peningkatan Mutu terpadu Pesantren dan Madrasah Diniyah*, Editor Saeful Hadi, Cet. 1, (Jakarta: Diva Pustaka: 2004), hal. 102-103.

partisipasi sebagai tema sentral kegiatan pendidikan di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah. Ini dicerminkan pada setiap kegiatan selalu diawali dengan penciptaan suasana dan kesempatan yang memungkinkan masyarakat mampu mengidentifikasi masalah, tentunya setelah tercapainya proses penyadaran (*consientization*). Selanjutnya pengelola Madrasah Diniyah/ Diniyah Takmiliyah tinggal mempunyai komposisi dan keinginan yang tinggi untuk memfasilitasi agar masyarakat merumuskan tujuan pengembangan pendidikan di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah untuk dan oleh mereka sendiri. Masyarakat akan menjadi pelaksana utama kegiatan serta dengan sendirinya akan ikut serta dalam mengevaluasi dan menindaklanjuti penyelenggaraan pendidikan, dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan pada akhirnya masyarakat sendiri yang akan menikmati hasil dari pendidikan tersebut.

Dalam hal ini pengelola Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah yang ada di Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa sebenarnya harus menjadi fasilitator yang berpikir tentang bagaimana agar segenap proses pengambilan keputusan benar-benar berada di masyarakat. Agar lebih memungkinkan masyarakat mampu menjadi subjek pertama dan utama.

2. Motivasi Siswa

Siswa Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah yang ada di Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya, sebenarnya mempunyai motivasi yang kuat untuk mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah, terutama siswa yang berada pada jenjang

Diniyah/Diniyah Takmiliyah, terutama siswa yang berada pada jenjang pendidikan SD/MI atau setingkat jenjang *Idadiyah* dan *Awaliyah*. Walaupun pra syarat penyelenggaraan pendidikan di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah apa adanya sesuai dengan dana yang ada, seperti ruang kelas berikut perlengkapannya. Ini dibuktikan dengan jumlah siswa Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah (lihat tabel 3.5) secara keseluruhan dibandingkan dengan siswa sekolah/madrasah formal yang ada di Desa Banjarwaringin, seperti dalam tabel berikut:

Tabel 4.4.
Keadaan Siswa Sekolah/Madrasah Formal Tingkat SD/MI
Di Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa.

No	Nama SD/MI	Jumlah Siswa	Alamat
01	MIS Panyiraman	131	Kp. Panyiraman
02	SDN Girimukti	146	KP. Panyiraman
03	SDN Sindangasih	154	KP. Sindangasih
04	SDN Sindangjaya	174	Kp. Maringingan
05	SDN Banjarwangi	175	Kp. Banjaran
Jumlah		780	

Sumber: Data Monografi SD/MI di Desa Banjarwaringin.

3. Dukungan dari Sekolah/Madrasah Formal

Walaupun pada dasarnya pelaksanaan pola penyelenggaraan pendidikan agama Islam di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah di Sekolah/Madrasah formal belum berjalan dengan baik, yaitu belum adanya kerjasama antara satuan pendidikan non formal dengan satuan pendidikan formal. Salah satunya yaitu dengan belum berjalannya pola penilaian yang

2006. Namun dalam hal memotivasi siswa untuk mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah tetap dilakukan oleh penyelenggara pendidikan di madrasah/ sekolah formal. Di antaranya dilakukan dengan cara melakukan kunjungan ke madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah dimana siswanya mengikuti proses pembelajaran. Walaupun kunjungan tersebut belum terjadwal dan bukan secara formal. Hal tersebut ternyata cukup efektif dalam membangkitkan motivasi siswa untuk mengikuti pendidikan di Madrasah diniyah/Diniyah Takmiliah.¹⁵⁰

4. Kepribadian Guru

Guru Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah di Desa Baniarwarinon pada umumnya memiliki kepribadian yang baik, yaitu memiliki kompetensi kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa sehingga menjadi teladan (*uswatun hasanah*) bagi siswanya. Guru Madrasah Diniyah/ Diniyah Takmiliah disamping memiliki kepribadian yang baik juga pada umumnya memiliki kemampuan terhadap penguasaan materi pembelajaran tentang agama Islam secara luas dan mendalam, dan memiliki kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien, terutama dengan siswanya.

¹⁵⁰ Nanang Kusnadi di MD/DT Al Mubarak, tanggal 2 Juli 2009.

2. Faktor Faktor Penghambat

a. Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan faktor penting yang menentukan berjalan atau tidaknya organisasi. Ditangan pemimpin, aktifitas perencanaan program, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan yang lainnya dapat berjalan dengan baik.

Kepala Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah adalah pemimpin bagi madrasahnyanya. Karena itu dituntut memiliki kemampuan manajerial untuk dapat mengarahkan dan mengarahkan segenap sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan madrasahnyanya. Kepemimpinan Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah adalah merupakan suatu kegiatan mengarahkan, mempengaruhi, dan mengendalikan seluruh potensi Madrasah diniyah/Diniyah Takmiliah yang dilakukan oleh kepala madrasah secara sistematis dan terprogram

Keberadaan kepemimpinan Kepala Madrasah Dinivah/Dinivah Takmilivah yang ada di Desa Banjarwaringin Kecamatan salopa Kabupaten Tasikmalaya pada umumnya belum berjalan dengan baik dalam menjalankan tugas dan fungsi kepemimpinannya.

Tugas kepala madrasah adalah sebagai manager dan supervisor. Tugas sebagai manajer belum berjalan dengan baik seperti tidak adanya kebijakan kebijakan teknis yang relevan, tidak tersusunnya rencana anggaran yang realitas dan aplikatif, belum mengorganisasikan kegiatan dengan baik, tidak mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan, tidak adanya catatan atau laporan pengawasan, tidak tersusunnya rencana pengembangan atau

program lanjutan, dan lain-lain. Demikian juga tugas sebagai supervisor, seperti tidak ada indikasi peningkatan mutu pembelajaran, tidak adanya peningkatan guru BP, tidak adanya peningkatan mutu ketatausahaan, tidak adanya indikasi peningkatan mutu kegiatan kesiswaan, tidak adanya laporan tertulis atau catatan-catatan penting hasil pengawasan, tidak adanya program untuk pelaksanaan tindak lanjut, dan lain-lain.

Fungsi kepemimpinan kepala Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah juga belum berjalan secara optimal, seperti tidak adanya usaha yang jelas untuk meningkatkan kesadaran seluruh warga Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tidak adanya usaha yang jelas meningkatkan kemampuan kelembagaan dari waktu ke waktu dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan, dan lain-lain.

b. Ketenagaan

Ketenagaan adalah sumber daya manusia (SDM), yang dapat digunakan sebesar-besarnya bagi tercapainya tujuan Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah. Ketenagaan pendidikan yang secara sistematis dan terprogram dengan spesialisasi bidang pekerjaan dalam rangka mendukung kegiatan administrative dan edukatif di lembaga pendidikan Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah. Tenaga kependidikan terutama guru sangat mempengaruhi proses dan hasil pembelajaran.

Keadaan ketenagaan di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah sebagaimana dikemukakan sebelumnya merupakan salah satu faktor penghambat terhadap pelaksanaan pembelajaran di Madrasah Diniyah/Diniyah

Takmilyah. Faktor yang paling dominan adalah terutama keterbatasan personil tenaga kependidikan terutama guru, sebagaimana dalam tabel 3.4. dibandingkan dengan jumlah rombongan belajar yang ada sebagaimana tabel 3.6.

Tak kalah pentingnya juga kompetensi tenaga kependidikan terutama guru, dalam pengelolaan pendidikan dan pembelajaran belum mampu melaksanakannya secara sistematis dan terprogram dalam penyelenggaraan administrasi yang jelas. Hal ini menyangkut sumber daya manusia itu sendiri (SDM), hal ini dapat dilihat dalam tabel 3.5.

c. Dana dan Sarana Parasarana

Pembiayaan dibahas disatukan dengan sarana prasarana. Karena antara keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat. Tersedianya sarana prasarana yang memadai akan menyangkut ketersediaan dana itu sendiri, disamping juga menyangkut terhadap aspek pendidikan yang lain seperti kinerja dan kesejahteraan tenaga kependidikan.

Seerti dijelaskan sebelumnya bahwa Madrasah Diniyah/Diniyah Takmilyah yang ada di Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya dalam penyelenggaraan pendidikannya sangat dibatasi dengan dana seadanya dan tidak menentu. Padahal untuk "...meningkatkan mutu pendidikan sekurang-kurangnya yang tidak boleh tidak harus terpenuhi yaitu: *pertama*, penguasaan teori pendidikan, tentunya untuk Madrasah

Diniyah/Diniyah Takmilyah teori pendidikan yang Islami sesuai dengan perkembangan zaman; *kedua*, ketersediaan dana yang cukup.”¹⁵¹

Berangkat dari keadaan dana seperti tersebut di atas maka keadaan sarana prasarana pun menjadi salah satu faktor penghambat terhadap pelaksanaan program pendidikan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Madrasah Diniyah/Diniyah Takmilyah merupakan lembaga pendidikan yang mempunyai tanggung jawab kepada siswa secara optimal. Untuk memberikan pelayanan secara optimal Madrasah Diniyah/Diniyah Takmilyah seharusnya melengkapi dengan sarana prasarana yang memadai. Ketersediaan atau tidaknya sarana prasarana akan sangat mempengaruhi terhadap proses dan hasil pembelajaran. Namun demikian secara keseluruhan keadaan sarana prasarana di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmilyah yang ada di Desa Banjarwaringin sangat tidak memadai. Lihat tabel 3.6.

d. Kurang Maksimalnya Peran Kepengawasan

“Kepengawasan pendidikan artinya kegiatan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara umum. Dengan demikian, kepengawasan pendidikan dapat diperankan oleh guru, orang tua siswa, pengawas dan masyarakat pada umumnya.”¹⁵² Namun yang di maksud dalam hal ini adalah kepengawasan pendidikan yang lebih ditekankan kepada seorang yang di beri tugas dan wewenang oleh

¹⁵¹ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Persepektif Islam*, Editor Tjun Surjaman, Cet. 7, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007), hal. 98.

¹⁵² M. Amin Thaib dan A. Subagio, *Kepengawasan Pendidikan*, Editor Taufik Dahlan dan Abd. Adhim, Cet. 1, (Jakarta, Departemen Agama RI, 2005), hal. 3.

pemerintah untuk melakukan fungsi sosialisasi program, pengawasan program, dan pembinaan.

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Madrasah Diniyah/Diniyah Talmiliyah yang ada di Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya, nampaknya kegiatan yang menjadi lebih penting dalam penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan *monitoring* dan *controlling* atau pengawasan seluruh komponen dan aktivitas pendidikan yang berlangsung di madrasah. Dalam petunjuk teknis Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006 telah ditentukan yang berkewajiban melaksanakan pengawasan.

Namun salah satu yang menjadi problem saat ini di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah, adalah tidak maksimalnya peran petugas pengawas pendidikan Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah yang telah ditentukan dalam program tersebut.

Kepengawasan pendidikan di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmilyah yang berarti kegiatan pengawasan dan pembinaan, dan sosialisasi program pendidikan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara umum di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah mutlak harus dilakukan.

Yang dimaksud dalam hal ini pengawasan dan pembinaan yang ditugaskan kepada petugas pengawasan program. Untuk meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan di Madrasah Diniyah/ Diniyah Takmiliyah seharusnya intensitas pengawasan mutlak diperlukan, sehingga peran pengawasan dapat dirasakan terutama dalam rangka merealisasikan program. Hal tersebut karena tenaga kependidikan di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan program pendidikan. Dalam

menjalankan tugas dan fungsinya petugas pengawasan pendidikan di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah, seharusnya memiliki peran-peran berikut:

- a. Sebagai nara sumber bagi tenaga kependidikan terutama guru dalam merencanakan dan melaksanakan tugas-tugasnya, serta dalam melakukan evaluasi diri, sehingga tenaga kependidikan dapat terus menerus meningkatkan kinerjanya;
- b. Sebagai fasilitator dan bahkan pembimbing yang membantu tenaga kependidikan dalam mengatasi hambatan yang di hadapi maupun dalam mengatasi kekurangan yang di alami;
- c. Sebagai motivator yang dengan berbagai cara selalu mengupayakan agar tenaga kependidikan yang ada mau bekerja lebih sungguh-sungguh dan bersemangat. Termasuk di sini memberikan tekanan (*pressure*) dan dukungan (*support*) agar tenaga kependidikan nencapai hasil sesuai tujuan;
- d. Sebagai aparat pengendali mutu pengajaran (*quality assurance auditor*) yang secara priodik dan sistematis mengecek, menganalisis, mengevaluasi, dan mengarahkan serta mengambil tindakan agar peningkatan efektifitas pendidikan terlaksana dengan baik dan bernilai;
- e. Sebagai peran pelaksana sosialisasi program sangat tepat jika petugas pengawas adalah pelaksana sosialisasi program pendidikan yang sedang dilaksanakan, disamping /madrasah. Disamping memperoleh data yang akurat mengenai proses pengajaran, karena terdapat sumber informasi untuk mengkonfirmasi berbagai hal mengenai program.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Efektifitas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Madrasah Dinayah di Kabupaten Tasikmalaya (Studi Kasus di Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmlaya), secara garis besar dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor faktor pendukung dan penghambat efektifitas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006, yaitu:

1. Faktor Faktor Pendukung

- a. Partisipasi dan swadaya masyarakat, maksudnya watak yang melandasi kegiatan pengembangan masyarakat (*community development*) adalah proses pendidikan demokratisasi di masyarakat pedesaan, yang secara oprasional tercermin dalam penekanan partisipasi dan swadaya sebagai tema sentral dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan Madrasah Diniyah/Takmiliah Takmiliah;
- b. Motivasi siswa, maksudnya bahwa siswa Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah yang ada di Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya, mempunyai motivasi yang kuat untuk mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah.

Dalam hal ini faktor motivasi siswa sangat penting karena siswa adalah yang menjadi sasaran program;

- c. Dukungan dari sekolah/madrasah formal, maksudnya bahwa penyelenggara sekolah/ madrasah formal terutama guru pendidikan agama Islam selalu memberikan motivasi terhadap siswanya untuk mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah. Seperti sering melakukan kunjungan ke Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah dimana siswanya mengikuti proses pembelajaran;
 - d. Kepribadian guru, yaitu guru memiliki kepribadian yang baik, sehingga dapat menjadi *uswatun hasanah*. Disamping itu juga guru memiliki kemampuan terhadap penguasaan materi, berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien, terutama dengan siswanya.
2. Faktor Faktor Penghambat
- a. Kepemimpinan, yaitu keberadaan Kepala Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah yang pada umumnya belum mampu melaksanakan tugas dan fungsi kepemimpinannya. Hal ini menyangkut sumber daya manusia (SDM) Kepala Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah itu sendiri;
 - b. Ketenagaan, yaitu keadaan ketenagaan di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah terutama faktor yang paling dominan adalah masalah keterbatasan personil tenaga kependidikan terutama guru, dibandingkan dengan jumlah kebutuhan. Tak kalah pentingnya juga menyangkut sumber daya manusia (SDM) tenaga kependidikan itu

sendiri, yaitu kompetensi yang dimiliki guru, seperti halnya dalam pengelolaan pembelajaran belum mampu melaksanakannya secara terprogram dengan perangkat administrasi yang jelas;

- c. Dana dan sarana prasarana, maksudnya keberadaan Madrasah Diniyah /Diniyah Takmilyah yang ada di Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya dalam penyelenggaraan pendidikannya terhambat dengan dana yang relatif sedikit/kecil. Padahal untuk meningkatkan mutu pendidikan ketersediaan dana yang cukup mutlak adanya.

Berangkat dari keterbatasan dana, maka keadaan sarana prasaranpun tidak memadai untuk penyelenggaraan pendidikan Madrasah Diniyah/ Diniyah Takmilyah yang bermutu;

- d. Kurang maksimalnya peran pengawasan, yang di maksud dalam hal ini adalah pengawasan pendidikan yang lebih dititikankan kepada orang baik secara individu maupun kelompok dari instansi yang di beri tugas dan wewenang oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan fungsi sosialisasi program, pengawasan program, dan pembinaan pelaksanaan program. Kepengawasan pendidikan di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmilyah yaitu kegiatan sosialisasi, pengawasan, dan pembinaan program pendidikan. Kepengawasan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara umum di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmilyah mutlak harus dilaksanakan;

- e. Pengelola Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah pada umumnya tidak peka dan tidak responsif terhadap arah kebijakan program pendidikan yang ditetapkan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya melalui Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006, yang diantara tujuan program tersebut adalah meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam pada masyarakat melalui pendidikan Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah dan pendidikan di sekolah/madrasah formal.

B. Saran

Pelaksanaan program pendidikan agama Islam di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliah sebagai pola pendidikan agama Islam di sekolah/madrasah formal belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Banyaknya hambatan mengganggu suksesnya program tersebut, terutama faktor kepemimpinan, tenaga kependidikan, dana dan sarana parsarana. juga minimnya peran pengawasan. Oleh sebab itu dalam upaya mensukseskan program tersebut maka di perlukan perhatian yang cukup dari berbagai pihak, terutama pihak pihak yang terlibat dalam program tersebut, maka yang diperlukan adalah:

1. Adanya keseriusan dari pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagai penanggung jawab program. Terutama dalam membantu penyediaan dana dan sarana parsarana, dan pembinaan tenaga kependidikan;

2. Harus adanya upaya yang sungguh-sungguh dari pengelola Madrasah Diniyah /Diniyah Takmiliyah untuk meningkatkan mutu pendidikan;
3. Harus adanya dukungan yang lebih serius dari berbagai kalangan, seperti kaum *agniya*, ormas-ormas Islam, dan pemerintahan setempat;
4. Petugas kepengawasan baik dari unsur Pemerintah Daerah Kabupaten, Kantor Departemen Agama, Kantor Dinas Pendidikan, Camat, UPTD Pendidikan SD/TK dan Luar Sekolah, KUA, DMI, KKDT Kabupaten, KKDT Kecamatan, dan Kordes DT, hendaknya melaksanakan kepengawasan secara serius dan dengan rasa tanggung jawab terhadap pelaksanaan program pendidikan di Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah;
5. Pengelola Madrasah Diniyah/Diniyah Takmiliyah terutama Kepala Madrasah hendaknya lebih mengembangkan kemandirian dan menialin hubungan secara internal maupun eksternal dengan berbagai pihak. Hal ini terutama hubungan eksternal dengan Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab program dan pembuat kebijakan, melalui Dinas Pendidikan Luar Sekolah.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

- Alim, Muhammad. 2006. *Pendidikan Agama Islam Upaya Pembentukan Pemikiran dan Kepribadian Muslim*. Bandung: PT Remaja Rosda Karva.
- Aly, Hery Noer dan Munzier. 2003. *Watak Pendidikan Islam*. Jakarta: Friska Agung Insani.
- Arikunto, Suharsimi dan Cepi Safruddin Abdul Jabar. 2008. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Arif El-Muniry, Fahmi. 2005. "Bongkar Pasang Tradisi Keilmuan Pesantren". Dalam *Mihrab* (I): 14-23. Jakarta.
- Azhari, Ahmad. 2004. *Supervisi Rencana Program Pembelajaran*. Jakarta: Rian Putra.
- A. Hasan, Yusuf dan Muhammad Idrus. 2002. *Pedoman Pengawasan untuk Madrasah dan Sekolah Umum*. Jakarta: CV Mekar Jaya.
- Bupati Tasikmalaya, 2006. *Peraturan Bupati Tasikmalaya No: 4 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengembangan Madrasah Diniyah di Kabupaten Tasikmalaya*. Tasikmalaya.
- Dawam, Ainurrafiq dan Ahmad Ta'arifin. 2004. *Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren*. Sapeen: Lista Fariska Putra.
- Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam. 2003. *Pedoman Evaluasi Pendidikan Madrasah Diniyah*. Jakarta
- Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren. 2005. *Grand Design Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren 2004-2009*. Jakarta.
- Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren Proyek Peningkatan Pendidikan Luar Sekolah Pada Pondok Pesantren. 2004. *Panduan Praktis Pelayanan Pondok Pesantren pada Masyarakat Bidang Ta'lim*. Jakarta.
- _____. 2003. *Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan di Pondok Pesantren*. Jakarta.
- _____. 2004. *Panduan Praktis Pelayanan Pondok Pesantren pada Masyarakat Bidang Ubudivah*. Jakarta.

Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. 1997. *Kurikulum Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA)*. Jakarta.

Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. 2007. *Kumpulan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan*. Jakarta.

Departemen Agama RI Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. 2007. *Kurikulum Diniyah Takmiliyah*. Jakarta.

_____. 2007. *Pedoman Kelompok Kerja Diniyah Takmiliyah*. Jakarta.

_____. 2007. *Pedoman Penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah*. Jakarta.

Djamarah, Syaeful Bahri dan Aswan Zain. 1996. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rineka Cipta.

Fathurrohman, Pupuh. 2001. *Strategi Belajar Mengajar Suatu Pendekatan Baru dan Praktis*. Bandung: Tunas Nusantara.

Fattah, Nanang. 2000. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: CV Andira.

_____. 2008. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

Haedari, Amin dan Ishom Elsaha. 2004. *Peningkatan Mutu Perpadu Pesantren dan Madrasah Diniyah*. Jakarta: Diva Pustaka.

Hakim, Farhanul. 2007. *Dari Madrasah ke Pendodpo*. Garut: Gadijah Poleng.

Hamid, Abdul dan Victoria Elisna Hanah (Ed.). 2003. *Standar Penilaian di Kelas*. Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Direktorat Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum.

Iman, Muis Said. 2004. *Pendidikan Partisipatif*. Yogyakarta: Safiria Insania Press bekerja sama dengan MSI UII.

Langgulung, Hasan. 1979. *Terjemahan : Falsafah Pendidikan Islam* Karya Omar Muhammad Al-Toumy Al-Syaibani. Jakarta: Bulan Bintang.

_____. 1988. *Asas-Asas Pendidikan Islam*. Jakarta: Pustaka Al Husna.

_____. 1988. *Pendidikan Islam Menghadapi Abad 21*. Jakarta: Pustaka Al Husna.

B. Bidang Kurikulum

No	Indikator	Sub Indikator	Kriteria Kualitatif
1	Perencanaan	Kalender Pendidikan	1 2 3 4 5
		Kurikulum	1 2 3 4 5
		Analisis Materi Pembelajaran	1 2 3 4 5
		Program Tahunan dan Semester	1 2 3 4 5
		Program Pembelajaran	1 2 3 4 5
2	Implementasi	Program Pembelajaran	1 2 3 4 5
		Pembagian Tugas dan Penjadwalan	1 2 3 4 5
		Pembelajaran di Kelas	1 2 3 4 5
3	Penilaian	Penentuan Tujuan dan fungsi	1 2 3 4 5
		Penentuan Lingkup Penilaian	1 2 3 4 5
		Penentuan Metode dan Jenis Penilaian	1 2 3 4 5
		Penentuan Instrumen	1 2 3 4 5
		Pengolahan Hasil	1 2 3 4 5
		Program Tindak Lanjut	1 2 3 4 5

C. Bidang Kesiswaan

No	Indikator	Sub Indikator	Kriteria Kualitatif
1	Perencanaan	Penerimaan Siswa	1 2 3 4 5
		Penempatan Siswa	1 2 3 4 5
		Pendataan dan pengarsipan	1 2 3 4 5
2	Pembinaan	Pengembangan Diri Siswa	1 2 3 4 5
		Pengembangan Kepribadian	1 2 3 4 5

D. Bidang Ketenagaan

No	Indikator	Sub Indikator	Kriteria Kualitatif
1	Pengadaan	Tenaga Edukatif	1 2 3 4 5
		Tenaga Administratif	1 2 3 4 5
2	Penempatan	Tenaga Edukatif	1 2 3 4 5
		Tenaga Administratif	1 2 3 4 5
3	Pengembangan Kemampuan	Tenaga Edukatif	1 2 3 4 5
		Tenaga Administratif	1 2 3 4 5

4	Kesejahteraan	Tenaga Edukatif	1	2	3	4	5
		Tenaga Administratif	1	2	3	4	5

E. Sarana Prasarana

No	Indikator	Sub Indikator	Kriteria Kualitatif				
1	Sarana	Alat Pembelajaran	1	2	3	4	5
		Media Pembelajaran	1	2	3	4	5
2	Prasarana	Bangunan Madrasah	1	2	3	4	5
		Mebelir/Perabot Madrasah	1	2	3	4	5
3	Pengelolaan	Perencanaan	1	2	3	4	5
		Pemanfaatan	1	2	3	4	5
		Pemeliharaan	1	2	3	4	5
		Pengembangan	1	2	3	4	5



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Lampiran III

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama Lengkap : Palah
Tempat/Tgl. Lahir : Tasikmalaya, 02 April 1970
Profesi : Guru
Jabatan : Guru PAI
Alamat Intansi : DEPAG Kab. Tasikmalaya

Alamat Rumah : - Kp. Panyiraman RT. 01 RW. 03

- Desa Banjarwaringin
- Kecamatan Salopa
- Kabupaten Tasikmalaya

Riwayat Pendidikan : - MIS Panyiraman Kab. Tasikmalaya, 1983
- MTs. Talegong Asli Kab. Tasikmalaya, 1986
- PGAN Sukamanah Kab. Tasikmalaya, 1989
- D2 UIN SGD Bandung, 2000
- S1 UIN SGD Bandung, 2008.

Riwayat Pekerjaan : - Guru MIS Panyiraman, 1991-1999
- Guru MTs. Al Ihsan Kab. Tasikmalaya 1999-Sekarang
- Guru PAI SDN Sindangasih Kab. Tasikmalaya. 2002-2007
- Guru PAI MIS Panyiraman Kab. Tasikmalaya. 2007-sekarang.
- Guru MA Mathlaul Huda Kab. Tasikmalaya, sejak 2008.

Yogyakarta, September 2009

Penulis,

Palah